

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 625,00 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PT MITRA ADIPERKASA TBK

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk ritel, kafe dan restoran, serta bertindak sebagai agen dan/atau distributor dari badan dan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Wisma 46 Lt. 8, Kota BNI,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telepon: (021) 574 5808; Faksimili: (021) 574 5810
Email: corporate.secretary@map.co.id
website: <http://www.map-indonesia.com>

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN SENTIMEN INDUSTRI RITEL, SELERA KONSUMEN DAN TREN BELANJA

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI

Perseroan berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 105 tanggal 23 Januari 1995 dibuat di hadapan Julia Mensana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 1247/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 31 Agustus 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No. 8287.

Dalam rangka penyesuaian dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Perseroan No. 198 tanggal 24 Desember 1996, dibuat oleh Wiwiek Widjajanti, S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-3.705HT.01.04TH.97 tanggal 12 Mei 1997 dan laporan data akta perubahan anggaran dasar (pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1995) telah diterima dan dicatat oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 3 September 1997 dengan No. C2-8.988HT.01.04.TH.97, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 1119/BH.09.03/VII/97 tanggal 16 Juli 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74, tanggal 16 September 1997, Tambahan No. 4197.

Kemudian anggaran dasar Perseroan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum, anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan akta Berita Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 27 Agustus 2004, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-21990HT.01.04 TH.2004 tanggal 1 September 2004. Sampai saat ini, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	4.000.000.000	2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	1.160.000.000	580.000.000.000
Saham dalam Portepel	2.840.000.000	1.420.000.000.000

Dengan surat BAPEPAM No. 3354/PM/2004 tanggal 29 Oktober 2004, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum sebanyak banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap

saham telah menjadi efektif.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	2.000.000.000.000		4.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Satya Mulia Gema Gemilang	1.059.130.435	529.565.217.500	91,30	1.059.130.435	529.565.217.500	63,80
PT Map Premier Indonesia	100.869.565	50.434.782.500	8,70	100.869.565	50.434.782.500	6,08
Masyarakat	-	-	-	500.000.000	250.000.000.000	30,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.160.000.000	580.000.000.000	100,00	1.660.000.000	830.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.840.000.000	1.420.000.000.000		2.340.000.000	1.170.000.000.000	

Pada saat ini, Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Program Penjatahan Saham Karyawan

Program penjatahan saham karyawan dan manajemen Perseroan merupakan program penjatahan saham sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memperkenankan penjatahan pasti untuk karyawan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Tujuan dari program penjatahan saham karyawan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk memiliki saham Perseroan.

Dalam program ini karyawan dan manajemen Perseroan dengan kriteria tertentu mempunyai hak untuk membeli Saham dengan diskon sebesar 10% dari Harga Penawaran dengan penjatahan pasti sebagaimana di atas. Biaya beban diskon tersebut akan menjadi beban Perseroan. Saham yang dibeli dengan cara ini tidak dapat dijual selama 6 (enam) bulan dari Tanggal Pencatatan. Apabila permintaan dalam program penjatahan saham karyawan dan manajemen Perseroan melebihi 10% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat, maka kelebihan permintaan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi Saham, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 50% (lima puluh persen) untuk membiayai rencana perluasan usaha Kelompok Usaha Perseroan, yang meliputi antara lain:
 - Pembukaan gerai-gerai baru Perseroan, BHL, JR, KB, MGI, MSS, PBL, PLI dan SCI dengan konsep yang sudah ada maupun konsep baru yang direncanakan akan dibuka pada tahun 2005;
 - Renovasi atas gerai-gerai yang sudah ada; dan
 - Perluasan fasilitas produksi MGP.
2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) untuk melunasi sebagian hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pihak ketiga, yang per tanggal 30 April 2004 meliputi:
 - Kredit modal kerja Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan saldo sekitar Rp 169,3 miliar dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Pebruari 2005;
 - Kredit modal kerja Perseroan kepada PT Bank Niaga Tbk. dengan saldo sebesar Rp 25 miliar dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2005;
 - Wesel bayar kepada PT Equity Development Securities sebesar Rp 60,7 miliar dan Reksadana Prima sebesar Rp 16 miliar;
 - Wesel bayar kepada PT Equity Development Securities tersebut terdiri atas wesel bayar Perseroan sebesar Rp 20 miliar, PLI sebesar Rp 37,5 miliar dan PBL sebesar Rp 3,2 miliar, sedangkan wesel bayar kepada Reksadana Prima merupakan wesel bayar Perseroan.
 - Pelunasan hutang PLI dan PBL akan dilakukan Perseroan dengan cara menambah setoran modal Perseroan di PLI.
 - Hutang sewa guna usaha Perseroan kepada PT Equity Development Finance sekitar Rp 6,5 miliar;
 - Kredit modal kerja Perseroan kepada East Asia Americas Capital Finance Limited, Hongkong, sekitar Rp 41 miliar.

Jumlah hutang yang akan dilunasi oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan akan dinegosiasikan kepada masing-masing kreditur sesuai dengan perjanjian yang ada.
3. Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk membiayai peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung Perseroan seperti fasilitas informasi teknologi, pusat distribusi, jaringan komunikasi, dan lain-lain.
4. Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada BAPEPAM sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada BAPEPAM dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 30 April 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban lancar dan tidak lancar yang seluruhnya berjumlah Rp 691.904 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Kewajiban Lancar	
Hutang jangka pendek	240.213
Wesel bayar	76.700
Hutang usaha:	
Pihak ketiga	160.138
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.265
Hutang lain-lain kepada pihak ketiga	37.334
Hutang pajak	46.165
Biaya yang masih harus dibayar	39.076
Pendapatan diterima dimuka	15.131
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pembelian aktiva tetap	133
Sewa guna usaha	6.181
Lain-lain	4.330
Jumlah Kewajiban Lancar	627.666
Kewajiban Tidak Lancar	
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	31.623
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	7.242
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pembelian aktiva tetap	199
Sewa guna usaha	3.702
Uang jaminan penyewa	311
Kewajiban manfaat karyawan	20.780
Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan	380
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	64.238
Jumlah	691.904

Kewajiban Lancar

Pada tanggal 30 April 2004, Perseroan mempunyai kewajiban lancar sebesar Rp 627.666 juta, yang terdiri dari:

1. Hutang Jangka Pendek*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	Jumlah
Pinjaman dalam Rupiah	
PT Bank Mandiri	169.253
PT Bank Niaga	25.000
PT Bank Internasional Indonesia	5.000
Pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat	
East Asia Americas Capital Finance Limited, Hongkong	40.960
Jumlah	240.213
Tingkat bunga per tahun:	
Rupiah ⁽¹⁾	14% - 18%
Dolar Amerika Serikat ⁽²⁾	1,5% + <i>US prime rate</i>

Catatan:

- (1) Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, tingkat bunga yang dibebankan atas pinjaman dalam Rupiah
- (2) Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, tingkat bunga yang dibebankan atas pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat

PT Bank Mandiri

Merupakan fasilitas pinjaman modal kerja berupa pinjaman rekening koran dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 170 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan barang dagangan sebesar Rp 233.005 juta, piutang usaha sebesar Rp 10 miliar, tanah milik Perseroan di Tangerang, tanah milik SIN di Bogor dan tanah milik PT Daya Indria Permai di Jakarta Utara, serta 39.622.000 saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk milik PCI. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 13 Pebruari 2004 dan telah diperpanjang sampai dengan 13 Pebruari 2005.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu antara lain menjaga rasio lancar tidak kurang dari 1,2:1 dan rasio hutang terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,33:1, serta memenuhi target penjualan rata-rata sebesar Rp 101.938 juta per bulan.

PT Bank Niaga

Merupakan fasilitas pinjaman tetap untuk modal kerja dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 25 miliar. Pinjaman ini diperpanjang terakhir sampai tanggal 24 Juni 2005 dan dijamin dengan rekening Perseroan di Bank Niaga sebesar Rp 1 miliar, piutang usaha sebesar Rp 10 miliar, persediaan sebesar Rp 52.500 juta, mesin-mesin milik SIN sebesar Rp 2 miliar, perlengkapan outlet Perseroan sebesar Rp 30 miliar dan jaminan Perseroan dari pemegang saham (PT Satya Mulia Gema Gemilang) sebesar Rp 25 miliar.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu antara lain menjaga rasio lancar tidak kurang dari 1:1 dan rasio hutang terhadap ekuitas tidak lebih dari 2:1.

PT Bank Internasional Indonesia

Merupakan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 5 miliar dan dijamin dengan tanah dan bangunan milik Perseroan yang terletak di Kompleks Ruko Kuta Square, Kuta, Bali, piutang usaha sebesar Rp 20 miliar dan perabot dan peralatan kantor sebesar Rp 10 miliar. Pinjaman ini jatuh tempo pada bulan April 2003 dan berdasarkan perpanjangan kredit terakhir, fasilitas pinjaman ini diperpanjang hingga tanggal 19 April 2005.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain menjaga rasio lancar tidak kurang dari 1:1 dan rasio hutang terhadap ekuitas tidak lebih dari 1:1.

East Asia Americas Capital Finance Limited, Hongkong

Merupakan fasilitas pinjaman berulang dan pinjaman berjangka dengan jumlah maksimum pinjaman masing-masing sebesar USD 4,21 juta dan USD 1 juta dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2004. Perpanjangan atas pinjaman tersebut masih dalam proses.

2. Wesel Bayar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Perseroan - Reksadana Prima	16.000
- PT Equity Development Securities	20.000
Anak Perusahaan - PT Equity Development Securities (sebelumnya dikenal sebagai PT GT Investama Securities)	40.700
Jumlah	76.700
Tingkat bunga per tahun ⁽¹⁾	17,0% - 19,6%

Catatan:

(1) Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, tingkat bunga yang dibebankan atas wesel bayar

Wesel bayar Perseroan jatuh tempo antara tanggal 21 Mei 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 dan diperpanjang hingga tanggal 22 Nopember 2004.

Wesel bayar Anak Perusahaan (PLI dan PBL) akan jatuh tempo antara tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan 5 Nopember 2004.

Kedua wesel bayar ini tidak dijamin.

3. Hutang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Berdasarkan Pemasok:	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.265
Pihak ketiga	
Pemasok dalam negeri	135.972
Pemasok luar negeri	24.166
Jumlah	162.403
Berdasarkan Mata Uang:	
Rupiah	135.686
Poundsterling	17.395
Dolar Amerika Serikat	7.504
Dolar Singapura	1.784
Dolar Hongkong	34
Jumlah	162.403

Akun ini merupakan hutang kepada pemasok atas pembelian barang secara langsung dan konsinyasi. Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian langsung, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 15 sampai 90 hari.

4. Hutang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Adipuri Intisatya	13.134
Starbucks Coffee International Inc., Amerika Serikat	3.972
Hutang kontrak	1.626
PT Intermas Pasifik Industrindo	1.512
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 900 juta)	17.090
Jumlah	37.334

5. Hutang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	872
Pasal 23	1.108
Pasal 25	996
Pasal 26	3.448
Pasal 29	26.697
Pasal 4 (2)	1.244
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	10.771
Pajak Pembangunan I	1.029
Jumlah	46.165

6. Biaya yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Royalti	11.695
Sewa dan asuransi	8.339
Gaji dan tunjangan	5.423
Bunga	4.642
Listrik dan telepon	1.803
Jasa profesional	1.758
Pengangkutan dan transportasi	387
Promosi penjualan	37
Lain-lain	4.991
Jumlah	39.076

7. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 15.131 juta merupakan pendapatan atas penjualan voucher PLI yang belum digunakan oleh pelanggan.

8. Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Hutang Pembelian Aktiva Tetap

Hutang pembelian aktiva tetap yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 133 juta yang merupakan hutang Perseroan untuk pembelian kendaraan.

Hutang Sewa Guna Usaha

Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 6.181 juta yang merupakan hutang untuk pembelian perabot dan peralatan kantor serta kendaraan niaga.

Hutang Lain-lain

Merupakan hutang Anak Perusahaan (SCI) kepada Starbucks Coffee International Inc., Amerika Serikat, sebesar Rp 4.330 juta atas biaya pengembang (*development fees*).

Kewajiban Tidak Lancar

Pada tanggal 30 April 2004, kewajiban tidak lancar Perseroan sebesar Rp 64.238 juta terdiri dari:

1. Hutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bahtera Sinar Mulia (BSM)	16.329
PT Prima Utama Mitra Abadi (PUMA)	9.810
Virendra Prakash Sharma	2.728
PT Sari Inti Nusantara	2.702
Lain-lain	53
Jumlah	31.623

Hutang kepada BSM merupakan hutang Perseroan atas pembelian saham yang sebelumnya dimiliki BSM.

Hutang kepada PUMA merupakan pinjaman yang diperoleh Perseroan.

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya di atas terutama merupakan biaya Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Seluruh hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan tanpa dikenakan bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian.

2. Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih

Kewajiban pajak tangguhan pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 7.242 juta, yang merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan aktiva pajak tangguhan.

3. Hutang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Hutang Pembelian Aktiva Tetap

Hutang pembelian aktiva tetap setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 199 juta.

*Hutang Sewa Guna Usaha**(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	Jumlah
a. Rincian hutang sewa guna usaha berdasarkan jatuh tempo:	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2004	4.330
2005	5.023
2006	2.469
2007	260
Jumlah pembayaran minimum sewa guna usaha	12.081
Bunga	(2.198)
Nilai tunai pembayaran minimum sewa guna usaha	9.883
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.181)
Hutang Sewa Guna Usaha Jangka Panjang - Bersih	3.702
b. Rincian hutang sewa guna usaha berdasarkan <i>lessor</i> :	
PT Equity Development Finance (sebelumnya dikenal sebagai PT Gajah Surya Finance)	6.542
PT Orix Indonesia Finance	2.744
PT Bumiputera - BOT Finance	302
PT Elbatama Finance	295
Jumlah hutang sewa guna usaha berdasarkan <i>lessor</i>	9.883

Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membeli perabot dan peralatan kantor serta kendaraan niaga melalui pembiayaan sewa guna usaha (*capital lease*). Jangka waktu sewa adalah 2 - 4 tahun dengan tingkat bunga efektif 9,0813% - 27,391% per tahun. Semua hutang sewa guna usaha didenominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap. Hutang ini dijamin dengan aktiva tetap sewa guna usaha yang bersangkutan. Keuntungan yang timbul atas transaksi jual dan sewa kembali ditangguhkan.

4. Uang Jaminan Penyewa

Uang jaminan penyewa pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 311 juta, yang merupakan uang jaminan yang diterima PLI dari para penyewa atas sewa ruangan dan telepon.

5. Kewajiban Manfaat Karyawan

Perseroan dan Anak Perusahaan menghitung dan membukukan estimasi manfaat karyawan sesuai dengan Undang-undang No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut. Jumlah karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada tanggal 30 April 2004 adalah 5.109 karyawan.

Kewajiban manfaat karyawan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 yang dihitung oleh aktuaris independen, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	17.481
Beban manfaat karyawan periode berjalan	4.591
Pembayaran manfaat karyawan selama periode berjalan	(1.292)
Jumlah	20.780

6. Keuntungan Penjualan dan Penyewaan Kembali yang Ditangguhkan

Keuntungan Penjualan dan Penyewaan Kembali yang Ditangguhkan pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 380 juta, yang merupakan keuntungan atas transaksi sewa guna usaha yang ditangguhkan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak membuat dan/atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak ada kewajiban baru (kecuali yang berhubungan dengan usaha) yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang disajikan dalam bab XVII (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan) Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisa dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab V mengenai risiko usaha.

Analisa dan pembahasan bersumber dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan tahun 2003 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan, sebelum disajikan kembali, tahun 2002 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dan tahun 2001 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co yang seluruhnya menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Pada bulan Maret 2004 Perseroan dan PCI mengakuisisi seluruh saham PLI, dimana akuisisi tersebut dilakukan antara entitas sepengendali. Sehubungan dengan akuisisi tersebut Perseroan telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2003, 2002 dan 2001 untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI yang dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah PLI telah dimiliki sejak permulaan tahun 2001. Penyesuaian yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2003, 2002 dan 2001 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

1. UMUM

Kelompok Usaha Perseroan terutama bergerak dalam bidang perdagangan ritel yang saat ini meliputi *department store* dan *specialty store*. Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan *department store* dengan merek SOGO, Lotus dan Debenhams. Sedangkan *specialty store* mencakup gerai-gerai dari lima segmen yaitu *sports, fashion & lifestyle*, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, makanan dan minuman serta segmen lainnya. Kelompok Usaha Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan pabrik garmen sebagai salah satu segmen pendukung usaha ritelnya. Saat ini Kelompok Usaha Perseroan telah memiliki lebih dari 50 hak (termasuk lisensi, distribusi, ritel dan waralaba) merek-merek internasional kelas menengah atas.

Hak yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Perseroan untuk menjual produk bermerek yang didistribusikannya berasal dari 4 sumber utama:

- **Hak lisensi dan distribusi eksklusif**

Kelompok Usaha Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan merek-merek seperti Reebok, Spalding, Ellesse, Speedo, OshKosh B'Gosh dan Barbie yang memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan mendistribusikan produk-produk tersebut di seluruh Indonesia. Tergantung pada perjanjian dengan Prinsipal, Kelompok Usaha Perseroan dapat memproduksi sendiri ataupun meminta pihak ketiga untuk melakukan produksi (*outsources*) sesuai dengan spesifikasi rinci yang telah ditentukan oleh Prinsipal maupun dengan mengembangkan desain sendiri;

- **Hak distribusi dan ritel eksklusif**

Kelompok Usaha Perseroan telah memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan distribusi dan ritel di seluruh Indonesia untuk lebih dari 50 merek internasional yang dijualnya melalui gerai ritel di seluruh Indonesia, seperti NEXT, Nautica, Nine West, Mizuno dan Wilson;

- **Perjanjian waralaba (*franchising*)**

Kelompok Usaha Perseroan telah menandatangani perjanjian waralaba eksklusif dengan beberapa merek internasional, termasuk SOGO, Debenhams, Marks & Spencer, Starbucks Coffee, dan Kinokuniya Bookstore. Kelompok Usaha Perseroan berhak untuk membuka dan mengoperasikan gerai, serta memasarkan dan mendistribusikan produk merek-merek tersebut di seluruh Indonesia; dan

- **Merek yang dimiliki (*proprietary brands*)**

Kelompok Usaha Perseroan telah menciptakan dan memiliki merek-merek gerai ritel seperti Kidz Station, Planet Sports dan Sole Effect. Kelompok Usaha Perseroan juga merupakan pemilik dari beberapa merek dagang (*trademark*) di Indonesia, seperti Royal Sporting House, Golf House dan Sports Station. Selain itu, Perseroan telah menciptakan merek Diorucci untuk produk sepatu dan aksesoris yang didistribusikan melalui gerai ritel sepatu beragam merek. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek-merek tersebut di Indonesia.

Perseroan telah mengakuisisi PLI, yang memiliki lisensi waralaba SOGO di Indonesia pada bulan Maret 2004. Per tanggal 30 April 2004 Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan 5 gerai, yang merupakan penyewa utama (*anchor tenant*) di beberapa pertokoan dan mal terkemuka di Indonesia. *Department store* SOGO menawarkan lebih dari 900 merek yang mencakup berbagai jenis produk, termasuk merek-merek yang dijual secara eksklusif hanya di SOGO.

Kelompok Usaha Perseroan memiliki hak waralaba untuk mengoperasikan Starbucks Coffee di seluruh Indonesia. Per tanggal 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan 22 gerai Starbucks Coffee. Kelompok Usaha Perseroan juga mengoperasikan restoran Chatterbox, Courtyard dan Spice Garden *food court*.

Selain mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia, Kelompok Usaha Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan pabrik garmen di Gunung Putri, Bogor, yang memproduksi beberapa merek pakaian dari bahan rajutan dan tenunan, baik untuk Kelompok Usaha Perseroan maupun untuk memenuhi permintaan pihak ketiga (selengkapnya dapat dilihat pada bagian Pabrik Garmen dalam Bab VIII tentang Kegiatan dan Prospek Kelompok Usaha Perseroan).

Perseroan adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 23 Januari 1995. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan anggaran dasar seluruhnya dengan akta Berita Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 27 Agustus 2004, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-21990.HT.01.04TH.2004 tanggal 1 September 2004.

Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Wisma 46, Kota BNI, lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta.

Tabel berikut merupakan rincian atas jumlah gerai dan luas areal untuk tiap segmen usaha Kelompok Usaha Perseroan per tanggal 30 April 2004:

Segmen	Jumlah Gerai Ritel	Luas (m ²)
<i>Department stores:</i>		
Sogo	5	100.500
Lotus	5	27.937
<i>Sports</i> (termasuk Golf)	225	26.182
<i>Fashion & lifestyle</i>	89	13.180
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	62	16.974
Makanan dan minuman ⁽¹⁾	38	11.962
Lain-lain ⁽²⁾	5	839
Jumlah	429	197.574

Catatan:

- (1) Termasuk 22 gerai Starbucks Coffee.
- (2) Lain-lain terdiri dari penjualan bersih dari toko buku (termasuk Kinokuniya Bookstore), produk kecantikan dan perawatan tubuh serta lainnya.

2. KEUANGAN

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001:

(dalam jutaan Rupiah)

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2004	2003 ⁽¹⁾	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾	
	Penjualan bersih	656.887	2.014.108	1.807.435	1.505.419
Beban pokok penjualan	410.284	1.242.795	1.202.883	1.040.530	
Laba kotor	246.603	771.314	604.552	464.888	
Beban usaha					
Penjualan	178.588	519.755	471.306	315.945	
Umum dan administrasi	37.806	128.648	112.030	91.458	
Laba usaha	30.209	122.910	21.216	57.485	
Penghasilan (beban) lain-lain	(13.253)	(15.499)	28.200	5.657	
Laba sebelum beban pajak	16.958	107.411	49.417	63.144	
Beban pajak	4.657	33.249	4.787	8.813	
Laba bersih	12.301	74.171	44.624	54.334	

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.

2.1. Pertumbuhan Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan berasal dari *department store* dan lima segmen utama, yang terdiri dari *sports, fashion & lifestyle, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, makanan dan minuman, manufaktur* serta segmen lainnya.

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama penjualan bersih Perseroan dari seluruh segmen utamanya, yang juga disajikan dalam persentase dari jumlah penjualan bersih untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001.

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2004		2003		2002		2001	
	Jumlah Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah bersih (%)	Jumlah ⁽¹⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah bersih (%)	Jumlah ⁽¹⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah bersih (%)	Jumlah ⁽¹⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah bersih (%)
<i>Dept. store</i>	322.065	49,03	954.903	47,41	868.896	48,07	728.025	48,36
<i>Sports</i>	142.302	21,66	468.714	23,27	446.889	24,73	440.090	29,23
<i>Fashion & lifestyle</i>	83.180	12,66	236.864	11,76	207.651	11,49	159.312	10,58
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	57.932	8,82	193.495	9,61	178.453	9,87	123.512	8,20
Makanan & Minuman	38.692	5,89	123.279	6,12	79.691	4,41	32.537	2,16
Lain-lain ⁽²⁾	6.839	1,04	24.760	1,23	20.492	1,13	19.004	1,26
Manufaktur	5.877	0,89	12.093	0,60	5.363	0,30	2.939	0,20
Jumlah	656.887	100,00	2.014.108	100,00	1.807.435	100,00	1.505.419	100,00

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.
- (2) Lain-lain terdiri dari penjualan bersih, antara lain, dari toko buku (termasuk Kinokuniya Bookstore), produk kecantikan dan perawatan tubuh serta lainnya.

Penjualan bersih dari penjualan barang dagangan (kecuali pendapatan dari penjualan berdasarkan pengiriman) diakui pada saat barang dagangan tersebut dibayar di *counter* penjualan. Penjualan bersih dari penjualan pengiriman diakui pada saat barang dagangan tersebut dikirim ke pelanggan. Pendapatan dari penjualan konsinyasi dibukukan sebesar jumlah penjualan barang konsinyasi kepada pelanggan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan bersih Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah, ukuran dan lokasi gerai

Penjualan bersih Perseroan dipengaruhi oleh jumlah gerai yang dioperasikan. Sejak 1 Januari 2001, Kelompok Usaha Perseroan telah mengembangkan kegiatan usahanya dengan meningkatkan jumlah gerai yang dioperasikan sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan bersih. Sebagai tambahan, ukuran dan lokasi gerai Kelompok Usaha Perseroan juga berpengaruh pada penjualan bersih. Gerai dengan ukuran yang lebih besar dan berlokasi di kompleks pertokoan kelas atas berdampak cukup besar pada penjualan bersih bila dibandingkan dengan gerai-gerai lainnya.

Kombinasi barang dan diversifikasi merek

Kelompok Usaha Perseroan mengawasi portofolio merek-merek yang dimiliki untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan dari masing-masing merek yang dimiliki tersebut. Dalam hal ini, Kelompok Usaha Perseroan tetap mencari tambahan merek-merek baru yang dimasukkan ke dalam portofolionya apabila Kelompok Usaha Perseroan yakin merek tersebut akan berhasil di pasar Indonesia, dan tidak meneruskan merek-merek yang tidak memenuhi target yang diharapkan. Penambahan dan pengurangan merek tersebut dapat mempengaruhi penjualan bersih Perseroan. Sebagai tambahan, merek-merek dalam portofolio Kelompok Usaha Perseroan juga terdiversifikasi agar sesuai dengan beragam segmen pasar, dimana Perseroan yakin apabila penjualan bersih Perseroan sedikit mengalami perubahan akan kecil sekali berpengaruh pada satu merek atau segmen pasar.

Kondisi ekonomi, politik dan sosial

Penjualan bersih Perseroan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Penjualan bersih Perseroan meningkat sejak 1 Januari 2001 dengan adanya perbaikan pada kondisi-kondisi tersebut. Namun, apabila terdapat perubahan yang signifikan pada kondisi-kondisi tersebut dapat berdampak negatif pada penjualan bersih Perseroan.

2.2. Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari biaya pembelian barang dari pemasok termasuk Prinsipal dan barang dagang yang tersedia untuk dijual kepada pihak ketiga, sedangkan untuk segmen manufaktur, terdiri dari biaya manufaktur dan biaya pokok produksi. Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama dari beban pokok penjualan dari seluruh segmen utamanya, yang juga disajikan dalam persentase dari beban pokok penjualan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001.

(dalam jutaan Rupiah)

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
			2003		2002		2001	
	Beban Pokok Penjualan (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah beban pokok penjualan (%)	Beban ⁽¹⁾ Pokok Penjualan (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah beban pokok penjualan (%)	Beban ⁽¹⁾ Pokok Penjualan (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah beban pokok penjualan (%)	Beban ⁽¹⁾ Pokok Penjualan (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah beban pokok penjualan (%)
<i>Dept. store</i>	212.410	51,77	661.286	53,21	640.793	53,27	511.732	49,18
<i>Sports</i>	77.773	18,96	243.452	19,59	260.713	21,67	299.958	28,83
<i>Fashion & lifestyle</i>	46.576	11,35	126.340	10,17	123.136	10,24	103.470	9,94
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	37.965	9,25	116.739	9,39	108.323	9,01	81.397	7,82
Makanan & Minuman	17.896	4,36	50.770	4,09	36.477	3,03	21.368	2,05
Lain-lain ⁽²⁾	4.984	1,21	16.831	1,35	14.177	1,18	12.487	1,20
Manufaktur	12.680	3,09	27.377	2,20	19.264	1,60	10.118	0,97
Jumlah	410.284	100,00	1.242.795	100,00	1.202.883	100,00	1.040.530	100,00

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.
- (2) Lain-lain terdiri dari penjualan bersih, antara lain, dari toko buku (termasuk Kinokuniya Bookstore), produk kecantikan dan perawatan tubuh serta lainnya.

Beban pokok penjualan Perseroan berhubungan langsung dengan penjualan bersih, sehingga faktor-faktor yang terdapat pada penjualan bersih juga berdampak pada beban pokok penjualan. Sebagai tambahan, beban pokok penjualan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

Fluktuasi nilai tukar

Secara substansial, semua pendapatan Kelompok Usaha Perseroan didenominasi dalam Rupiah. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp). Namun, secara signifikan, porsi beban pokok penjualan Perseroan yang didenominasi di luar Rupiah, terutama dalam Poundsterling, Euro, Dolar Amerika Serikat dan Yen, yang berhubungan dengan pembelian produk-produk impor untuk segmen *fashion & lifestyle*, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak. Dengan adanya pelemahan nilai tukar

Rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing tersebut, akan meningkatkan beban pokok penjualan dalam Rupiah, begitupun sebaliknya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Kelompok Usaha Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas perubahan nilai tukar mata uang asing (*currency hedges*) karena untuk pembelian barang-barang impor sebagian besar dibayar dimuka atau dibayar pada saat barang tiba. Dalam hal ini Perseroan dapat mengatur kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian barang. Di masa mendatang, terdapat kemungkinan bahwa Kelompok Usaha Perseroan akan melakukan lindung nilai untuk mengurangi eksposur Kelompok Usaha Perseroan terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan harga dari Prinsipal

Harga yang ditetapkan Prinsipal dan pihak ketiga untuk barang-barang yang dibeli oleh Perseroan berdampak langsung pada beban pokok penjualan. Dalam hal ini, kebanyakan dari merek-merek dalam portofolio Perseroan merupakan merek internasional, dan kebijakan harga yang diberikan kepada Perseroan dapat berubah tergantung dari perkembangan pasar di luar Indonesia.

2.3. Beban Penjualan

Beban penjualan khususnya terdiri dari biaya sewa gerai, gaji, tunjangan dan insentif untuk staf penjualan, depresiasi aktiva tetap, biaya pemasaran dan promosi, biaya perlengkapan gerai dan biaya administrasi kartu kredit. Beban-beban ini biasanya dihubungkan dengan jumlah, ukuran dan lokasi gerai Kelompok Usaha Perseroan. Biaya sewa gerai juga terpengaruh dengan syarat-syarat yang terdapat pada perjanjian sewa, yang umumnya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Indonesia dan keadaan pasar properti ritel dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Kelompok Usaha Perseroan membayarkan gaji staf penjualannya berdasarkan upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, UMR tersebut telah meningkat dan oleh karena itu gaji yang dibayarkan Kelompok Usaha Perseroan kepada staf penjual juga meningkat.

2.4. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi khususnya terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya untuk staf administrasi, depresiasi perabot dan peralatan kantor, jasa profesional dan biaya sewa kantor. Biaya-biaya ini umumnya berhubungan dengan ruang lingkup kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan.

2.5. Beban Pajak

Beban pajak Perseroan terdiri dari beban pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Tarif pajak efektif yang dikenakan kepada Perseroan untuk tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sekitar 30%.

Perkembangan Terakhir – Periode Empat Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2004

Hasil kegiatan usaha untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 bukan merupakan indikasi atas hasil kegiatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004.

Penjualan Bersih

Jumlah penjualan bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 656.887 juta.

	Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah penjualan bersih (%)
<i>Dept. store</i>	322.065	49,03
<i>Sports</i>	142.302	21,66
<i>Fashion & lifestyle</i>	83.180	12,66
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	57.932	8,82
Makanan & Minuman	38.692	5,89
Lain-lain ⁽¹⁾	6.839	1,04
Manufaktur	5.877	0,89
Jumlah	656.887	100,00

Catatan:

(1) Lain-lain terdiri dari penjualan bersih, antara lain, dari toko buku (termasuk Kinokuniya Bookstore), produk kecantikan dan perawatan tubuh serta lainnya.

Selama periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, penjualan konsolidasi Perseroan dipengaruhi oleh pembukaan satu gerai baru SOGO di Medan serta beberapa gerai lainnya. Peningkatan ini diimbangi oleh penutupan sebagian dari gerai SOGO di Plaza Indonesia yang akan diubah menjadi *department store* Debenhams Kelompok Usaha Perseroan yang pertama.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 410.284 juta.

	Beban Pokok Penjualan (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah beban pokok penjualan (%)
<i>Dept. store</i>	212.410	51,77
<i>Sports</i>	77.773	18,96
<i>Fashion & lifestyle</i>	46.576	11,35
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	37.965	9,25
Makanan & Minuman	17.896	4,36
Lain-lain ⁽¹⁾	4.984	1,21
Manufaktur	12.680	3,09
Jumlah	410.284	100,00

Catatan:

(1) Lain-lain terdiri dari beban pokok penjualan, antara lain, dari toko buku (termasuk Kinokuniya Bookstore), produk kecantikan dan perawatan tubuh serta lainnya.

Selama periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, beban pokok penjualan Perseroan khususnya dipengaruhi oleh kenaikan penjualan bersih.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 246.603 juta.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 178.588 juta. Beban penjualan Perseroan terutama merupakan beban sewa yang terjadi sehubungan dengan pembukaan gerai baru.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 37.806 juta.

Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih

Beban lain-lain Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 13.253 juta. Beban lain-lain Perseroan terutama disebabkan oleh beban bunga atas pinjaman jangka pendek dan wesel bayar.

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 16.958 juta.

Beban Pajak

Beban pajak Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 4.657 juta.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 adalah sebesar Rp 12.301 juta.

Perbandingan antara tahun 2003 dengan tahun 2002

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat 11,43% dari Rp 1.807.435 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 2.014.108 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dari segmen *department store* dan segmen makanan dan minuman.

Penjualan bersih dari segmen *department store* meningkat 9,90% dari Rp 868.896 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 954.903 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan luas areal SOGO Kelapa Gading, Jakarta pada tahun 2002 yang mulai beroperasi penuh di tahun 2003, pembukaan satu gerai baru Lotus di Pontianak dan peningkatan penjualan dari SOGO dan Lotus lainnya.

Penjualan bersih dari segmen *sports* meningkat 4,88% dari Rp 446.889 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 468.714 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan merek di tahun 2003 dan peningkatan penjualan dari gerai-gerai yang sama.

Penjualan bersih dari segmen *fashion & lifestyle* meningkat 14,07% dari Rp 207.651 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 236.864 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan satu gerai Marks & Spencer di Kelapa Gading, Jakarta, tambahan merek Morgan dan pertumbuhan penjualan dari gerai-gerai yang sama.

Penjualan bersih dari segmen pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak meningkat 8,43% dari Rp 178.453 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 193.495 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan tiga gerai baru serta peningkatan penjualan grosir.

Penjualan bersih dari segmen makanan dan minuman meningkat 54,70% dari Rp 79.691 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 123.279 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan sembilan gerai baru Starbucks Coffee di tahun 2003.

Penjualan bersih dari segmen lain-lain meningkat 20,83% dari Rp 20.492 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 24.760 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan pada toko buku.

Penjualan bersih dari segmen manufaktur meningkat 125,49% dari Rp 5.363 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 12.093 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produksi garmen untuk memenuhi permintaan dari Kelompok Usaha Perseroan dan juga untuk pasar ekspor.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 3,32% dari Rp 1.202.883 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 1.242.795 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan pada segmen *department store* serta segmen makanan dan minuman, yang secara parsial diimbangi dengan penurunan beban pokok penjualan pada segmen *sports*.

Beban pokok penjualan dari segmen *department store* meningkat 3,20% dari Rp 640.793 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 661.286 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian barang langsung untuk kebutuhan gerai SOGO dengan adanya kenaikan penjualan bersih dari segmen *department store*.

Beban pokok penjualan dari segmen *sports* menurun 6,62% dari Rp 260.713 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 243.452 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya pembelian barang-barang yang diproduksi di Indonesia.

Beban pokok penjualan dari segmen *fashion & lifestyle* meningkat 2,60% dari Rp 123.136 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 126.340 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih dari segmen usaha ini.

Beban pokok penjualan dari segmen pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak meningkat 7,77% dari Rp 108.323 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 116.739 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih dari segmen usaha ini.

Beban pokok penjualan dari segmen makanan dan minuman meningkat 39,18% dari Rp 36.477 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 50.770 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih dari segmen usaha ini.

Beban pokok penjualan dari segmen lain-lain meningkat 18,72% dari Rp 14.177 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 16.831 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih dari segmen usaha ini.

Beban pokok penjualan dari kegiatan usaha manufaktur meningkat 42,11% dari Rp 19.264 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 27.377 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume produksi garmen.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan meningkat 27,58% dari Rp 604.552 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 771.314 juta pada tahun 2003.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat 10,28% dari Rp 471.306 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 519.755 juta pada tahun 2003. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban sewa gerai, gaji dan tunjangan, yang secara parsial diimbangi oleh penurunan beban pemasaran dan promosi.

Beban sewa gerai meningkat sebesar 24,67% dari Rp 172.970 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 215.634 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh pengaruh dari klausul nilai tukar mata uang asing yang terdapat pada perjanjian sewa menyewa dimana pada tahun 2003 sebagian mal menetapkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mendekati nilai tukar sebenarnya. Selain itu Kelompok Usaha Perseroan juga menyewa areal yang lebih luas. Beban untuk gaji dan tunjangan meningkat 10,60% dari Rp 104.067 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 115.100 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya UMR yang ditetapkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan, dan tambahan pegawai.

Beban pemasaran dan promosi menurun sebesar 28,87% dari Rp 47.246 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 33.607 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh suksesnya peluncuran promosi produk secara bersamaan (*co-branding promotions*) bekerja sama dengan perusahaan kartu kredit dan beberapa mitra periklanan dimana pihak ketiga turut membiayai biaya iklan yang dikeluarkan oleh Kelompok Usaha Perseroan, dan juga peluncuran beberapa promosi yang di-inisiatif oleh SOGO di tahun 2002 yang tidak dilakukan kembali di tahun 2003 .

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat 14,83% dari Rp 112.030 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 128.648 juta pada tahun 2003. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan tunjangan dan manfaat karyawan, yang secara parsial diimbangi oleh penurunan biaya manajemen (dari Rp 1.637 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 501 juta pada tahun 2003), jasa profesional (dari Rp 10.700 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 9.390 juta pada tahun 2003), biaya sewa kantor (dari Rp 9.434 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 8.695 juta pada tahun 2003) dan asuransi (dari Rp 1.571 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 576 juta pada tahun 2003).

Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 22,63% dari Rp 54.597 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 66.955 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan dan manfaat karyawan. Beban yang berasal dari manfaat karyawan meningkat 88,59% dari Rp 5.888 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 11.104 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya cadangan yang disisihkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Perseroan membukukan penghasilan lain-lain sebesar Rp 28.200 juta pada tahun 2002, sementara pada tahun 2003, Perseroan membukukan beban lain-lain sebesar Rp 15.499 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban bunga dan menurunnya keuntungan nilai tukar mata uang asing, yang secara parsial diimbangi oleh kenaikan pendapatan bunga.

Beban bunga meningkat sebesar 265,48% dari Rp 11.103 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 40.579 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh tambahan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri di tahun 2003. Keuntungan kurs mata uang asing - bersih menurun sebesar 97,01% dari Rp 18.022 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 539 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing utama di tahun 2002.

Penghasilan bunga meningkat sebesar 48,85% dari Rp 7.145 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 10.635 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh pendapatan bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 117,36% dari Rp 49.417 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 107.411 juta pada tahun 2003.

Beban Pajak

Pajak penghasilan meningkat sebesar 594,57% dari Rp 4.787 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 33.249 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak Anak Perusahaan dari manfaat pajak sebesar Rp 9.189 juta menjadi beban pajak sebesar Rp 11.591 juta, dan juga beban pajak kini Perseroan dari sebesar Rp 13.976 juta menjadi Rp 21.658 juta di tahun 2003.

Meningkatnya beban pajak Anak Perusahaan terutama disebabkan kenaikan pada beban pajak tangguhan, dimana dari manfaat pajak sebesar Rp 10.591 juta pada tahun 2002 menjadi beban pajak sebesar Rp 6.923 juta pada tahun 2003, hal ini terutama disebabkan oleh kerugian fiskal PLI pada tahun 2002 yang mengakibatkan manfaat pajak sebesar Rp 10.835 juta pada tahun 2002 menjadi beban pajak pada tahun 2003, dan juga meningkatnya beban pajak kini dari Rp 1.402 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 4.668 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba Anak Perusahaan.

Meningkatnya beban pajak Perseroan terutama disebabkan naiknya beban pajak kini dari Rp 13.194 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 23.990 juta pada tahun 2003, hal ini disebabkan oleh peningkatan laba Perseroan, namun secara parsial diimbangi dengan turunnya beban pajak tangguhan, dari beban pajak sebesar Rp 782 juta pada tahun 2002 menjadi manfaat pajak sebesar Rp 2.332 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan fiskal lebih besar dari komersial pada tahun 2002 sedangkan beban penyusutan fiskal lebih kecil dari komersial pada tahun 2003.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan meningkat sebesar 66,21% dari Rp 44.624 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 74.171 juta pada tahun 2003.

Perbandingan antara tahun 2002 dengan tahun 2001

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat 20,06% dari Rp 1.505.419 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 1.807.435 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan Perseroan dari segmen department store, segmen pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak.

Penjualan bersih dari segmen department store meningkat 19,35% dari Rp 728.025 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 868.896 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan department store SOGO di Surabaya dan satu gerai Lotus di Jakarta Theatre, kembali beroperasinya SOGO di Plaza Indonesia secara normal di tahun 2002 dengan adanya renovasi di tahun 2001 dan peningkatan penjualan SOGO dan Lotus, yang secara parsial diimbangi dengan penurunan penjualan SOGO di Kelapa Gading karena renovasi di tahun 2002.

Penjualan bersih dari segmen sports meningkat 1,54% dari Rp 440.090 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 446.889 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan sebagian besar 34 gerai sports baru di akhir tahun 2002.

Penjualan bersih dari segmen fashion & lifestyle meningkat 30,34% dari Rp 159.312 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 207.651 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan sebagian besar 30 gerai baru di akhir tahun 2002. Penjualan bersih juga meningkat sebagai akibat dari naiknya penjualan dari gerai-gerai yang sama.

Penjualan bersih dari segmen pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak meningkat 44,48% dari Rp 123.511 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 178.453 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan distribusi grosir.

Penjualan bersih dari segmen makanan dan minuman meningkat 144,92% dari Rp 32.537 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 79.691 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh dibukanya 10 gerai pertama Starbucks Coffee di 2002.

Penjualan bersih dari segmen lain-lain meningkat 7,82% dari Rp 19.005 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 20.492 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh tambahan areal Kinokuniya Bookstore di Plaza Indonesia pada akhir tahun 2001.

Penjualan bersih dari kegiatan usaha manufaktur meningkat 82,48% dari Rp 2.939 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 5.363 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh dimulainya manufaktur garmen yang dimulai pada bulan Juni 2001 dan beroperasi secara penuh pada tahun 2002.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 15,60% dari Rp 1.040.530 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 1.202.883 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban pokok penjualan pada segmen department store, segmen pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak dan fashion & lifestyle yang secara parsial diimbangi dengan turunnya beban pokok penjualan pada segmen sports.

Beban pokok penjualan dari segmen department store meningkat 25,22% dari Rp 511.732 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 640.793 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih department store Kelompok Usaha Perseroan.

Beban pokok penjualan dari segmen sports menurun 13,08% dari Rp 299.958 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 260.713 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian produk dalam negeri, syarat perjanjian yang lebih menguntungkan dari Prinsipal dan pemasok serta keuntungan nilai tukar dari menguatnya Rupiah di tahun 2002.

Beban pokok penjualan dari segmen fashion & lifestyle meningkat 19,01% dari Rp 103.470 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 123.136 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih produk gerai fashion & lifestyle, dampak mana yang secara parsial diimbangi dengan keuntungan nilai tukar dari menguatnya nilai tukar Rupiah di tahun 2002.

Beban pokok penjualan dari segmen pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak meningkat 33,08% dari Rp 81.397 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 108.323 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan pada segmen tersebut.

Beban pokok penjualan dari segmen makanan dan minuman meningkat 70,71% dari Rp 21.368 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 36.477 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih Perseroan dari segmen makanan dan minuman.

Beban pokok penjualan dari segmen lain-lain meningkat 13,53% dari Rp 12.487 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 14.177 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan dari segmen lain-lain.

Beban pokok penjualan dari kegiatan usaha manufaktur meningkat 90,39% dari Rp 10.118 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 19.264 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya produksi garmen.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan meningkat 30,04% dari Rp 464.888 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 604.552 juta pada tahun 2002.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat 49,17% dari Rp 315.945 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 471.306 juta pada tahun 2002. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban sewa gerai, gaji dan tunjangan, depresiasi aktiva tetap serta listrik dan air.

Beban sewa gerai meningkat sebesar 48,77% dari Rp 116.268 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 172.970 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh pengaruh dari klausul nilai tukar mata uang asing yang terdapat pada perjanjian sewa menyewa dimana pada tahun 2002 sebagian mal menetapkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mendekati nilai tukar sebenarnya. Gaji dan tunjangan meningkat 55,78% dari Rp 66.803 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 104.067 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh bertambahnya karyawan sejalan dengan bertambahnya jumlah gerai yang dioperasikan, dan juga dampak dari kenaikan UMR yang ditetapkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Biaya yang timbul sebagai akibat depresiasi meningkat 63,78% dari Rp 33.254 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 54.464 juta pada tahun 2002 serta biaya listrik dan air meningkat 70,00% dari Rp 14.163 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 24.078 juta pada tahun 2002, hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah gerai.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat 22,49% dari Rp 91.458 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 112.030 juta pada tahun 2002. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban untuk gaji dan tunjangan, manfaat karyawan, dan biaya sewa kantor, yang secara parsial diimbangi oleh penurunan pajak, lisensi dan hukum (dari Rp 3.190 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 1.069 juta pada tahun 2002), alat tulis dan cetakan (dari Rp 6.926 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 5.226 juta pada tahun 2002) dan pemeliharaan dan perbaikan (dari Rp 3.381 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 2.202 juta pada tahun 2002).

Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 39,09% dari Rp 39.254 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 54.597 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan dan dampak dari peningkatan upah minimum regional yang ditetapkan oleh Undang-undang Tenaga Kerja. Biaya yang timbul dari sewa kantor meningkat sebesar 21,93% dari Rp 7.737 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 9.434 juta pada tahun 2002 sebagai akibat dari tambahan luas areal kantor yang disewa. Sedangkan beban manfaat karyawan meningkat sebesar 233,79% dari Rp 1.764 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 5.888 juta pada tahun 2002 karena adanya penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih

Penghasilan lain-lain – bersih meningkat sebesar 398,50% dari Rp 5.657 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 28.200 juta pada tahun 2002. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan nilai tukar mata uang asing dan lain-lain - bersih, yang secara parsial diimbangi oleh kenaikan beban bunga.

Keuntungan kurs mata uang asing – bersih meningkat sebesar 1.873,93% dari Rp 913 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 18.022 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh penyesuaian nilai tukar atas deposit sewa department store dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing utama lainnya di tahun 2002.

Lain-lain – bersih meningkat dari beban sebesar Rp 104 juta pada tahun 2001 menjadi pendapatan sebesar Rp 12.714 juta pada tahun 2002, sebagai akibat penerimaan penalti dari penerima konsesi di gerai department store Anak Perusahaan dengan adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh Anak Perusahaan.

Beban bunga meningkat sebesar 189,67% dari Rp 3.833 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 11.103 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh tambahan fasilitas kredit yang didapat oleh Perseroan dari East Asia Americas Capital Finance Limited, Hongkong di 2002.

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak menurun sebesar 21,74% dari Rp 63.144 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 49.417 juta pada tahun 2002.

Beban Pajak

Pajak penghasilan menurun sebesar 45,68% dari Rp 8.813 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 4.787 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak Anak Perusahaan, dimana dari beban pajak sebesar Rp 3.185 juta menjadi manfaat pajak sebesar Rp 9.189 juta yang secara parsial diimbangi oleh meningkatnya beban pajak Perseroan dari Rp 5.627 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 13.976 juta pada tahun 2002.

Menurunnya beban pajak Anak Perusahaan disebabkan kenaikan pada manfaat pajak tangguhan yang meningkat dari sebesar Rp 435 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 10.591 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh kerugian fiskal PLI tahun 2002, hal ini juga menyebabkan menurunnya beban pajak kini dari Rp 3.620 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 1.402 juta pada tahun 2002.

Beban pajak Perseroan meningkat sehingga disebabkan kenaikan beban pajak kini dari Rp 4.230 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 13.194 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba Perseroan, yang secara parsial diimbangi dengan menurunnya beban pajak tangguhan yang menurun dari Rp 1.398 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 782 juta pada tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh koreksi positif atas penyusutan aktiva tetap sewa guna usaha dan keuntungan penjualan aktiva tetap pada tahun 2002 lebih besar daripada tahun 2001.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan menurun sebesar 17,87% dari Rp 54.334 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 44.624 juta pada tahun 2002.

PERUBAHAN AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003 ⁽¹⁾	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Jumlah aktiva	1.323.696	1.244.984	994.342	920.449
Jumlah kewajiban	691.904	611.395	420.128	361.400
Jumlah ekuitas ⁽²⁾	631.782	633.533	572.195	558.966

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.
- (2) Jumlah aktiva dikurangi jumlah kewajiban tidak sesuai dengan jumlah ekuitas seperti yang tertera dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali dikarenakan hak minoritas atas aktiva bersih Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2004 serta pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 10 juta, Rp 56 juta, Rp 2.020 juta dan Rp 83 juta.

Aktiva

Pada tanggal 30 April 2004, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp 1.323.696 juta, yang terdiri dari kas dan setara kas, persediaan, aktiva tetap dan investasi saham. Jumlah aktiva meningkat sebesar 25,21% dari Rp 994.342 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 1.244.984 juta pada tahun 2003. Jumlah aktiva meningkat sebesar 8,03% dari Rp 920.449 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 994.342 juta pada tahun 2002.

Kewajiban

Pada tanggal 30 April 2004, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 691.904 juta, yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang usaha dan hutang pajak. Jumlah kewajiban meningkat sebesar 45,53% dari Rp 420.128 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 611.395 juta pada tahun 2003. Jumlah kewajiban meningkat sebesar 16,25% dari Rp 361.400 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 420.128 juta pada tahun 2002.

Ekuitas

Pada tanggal 30 April 2004, Perseroan memiliki modal saham sebanyak 460.000 saham dengan harga Rp 1.000.000 per saham yang ditempatkan dan dibayar penuh. Pada tanggal 27 Agustus 2004, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dengan tujuan Penawaran Umum Saham Perdana, dimana harga nominal saham berubah dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 500 per saham.

Likuiditas dan Sumber Modal

Sumber likuiditas Perseroan diperoleh dari arus kas dari aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2004 adalah sebesar Rp 46.479 juta, terutama dipengaruhi oleh belum maksimalnya penjualan pada kuartal pertama tahun 2004. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 108 juta, Rp 11.740 juta dan Rp 69.539 juta. Penurunan arus kas dari tahun ke tahun terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima Perseroan dari kegiatan usahanya, sebagai akibat meningkatnya beban operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2004 adalah sebesar Rp 44.654 juta, terutama dipengaruhi oleh pembelanjaan modal yang berhubungan dengan pembelian aktiva tetap. Kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 176.671 juta, Rp 82.504 juta dan Rp 225.895 juta. Kas bersih pada aktivitas investasi digunakan untuk pembelanjaan modal terutama dalam pembelian aktiva tetap untuk gerai baru, sementara kas bersih yang diperoleh pada aktivitas investasi ini berasal dari bunga yang diterima pada tahun 2003 dan hasil investasi pada tahun 2001.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2004 adalah sebesar Rp 57.628 juta, terutama dipengaruhi oleh perolehan dari wesel bayar. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 143.324 juta, Rp 82.698 juta dan Rp 133.916 juta. Kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama berhubungan dengan penambahan modal saham disetor dan hutang bank.

Hutang

Kelompok Usaha Perseroan memiliki jumlah kewajiban yang signifikan, dimana hampir seluruh kewajiban Kelompok Usaha Perseroan yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 31 Desember 2004 telah diperpanjang untuk satu tahun mendatang. Perseroan merencanakan sekitar 30% (tiga puluh persen) dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham digunakan untuk melunasi sebagian hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pihak ketiga.

Pembelajaan Modal

Untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2004 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, pembelajaan modal Perseroan dengan dasar akrual masing-masing sebesar Rp 50.238 juta, Rp 80.303 juta, Rp 104.402 juta dan Rp 183.443 juta. Pembelajaan barang modal terutama berhubungan dengan pembukaan gerai-gerai baru, renovasi gerai baru dan lama beserta perabotan dan peralatannya. Pembelajaan modal umumnya dibiayai dari hutang bank dan keuntungan Perseroan. Perseroan merencanakan untuk menggunakan sekitar 50% dari hasil emisi Penawaran Umum untuk pembelajaan modal tersebut.

Risiko Pasar

Kelompok Usaha Perseroan memiliki risiko nilai tukar mata uang asing sebagai akibat dari pembelian langsung khususnya untuk segmen *fashion & lifestyle*, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak. Kelompok Usaha Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas perubahan nilai tukar mata uang asing dan belum merencanakan untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur tersebut dalam jangka waktu dekat ini. Kelompok Usaha Perseroan juga memiliki risiko suku bunga dimana secara substansial hutang yang diperoleh dikenakan suku bunga mengambang. Perseroan berkeyakinan tidak memiliki eksposur yang signifikan atas risiko kredit atau fluktuasi harga komoditas.

Musim

Fluktuasi hasil kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan bergantung pada pola musiman, yang mengalami peningkatan penjualan selama masa liburan menjelang masuk sekolah ajaran baru dan perayaan Hari Raya beragama.

Inflasi

Inflasi tidak memberikan dampak negatif yang signifikan pada hasil kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan beberapa tahun terakhir.

3. PROSPEK USAHA

Dengan tujuan utama untuk menjadi peritel dan distributor utama dalam berbagai merek internasional di Indonesia dengan menyediakan produk-produk yang terbaru dan inovatif melalui jaringan *department stores* dan gerai ritel yang dimilikinya, Kelompok Usaha Perseroan akan memanfaatkan berbagai keunggulan kompetitif yang dimilikinya, serta secara konsisten menerapkan strategi atas prospek usahanya.

Beberapa keunggulan kompetitif Kelompok Usaha Perseroan secara garis besar adalah antara lain:

- Portofolio atas merek internasional yang terkenal;
- Memantapkan posisinya sebagai penyewa utama (*anchor tenant*) dalam kompleks ritel kelas atas;
- Pemilik produk terkenal dengan merek yang diciptakan Perseroan sendiri yang dijual dalam Gerai Ritel Beragam Merek;
- Kombinasi antara pemahaman pasar dalam negeri dengan pengalaman internasional;
- Memiliki divisi pendukung (*back office*) yang terintegrasi dengan fasilitas pabrik, distribusi, periklanan dan promosi serta tim desain gerai internal; dan
- Pemanfaatan dan aplikasi teknologi terkini.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan Kelompok Usaha Perseroan untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut:

- Senantiasa mencari cara untuk mempertahankan dan mengembangkan merek-merek internasionalnya;
- Meningkatkan keberadaan Kelompok Usaha Perseroan pada kompleks pertokoan yang telah ada maupun baru;
- Memperluas target konsumen;
- Menawarkan tambahan produk komplementer untuk kegiatan usaha utama yang telah ada;
- Mengembangkan dan memasarkan produk dengan merek yang diciptakan Perseroan; dan
- Mengoptimalkan operasi Perseroan untuk menghasilkan sinergi.

4. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING

Saldo aktiva dan kewajiban moneter Perseroan dalam mata uang asing beserta konversinya ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata antara kurs beli dan kurs jual Bank Indonesia pada tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah valuta asing (dalam masing-masing mata uang tertera)		Setara Rupiah (Rp juta)
Aktiva			
Kas dan setara kas	USD	71.704	621
	SGD	3.141	16
Investasi sementara	USD	427.605	3.703
	SGD	116.713	593
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	USD	103.514	896
	SGD	1.031.814	5.243
Uang jaminan	USD	1.443.084	12.499
Lain-lain	GBP	100.000	1.538
Jumlah aktiva			25.109
Kewajiban			
Hutang jangka pendek	USD	4.729.270	40.960
Hutang usaha	USD	866.418	7.504
	SGD	351.024	1.784
	GBP	1.131.062	17.395
	HKD	31.116	35
Hutang lain-lain kepada pihak ketiga	USD	473.533	4.101
	GBP	1.250	127
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	USD	315.000	2.728
Biaya yang masih harus dibayar	USD	156.045	1.352
	SGD	15.468	78
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	USD	500.000	4.330
Jumlah Kewajiban			80.394
Kewajiban - bersih			55.285

Selain memiliki kewajiban dalam mata uang asing sebesar setara Rp 80.394 juta, Perseroan juga memiliki aktiva dalam mata uang asing setara sebesar Rp 25.109 juta sehingga posisi netto valuta asing Perseroan adalah sebesar setara Rp 55.285 juta yang saat ini menurut Perseroan tidak signifikan sehingga belum perlu dilakukan lindung nilai. Sebagian besar kewajiban dalam mata uang asing merupakan hutang jangka pendek yang berasal dari East Asia Americas Capital Finance Ltd, Hongkong.

5. PEMASARAN

Pemasaran merupakan bagian penting dari kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan, dan Kelompok Usaha Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang senantiasa disesuaikan dengan setiap merek untuk pasar yang berbeda-beda dimana Kelompok Usaha Perseroan beroperasi. Tujuan utama upaya pemasaran Kelompok Usaha Perseroan adalah untuk membentuk dan meningkatkan pengenalan merek (*brand recognition*) secara menyeluruh serta penerimaan pasar (*market acceptance*) dari para konsumennya.

Perseroan menunjuk seorang *brand manager* yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan eksposur merek tersebut melalui kerja sama dengan tim iklan dan promosi internal Kelompok Usaha Perseroan dan Prinsipal.

Adapun tim iklan dan promosi internal Kelompok Usaha Perseroan memanfaatkan berbagai macam media untuk mengkomunikasikan identitas merek-mereknya kepada para konsumen. Kombinasi ini berbeda untuk setiap merek, tergantung pada persyaratan dan tujuan pemasarannya. Beberapa media yang digunakan antara lain:

- *Above-the-line advertising*, yang berbentuk pemasangan iklan di koran yang memiliki jangkauan distribusi luas, majalah *fashion & lifestyle*, papan iklan (*billboards*), radio dan televisi.
- *Below-the-line advertising*, yang terutama menampilkan visual yang menarik di gerai ritel, mengadakan berbagai acara dan promosi di dalam gerai-gerai milik Kelompok Usaha Perseroan.
- Sponsor terhadap berbagai acara. Kelompok Usaha Perseroan memberikan dukungan sponsor terhadap berbagai peragaan busana, kontes kecantikan, dan kegiatan olahraga.

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, Perseroan mencatatkan beban pemasaran dan promosi masing-masing sebesar Rp 8.959 juta, Rp 33.607 juta, Rp 47.246 juta dan Rp 42.020 juta.

6. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Kegiatan usaha yang dilakukan Kelompok Usaha Perseroan di bidang jasa ritel tidak berdampak signifikan dalam perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar. Namun demikian, dalam memilih tempat usaha sewa, Kelompok Usaha Perseroan selalu memilih tempat atau gerai pada pusat perbelanjaan yang dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Pabrik garmen yang dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan, yaitu PT Mitra Garindo Perkasa (MGP) pada saat ini berada di atas lahan seluas 33.000 m² di Gunung Putri, Bogor. Industri yang dilakukan oleh MGP tidak berdampak signifikan dalam perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar. Namun demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, MGP merupakan suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi MGP sedang memproses UKL dan UPL dimaksud.

V. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan akan sangat bergantung pada banyak faktor-faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Kelompok Usaha Perseroan dan/atau manajemen Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka para calon investor harus secara hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko dan pertimbangan investasi lainnya, termasuk berbagai risiko yang dikemukakan dalam Prospektus ini dan risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap Kelompok Usaha Perseroan, kinerja usaha dan keuangan Perseroan dan kinerja dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan di pasar modal dapat menurun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

1. Perubahan atas sentimen industri ritel, selera konsumen dan tren belanja di Indonesia dapat secara signifikan mengubah tingkat permintaan terhadap produk-produk Kelompok Usaha Perseroan

Permintaan terhadap produk-produk Kelompok Usaha Perseroan tergantung pada selera dan tren belanja konsumen Indonesia. Sentimen pada industri ritel Indonesia, selera konsumen, dan pola belanja dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk di antaranya kondisi perekonomian dan politik Indonesia, tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan konsumen Indonesia, dan profil demografi pasar. Selera konsumen untuk produk *fashion*, pakaian, makanan dan perlengkapan anak-anak, yang merupakan segmen usaha utama Kelompok Usaha Perseroan, berkembang dengan pesat sehingga sulit untuk diprediksikan. Perubahan selera konsumen dan tren belanja dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidaknya strategi pemasaran dan penjualan produk yang didistribusikan Kelompok Usaha Perseroan.

Walaupun Kelompok Usaha Perseroan secara rutin melakukan riset pasar untuk memprediksi perubahan selera konsumen dan meninjau kinerja serta kelayakan portofolio merek produk Kelompok Usaha Perseroan untuk memastikan bahwa pasar dapat terus menerima produknya, tidak ada jaminan bahwa usaha tersebut dapat menyebabkan Kelompok Usaha Perseroan siap untuk menghadapi perubahan selera dan pola belanja konsumen. Penilaian yang tidak akurat dan tidak tepat waktu terhadap perubahan selera konsumen dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja usaha dan kondisi keuangan Kelompok Usaha Perseroan.

2. Keberhasilan Kelompok Usaha Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pengembangannya tidak dijamin

Kelompok Usaha Perseroan bermaksud untuk mengembangkan jaringan usaha gerainya sebagai salah satu dari strategi pertumbuhan usahanya. Sebagai bagian dari ekspansi jaringan ritelnya, Kelompok Usaha Perseroan juga bermaksud untuk mengembangkan fasilitas produksi dan distribusinya. Tidak ada jaminan bahwa strategi ini akan berhasil. Jumlah dan jenis dari gerai ritel dan pabrik serta fasilitas distribusi yang akan dibuka dan tingkat keberhasilannya tergantung pada sejumlah faktor, termasuk di antaranya, kemampuan Kelompok Usaha Perseroan untuk mengelola perluasan usaha tersebut dan kemampuan Kelompok Usaha Perseroan dalam mempekerjakan dan memberi pelatihan yang cukup bagi para karyawan, tersedianya fasilitas pergudangan yang cukup dan lokasi fasilitas distribusi yang memadai serta berhasilnya negosiasi dalam menetapkan syarat-syarat sewa untuk gerai ritel baru yang dapat diterima oleh Kelompok Usaha Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Kelompok Usaha Perseroan akan dapat meningkatkan kapasitas dan/atau memperluas fasilitas produksi dan distribusinya, membuka dan mengoperasikan gerai ritel baru pada waktu yang ditentukan dan akan dapat beroperasi secara menguntungkan.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan usahanya, Kelompok Usaha Perseroan akan meningkatkan pengenalan masyarakat atas merek-merek yang dikuasainya, menambah jenis produknya, dan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian baru untuk sejumlah merek tertentu. Manajemen atas pertumbuhan Kelompok Usaha Perseroan akan membutuhkan pengelolaan yang berkesinambungan atas pengendalian operasional dan keuangan dan hal ini dapat menimbulkan tuntutan yang lebih tinggi atas sumber dayanya. Jika Kelompok Usaha Perseroan tidak dapat mengelola pertumbuhan dan pengembangan usahanya dengan sukses, kinerja operasi dan kondisi keuangan Kelompok Usaha Perseroan dapat terpengaruh secara material.

3. Usangnya persediaan barang dagangan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan

Meningkat tingkat permintaan konsumen dalam industri ritel sangat cepat berkembang dan berubah-ubah, Kelompok Usaha Perseroan menghadapi risiko usangnya persediaan barang dagangan, terutama untuk segmen usaha *fashion & lifestyles*, serta pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak. Bila terjadi, keusangan tersebut dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan produksi, perencanaan dan profitabilitas Kelompok Usaha Perseroan. Sebagai indikasi risiko tersebut, dalam laporan keuangan konsolidasi, Perseroan membentuk penyisihan atas usangnya persediaan barang dagangan masing-masing sebesar Rp 2.590 juta, Rp 2.059 juta, Rp 530 juta dan Rp 385 juta pada tanggal 30 April 2004 serta 31 Desember 2003, 2002, dan 2001.

4. Kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh berbagai perjanjian lisensi dan/atau distribusi yang baru, serta mempertahankan hubungan dengan para Prinsipal yang ada

Kelompok Usaha Perseroan bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan dan memperoleh hak distribusi baru atas merek-merek internasional yang terkenal. Kelompok Usaha Perseroan mengadakan perjanjian distribusi dengan Prinsipal dimana di dalamnya memuat syarat dan ketentuan, antara lain, tanggal berakhir dan periode pembaharuan atau perpanjangan perjanjian distribusi serta keadaan yang dapat menyebabkan pemutusan hak Kelompok Usaha Perseroan sebelum tanggal berakhir yang telah ditetapkan. Kebanyakan perjanjian lisensi maupun perjanjian distribusi Kelompok Usaha Perseroan tidak mengatur pembaharuan dan perpanjangan jangka waktu perjanjian secara otomatis. Tidak dapat diperpanjangnya suatu lisensi untuk memproduksi atau hak eksklusif sebagai distributor untuk merek internasional tertentu seperti Reebok dan Wilson, atau perubahan negatif yang material atas hubungan antara Kelompok Usaha Perseroan dan Prinsipal utama, dapat mengakibatkan dampak yang material pada kinerja operasi dan kondisi keuangan Kelompok Usaha Perseroan. Sejalan dengan itu, pangsa pasar Kelompok Usaha Perseroan juga dapat berkurang jika Kelompok Usaha Perseroan tidak dapat memperoleh hak distribusi atas merek-merek internasional terkenal yang baru, sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif yang material pada kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan.

5. Tidak diperpanjangnya sewa ruang usaha atau peningkatan harga sewa dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap Kelompok Usaha Perseroan

Hampir semua gerai ritel Kelompok Usaha Perseroan disewa dari pihak ketiga. Tidak ada jaminan bahwa setiap sewa akan dapat diperbaharui pada saat berakhirnya atau dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Kelompok Usaha Perseroan. Jika sewa ini tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, Kelompok Usaha Perseroan harus mencari tempat usaha yang lain, dan hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap kegiatan dan hasil usaha serta kondisi keuangan Kelompok Usaha Perseroan jika tempat usaha baru yang diperoleh tidak sebaik tempat usaha yang disewa sebelumnya. Demikian juga halnya, jika sewa yang masih berjalan hanya dapat diperbaharui atau diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang kurang menguntungkan Kelompok Usaha Perseroan, maka hal ini dapat meningkatkan biaya operasi Kelompok Usaha Perseroan dan selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha serta kondisi keuangan Kelompok Usaha Perseroan secara material.

6. Ekspansi usaha ke dalam pasar produk baru dapat menambah risiko yang mungkin dapat memberikan dampak negatif terhadap keberhasilan usaha Kelompok Usaha Perseroan

Kelompok Usaha Perseroan akan menerapkan kebijakan ekspansi usaha yang berkesinambungan, termasuk memasuki pasar produk-produk baru. Kelompok Usaha Perseroan mungkin belum atau baru sedikit memiliki pengalaman operasional di pasar produk-produk baru tersebut. Kelompok Usaha Perseroan akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru untuk tiap-tiap pasar baru yang dimasukinya, termasuk kurangnya pengenalan konsumen atas merek tersebut dan masalah yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman atas demografi baru yang dituju. Pasar baru tersebut mungkin mempunyai iklim persaingan, selera konsumen dan pola belanja yang berbeda dari pasar Kelompok Usaha Perseroan sekarang.

7. Beberapa lisensi Kelompok Usaha Perseroan memuat beberapa pembatasan atas perubahan pengendalian pada Kelompok Usaha Perseroan

Dalam hal terjadi perubahan pengendalian Kelompok Usaha Perseroan, seperti dalam proses Penawaran Umum ini, Kelompok Usaha Perseroan mungkin menghadapi risiko pengakhiran perjanjian lisensi atau distribusi oleh para Prinsipal, jika mereka tidak memberikan persetujuan atas proses tersebut. Pengakhiran lisensi dan/atau perjanjian distribusi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Kelompok Usaha Perseroan.

8. Persaingan dalam industri ritel bersifat sangat kompetitif dan tidak memiliki tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi

Dalam industri ritel tidak terdapat tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi untuk mencegah masuknya pemain baru yang siap untuk melakukan investasi dana, waktu dan sumber daya dalam jumlah yang material. Apabila pesaing yang telah ada ataupun pesaing baru berhasil mengembangkan dan memasarkan konsep ritel yang dapat diterima lebih baik oleh pasar, pangsa pasar Kelompok Usaha Perseroan untuk segmen usaha tertentu dapat menurun dan hal ini akan menyebabkan omset serta profitabilitas Kelompok Usaha Perseroan di masa mendatang dapat terpengaruh secara negatif.

Walaupun Kelompok Usaha Perseroan memiliki hak distribusi eksklusif atas sebagian besar merek yang dipegangnya, importir tidak resmi dapat menawarkan produk dengan merek yang sama dengan harga yang lebih kompetitif dibanding harga yang ditawarkan oleh Kelompok Usaha Perseroan. Apabila hal ini terjadi, pangsa pasar, penjualan dan profitabilitas Kelompok Usaha Perseroan di masa mendatang, dapat terpengaruh secara material.

9. Pelanggaran atas merek dagang dan hak milik intelektual Kelompok Usaha Perseroan dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usahanya

Kelompok Usaha Perseroan menggunakan merek dagang untuk pemasaran dan penjualan produk-produknya. Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa merek dagang dan hak milik intelektual milik Kelompok Usaha Perseroan merupakan salah satu faktor penting bagi kesuksesan dan kemampuannya untuk bersaing. Kelompok Usaha Perseroan telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi merek dagang dan hak milik intelektual miliknya. Namun tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah yang telah diambil Kelompok Usaha Perseroan sudah cukup untuk mencegah pemalsuan merek dagang atau produk oleh pihak lain, atau untuk mencegah pihak lain untuk berusaha menghalangi penjualan atas produk-produk Kelompok Usaha Perseroan dengan alasan pelanggaran merek dagang atau hak milik intelektual mereka. Selain itu tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada pihak lain yang mengakui kepemilikan atas hak merek dan hak milik intelektual milik Kelompok Usaha Perseroan. Usaha, kinerja operasi dan kondisi keuangan Kelompok Usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan signifikan apabila terjadi pelanggaran merek atau sengketa merek dengan pihak ketiga.

Karena beberapa merek dari produk-produk yang dijual Kelompok Usaha Perseroan adalah berdasarkan perjanjian distribusi dan/atau lisensi, kepemilikan atas merek dan kemampuan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran berada di tangan para Prinsipal. Dalam hal terjadi pelanggaran, Kelompok Usaha Perseroan mungkin tidak dapat mengambil tindakan, atau menjamin bahwa para Prinsipal akan mengambil tindakan, untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atau menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang telah terjadi, dan apabila hal itu terjadi, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Kelompok Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif yang signifikan.

10. Nilai merek dan hak milik intelektual lain milik Kelompok Usaha Perseroan dapat terdilusi atau berkurang karena tindakan pihak ketiga

Kelompok Usaha Perseroan dan para Prinsipalnya saling tergantung pada tindakan masing-masing untuk senantiasa meningkatkan dan melindungi kredibilitas serta nilai merek-mereknya di seluruh dunia. Penggunaan merek berdasarkan lisensi oleh Kelompok Usaha Perseroan harus memenuhi syarat bahwa tiap-tiap produk harus memenuhi standar kualitas dan desain yang telah ditentukan oleh para Prinsipal. Penggunaan merek yang sama di luar Indonesia berada di bawah kendali para Prinsipal, bukan oleh Kelompok Usaha Perseroan.

Penggunaan atau pengembangan merek-merek Kelompok Usaha Perseroan di luar Indonesia dalam bentuk atau cara yang tidak konsisten dengan penggunaan merek-merek tersebut oleh Kelompok Usaha Perseroan, dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai merek-merek tersebut.

11. Kelompok Usaha Perseroan terikat dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang diterapkan oleh para Prinsipalnya

Produk-produk yang diproduksi berdasarkan lisensi oleh dan/atau untuk Kelompok Usaha Perseroan di Indonesia harus memenuhi standar kualitas dan desain yang tinggi sebagaimana ditentukan oleh para Prinsipal. Selain itu, dalam banyak kasus, Kelompok Usaha Perseroan hanya berhak atas pemberitahuan oleh para Prinsipal apabila akan ada perubahan-perubahan terhadap standar tersebut. Beberapa perjanjian lisensi, distribusi dan waralaba milik Kelompok Usaha Perseroan juga memuat berbagai pembatasan dan persyaratan sehubungan dengan hal-hal seperti tingkat penjualan minimum, besarnya anggaran iklan dan promosi minimum, dan batasan tertentu atas pasokan produk dan/atau bahan baku. Pembatasan-pembatasan tersebut di atas pada kondisi tertentu dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasi Kelompok Usaha Perseroan.

Berdasarkan beberapa perjanjian lisensi dan/atau distribusi yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Perseroan, Kelompok Usaha Perseroan tidak diperkenankan untuk menjual produk-produk yang merupakan pesaing dari produk yang dipasarkan atau dijual oleh Kelompok Usaha Perseroan. Pelanggaran hal tersebut dapat mengakibatkan diakhirinya perjanjian-perjanjian tersebut. Meskipun Kelompok Usaha Perseroan telah menjual beberapa produk yang merupakan pesaing dari produk yang diberikan oleh Prinsipal, Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa pemberi lisensi telah mengetahui hal tersebut dan tidak pernah menyatakan keberatan.

12. Kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan tergantung pada siklus musiman dan *timing*

Kelompok Usaha Perseroan senantiasa menghadapi fluktuasi dalam omset dan laba usaha mengikuti siklus musiman, dan biasanya mencatatkan omset yang lebih tinggi antara bulan Oktober sampai dengan bulan Januari, terutama karena kebiasaan konsumen yang secara tradisi selalu berbelanja dalam jumlah lebih besar berdekatan dengan hari Lebaran dan Natal.

Sebagai akibat dari fluktuasi tersebut, perbandingan kinerja operasional dan penjualan untuk tiap-tiap periode berbeda dalam satu tahun fiskal, atau perbandingan antara periode yang berbeda dalam beberapa tahun fiskal menjadi kurang berarti dan tidak dapat dijadikan sebagai indikasi atas kinerja keuangan dan operasional Kelompok Usaha Perseroan. Fluktuasi siklus musiman yang mungkin terjadi di masa depan mungkin saja akan berbeda dengan perkiraan para investor. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan di bursa bisa berfluktuasi.

Karena Kelompok Usaha Perseroan secara umum beroperasi dalam siklus musiman, apabila Kelompok Usaha Perseroan tidak berhasil menentukan secara tepat komposisi barang dagangan (*product mix*) untuk suatu musim, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil penjualan dari musim tersebut. Selain itu, reputasi Kelompok Usaha Perseroan bisa terpengaruh secara negatif dan hal ini bisa memberikan dampak negatif terhadap penjualan di masa depan.

Kinerja operasional Kelompok Usaha Perseroan juga dapat berfluktuasi secara signifikan sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk komposisi barang dagangan, *timing* pembukaan gerai-gerai baru dan pelaksanaan iklan dan promosi.

13. Pengendalian oleh Pemegang Saham Utama

Setelah Penawaran Umum ini selesai, maka PT Satya Mulia Gema Gemilang akan memiliki 1.059.130.435 saham, yang merepresentasikan kepemilikan sebesar 63,80% dari seluruh modal disetor Perseroan. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, maka PT Satya Mulia Gema Gemilang akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perseroan secara tidak langsung, termasuk pengangkatan Direksi dan persetujuan atas berbagai tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan. Ada kemungkinan kepentingan pemegang saham utama bisa berbeda ataupun bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan lainnya.

14. Kelompok Usaha Perseroan tergantung pada upaya manajemen kuncinya

Kesuksesan Kelompok Usaha Perseroan tergantung, dalam batas tertentu, pada terus berlangsungnya hubungan kerja dari para manajemen kunci, yang telah memiliki pengalaman ekstensif dalam industri ritel pada umumnya dan usaha ritel inti Kelompok Usaha Perseroan pada khususnya. Dalam hal terjadi putusannya hubungan kerja dari salah satu manajemen kunci atau kegagalan untuk merekrut penggantinya yang sesuai dan sebanding, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan.

15. Pendapatan dari *department store* SOGO merupakan sebagian besar dari pendapatan Kelompok Usaha Perseroan, dan karenanya, usaha dan hasil operasi Kelompok Usaha Perseroan tergantung pada suksesnya *department store* SOGO

Kelompok Usaha Perseroan, melalui PLI yang diakuisisinya pada bulan Maret 2004, saat ini mengoperasikan lima *department store* SOGO. Penjualan bersih yang diperoleh dari *department store* SOGO memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjualan bersih Kelompok Usaha Perseroan secara keseluruhan. Untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003, serta periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, jumlah penjualan bersih dari *department store* SOGO merepresentasikan 47,55%, 46,59%, 47,37% dan 47,04% dari penjualan bersih konsolidasi Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa *department store* SOGO akan terus beroperasi dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dan tidak ada jaminan bahwa *department store* SOGO akan terus terintegrasi secara sukses ke dalam Kelompok Usaha Perseroan dan kegiatan usahanya yang sudah ada.

Keberhasilan *department store* SOGO dapat terpengaruh oleh reputasi dari merek dagang SOGO. Sehubungan dengan itu, berita-berita negatif atas gerai SOGO di negara-negara lain di luar Indonesia dapat memberikan dampak negatif signifikan terhadap kegiatan usaha *department store* SOGO milik Kelompok Usaha Perseroan. Pada bulan Juli tahun 2000, kelompok usaha SOGO di Jepang ("SOGO Jepang") menyatakan dirinya pailit, tetapi sejak itu telah menunjukkan pemulihan dan telah melaporkan laba yang terus meningkat. Terjadinya kembali peristiwa seperti tersebut di atas dapat berdampak negatif pada merek SOGO, dan selanjutnya dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha *department store* SOGO milik Kelompok Usaha Perseroan.

16. Kelompok Usaha Perseroan mungkin akan membutuhkan dana dalam jumlah signifikan untuk membiayai rencana pengembangan usaha di masa depan

Besarnya kebutuhan pendanaan Kelompok Usaha Perseroan di masa depan akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kinerja Kelompok Usaha Perseroan di masa depan, kondisi pasar, dan berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali Kelompok Usaha Perseroan dan tidak bisa diprediksi. Kelompok Usaha Perseroan kelak mungkin akan memerlukan pendanaan tambahan untuk membiayai pengembangan usaha yang lebih cepat, memenuhi keperluan arus kas operasional yang belum diantisipasi, mengembangkan produk dan/atau jasa baru, menanggapi tekanan kompetitif atau merek, melakukan investasi atau mengakuisisi usaha-usaha dan/atau teknologi, atau menanggapi berbagai keperluan dan/atau perkembangan yang tidak terantisipasi.

Tidak ada jaminan bahwa Kelompok Usaha Perseroan akan bisa memperoleh pendanaan dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Kelompok Usaha Perseroan mungkin juga akan mendanai berbagai kegiatan di masa depan tersebut melalui penerbitan saham baru, apabila diperlukan. Apabila pendanaan Kelompok Usaha Perseroan akan diperoleh melalui penerbitan saham baru, maka kepemilikan para investor mungkin akan terdilusi. Apabila setelah semua upaya diusahakan, dana yang diperlukan oleh Kelompok Usaha Perseroan masih belum terpenuhi, maka Kelompok Usaha Perseroan mungkin tidak dapat mengembangkan usaha, menawarkan produk atau jasa baru, ataupun bersaing secara efektif, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif signifikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Kelompok Usaha Perseroan.

Apabila pendanaan Kelompok Usaha Perseroan akan diperoleh melalui fasilitas kredit bank dan/atau penerbitan surat hutang, maka Kelompok Usaha Perseroan mungkin akan harus menjaminkan aktiva-aktivanya dan kegiatan operasional dan finansialnya dibatasi oleh para kreditur. Kemampuan Kelompok Usaha Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan membiayai pembelanjaan modal yang direncanakan akan tergantung pada keberhasilan dari strategi usaha dan kemampuannya untuk menghasilkan penjualan yang cukup. Kedua hal tersebut tergantung pada banyak hal yang belum pasti di luar kendali Kelompok Usaha Perseroan.

17. Belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelumnya

Saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan oleh publik. Tidak ada jaminan atas likuiditas saham yang ditawarkan, dapatnya para investor untuk menjual saham-saham mereka, ataupun tingkat harga jual saham tersebut apabila para investor menjual saham mereka. Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham di papan utama Bursa Efek Jakarta, namun tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan diterima Bursa Efek Jakarta untuk pencatatan dan perdagangan.

Saham Perseroan bisa saja diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran, tergantung pada beberapa faktor, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan operasional Kelompok Usaha Perseroan yang mungkin berbeda dengan perkiraan para investor dan/atau analis;
- Berbagai pengumuman yang mungkin akan dilakukan oleh Kelompok Usaha Perseroan atau para pesaingnya di masa depan;
- Perubahan rekomendasi oleh para analis terhadap saham Perseroan dan/atau Kelompok Usaha Perseroan;
- Perkembangan dalam industri ritel dan *department store*;
- Perubahan harga jual oleh Kelompok Usaha Perseroan, para pesaingnya, ataupun para peritel lain yang mungkin menawarkan produk dan/atau jasa sejenis;
- Likuiditas dan volatilitas pasar terhadap saham Perseroan; dan
- Kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia secara umum.

Baik Perseroan maupun Penjamin Pelaksana Emisi tidak berkewajiban untuk menjamin likuiditas saham Perseroan di pasar modal.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang cukup signifikan dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 105 tanggal 23 Januari 1995 dibuat di hadapan Julia Mensana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No.1247/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 31 Agustus 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No. 8287.

Dalam rangka penyesuaian dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Perseroan No. 198 tanggal 24 Desember 1996, dibuat oleh Wiwiek Widjajanti, S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Ery Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-3.705HT.01.04 TH.97 tanggal 12 Mei 1997 dan laporan data akta perubahan anggaran dasar (pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1995) telah diterima dan dicatat oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 3 September 1997 dengan No. C2-8.988HT.01.04.TH.97, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1119/BH.09.03/VII/97 tanggal 16 Juli 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 1997, Tambahan No. 4197.

Kemudian anggaran dasar Perseroan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum, anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan akta Berita Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 27 Agustus 2004, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-21990HT.01.04 TH.2004 tanggal 1 September 2004. Sampai saat ini, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

Ruang lingkup kegiatan Kelompok Usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk ritel, kafe dan restoran, serta bertindak sebagai agen dan/atau distributor dari badan dan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam perkembangannya kegiatan Kelompok Usaha Perseroan difokuskan pada bidang perdagangan ritel yang saat ini meliputi *department store* dan *specialty store*. Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan *department store* dengan merek SOGO, Lotus dan Debenhams. Sedangkan *specialty store* mencakup gerai-gerai dari lima segmen yaitu *sports, fashion & lifestyle*, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, makanan dan minuman serta segmen lainnya. Kelompok Usaha Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan pabrik garmen sebagai salah satu segmen pendukung usaha ritelnya. Saat ini Kelompok Usaha Perseroan telah memiliki lebih dari 50 hak (termasuk lisensi, distribusi, ritel dan waralaba) merek-merek internasional kelas menengah atas.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Kelompok Usaha Perseroan memiliki aktiva tetap dengan status kepemilikan dan penutupan asuransinya berikut nama perusahaan asuransinya seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Jenis aktiva	Pemilik	Status Kepemilikan	Keterangan	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi
Tanah dan Bangunan	Perseroan	Hak Guna Bangunan (HGB)	Luas: 62m2; Lokasi: Badung, Bali	<i>Property All Risk Terorism & Sabotage</i>	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Tanah dan Bangunan	Perseroan	Hak Guna Bangunan (HGB)	Luas: 3.990 m2; Lokasi: Tangerang, Banten	<i>Property All Risk Terorism & Sabotage</i>	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Tanah dan Bangunan	Perseroan	Hak Guna Bangunan (HGB)	Luas 33.000 m2; Lokasi: Bogor, Jawa Barat	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Kendaraan Bermotor	Perseroan	Hak Milik	-	<i>Total Loss Only</i>	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Kendaraan Bermotor	Perseroan	Sewa guna Usaha	-	<i>All Risk + RSCC (Riot Strike Civil Commotion)</i>	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Asuransi AIU Indonesia PT Asuransi Multi Artha Guna

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1995

Berdasarkan akta Pendirian No. 105 tanggal 23 Januari 1995 dibuat di hadapan Julia Mensana, S.H., Notaris, di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 1247/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 31 Agustus 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No. 8287, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham; dan

Modal Disetor : Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah).

Modal disetor tersebut di atas telah disetor secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham. Komposisi kepemilikan saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sarkawi	800	800.000.000	20,00
Benny Gozali	800	800.000.000	20,00
Sintia Kolonas	800	800.000.000	20,00
Marisa Kolonas	800	800.000.000	20,00
Muljani Gozali	800	800.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Tahun 1996 - 1997

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 196 tanggal 24 Desember 1996, dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, S.H., Kandidat Notaris, pengganti Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, Benny Gozali menjual 800 (delapan ratus) sahamnya dalam Perseroan kepada Sarkawi dan Sintia Kolonas menjual 400 (empat ratus) sahamnya dalam Perseroan kepada Sarkawi. Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 197 tanggal 24 Desember 1996, dibuat di hadapan Notaris yang sama, Sintia Kolonas menjual 400 (empat ratus) sahamnya dalam Perseroan kepada PT Panen Lestari Internusa, Marisa Kolonas menjual 800 (delapan ratus) sahamnya dalam Perseroan kepada PT Panen Lestari Internusa dan Muljani Gozali menjual 800 (delapan ratus) sahamnya dalam Perseroan kepada PT Panen Lestari Internusa. Jual beli saham di atas telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 1996, sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 195 tanggal 24 Desember 1996, dibuat oleh Notaris yang sama. Dengan demikian susunan pemegang dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sarkawi	2.000	2.000.000.000	50,00
PT Panen Lestari Internusa	2.000	2.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 198 tanggal 24 Desember 1996, dibuat oleh Notaris yang sama, modal dasar Perseroan ditingkatkan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ditingkatkan dari sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-3.705HT.01.04 TH.97 tanggal 12 Mei 1997 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1119/BH.09.03/VII/97 tanggal 16 Juli 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 1997, Tambahan No. 4197, sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sarkawi	20.000	20.000.000.000	50,00
PT Panen Lestari Internusa	20.000	20.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 73 tanggal 29 Mei 1998, dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, S.H., Kandidat Notaris, pengganti Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, Marya Marisa Sarkawi bertindak selaku para ahli waris dari almarhum Sarkawi dan PT Panen Lestari Internusa, bersama-sama selaku pemilik/pemegang 40.000 (empat puluh ribu) saham dalam Perseroan menjual dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada PT Argadhana Sentosa sebanyak 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) saham dan kepada Budiman Nursalim sebanyak 1.000 (seribu) saham. Penjualan saham-saham tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1998, sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 72, tanggal 29 Mei 1998, dibuat oleh Notaris yang sama. Dengan demikian susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Argadhana Sentosa	39.000	39.000.000.000	97,50
Budiman Nursalim	1.000	1.000.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 23 Nopember 2001, dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, Budiman Nursalim selaku pemilik/pemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan menjual dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada PT Satya Mulia Gema Gemilang. Jual beli saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Nopember 2001, sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 31 tanggal 23 Nopember 2001, dibuat oleh Notaris yang sama. Dengan demikian susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Argadhana Sentosa	39.000	39.000.000.000	97,50
PT Satya Mulia Gema Gemilang	1.000	1.000.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Kemudian masih di tahun yang sama, berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 33 tanggal 23 Nopember 2001, dibuat oleh Ery Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan ditingkatkan dari semula sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan dari semula sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Peningkatan modal tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-15591 HT.01.04.TH.2001 tanggal 12 Desember 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315119352 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 637/RUB.09 03/V/2002 tanggal 22 Mei 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71, tanggal 3 September 2002, Tambahan No. 10076.

Modal Disetor Perseroan telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang ⁽¹⁾	210.000	210.000.000.000	84,00
PT Argadhana Sentosa	40.000	40.000.000.000	16,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000.000	

Catatan:

- (1) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 27 Desember 2001, Perseroan mengeluarkan saham dari portepel sebanyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk diambil bagian oleh PT Satya Mulia Gema Gemilang, sehingga modal ditempatkan dan disetor meningkat dari Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah)

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 89 tanggal 31 Januari 2002, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan pernyataan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2001, Perseroan mengeluarkan saham dari portepel sebanyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta

Rupiah) untuk diambil bagian oleh PT Satya Mulia Gema Gemilang, sehingga modal ditempatkan dan disetor meningkat dari Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah). Perubahan anggaran dasar berkenaan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-03840 HT.01.04.TH.2002 tanggal 8 Maret 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315119352 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 637/RUB-09.03/V/2002 tanggal 22 Mei 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 21 Januari 2003, Tambahan No. 52.

Peningkatan modal disetor tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh pemegang saham yang mengambil bagian. Dengan demikian struktur permodalan Perseroan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	320.000	320.000.000.000	88,88
PT Argadhana Sentosa	40.000	40.000.000.000	11,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	360.000	360.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	640.000	640.000.000.000	

Tahun 2003

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 69 tanggal 4 Nopember 2002, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham dikeluarkan dari portepel dan diambil bagian serta disetor penuh oleh PT Satya Mulia Gema Gemilang, sehingga modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan dari Rp 360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah). Perubahan anggaran dasar berkenaan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. C-03043 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Pebruari 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315119352 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 310/RUB 09.03/III/2003, tanggal 13 Maret 2003.

Peningkatan modal disetor tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh pemegang saham yang mengambil bagian.

Dengan demikian struktur permodalan Perseroan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	420.000	420.000.000.000	91,30
PT Argadhana Sentosa	40.000	40.000.000.000	8,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	460.000	460.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	540.000	540.000.000.000	

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dibuat di bawah tangan pada tanggal 25 Nopember 2002 sebagaimana termaktub dalam Akta Penyimpanan Surat No. 22 tanggal 6 Pebruari 2003, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Argadhana Sentosa selaku pemilik/pemegang 40.000 (empat puluh ribu) saham dalam Perseroan menjual dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada F. X. Boyke Gozali. Jual beli saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Nopember 2002, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 21 tanggal 6 Pebruari 2003, dibuat di hadapan Notaris yang sama. Dengan demikian susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	420.000	420.000.000.000	91,30
Boyke Gozali	40.000	40.000.000.000	8,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	460.000	460.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	540.000	540.000.000.000	

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 61 tanggal 13 Agustus 2004 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, F.X. Boyke Gozali selaku pemilik/pemegang 40.000 (empat puluh ribu) saham dalam Perseroan menjual dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada PT Map Premier Indonesia. Dengan adanya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	420.000	420.000.000.000	91,30
PT Map Premier Indonesia	40.000	40.000.000.000	8,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	460.000	460.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	540.000	540.000.000.000	

Kemudian dalam rangka Penawaran Umum, struktur permodalan Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 19 tanggal 27 Agustus 2004, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-21990HT.01.04 TH.2004 tanggal 1 September 2004. Sampai saat ini, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses. Perubahan struktur permodalan berdasarkan akta tersebut adalah:

- (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
- (ii) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham;
- (iii) modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan dari Rp 460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi setoran saham.

Dengan demikian struktur permodalan Perseroan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	1.059.130.435	529.565.217.500	91,30
PT Map Premier Indonesia	100.869.565	50.434.782.500	8,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.160.000.000	580.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.840.000.000	1.420.000.000.000	

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

3.1. PT Satya Mulia Gema Gemilang

Pendirian

PT Satya Mulia Gema Gemilang (selanjutnya disebut "SATYA") berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SATYA No. 266 tanggal 30 Juni 1997, dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pengubahan Akta Pendirian SATYA No. 31 tanggal 25 Januari 1999, dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C-8937 HT.01.01.Th.99 tanggal 24 Mei 1999.

Kegiatan Usaha

SATYA bergerak di bidang pembangunan/kontraktor, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pergudangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, peternakan, pertambangan, perbengkelan dan jasa/konsultan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan SATYA adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara SATYA No. 6, tanggal 5 April 2002, dibuat oleh Retno Indah Handayani, S.H., pengganti dari Ery Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp 210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) saham;
- Modal Disetor : Rp 210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam SATYA.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SATYA No. 10, tanggal 27 Pebruari 2003, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.16408 tanggal 3 Nopember 2003, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SATYA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Mitralestari Adiperkasa	209.990	209.990.000.000	99,99
F. X. Boyke Gozali	10	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	210.000	210.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	290.000	290.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi SATYA adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat SATYA No. 143 tanggal 30 Agustus 2004, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Komisaris

- Komisaris Utama : H.B.L. Mantiri
- Komisaris : Mien Sugandhi
- Komisaris : Juliani Gozali
- Komisaris : Kentjana Indriawati
- Komisaris : Arie Yandi Taswar

Direksi

- Direktur Utama : F. X. Boyke Gozali
- Direktur : Susiana Latif
- Direktur : Handaka Santosa
- Direktur : Indrawana Widjaja

3.2. PT Map Premier Indonesia

Pendirian

PT Map Premier Indonesia (selanjutnya disebut "MPI") berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MPI No. 6 tanggal 15 Oktober 2003, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C-07449 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Maret 2004.

Kegiatan Usaha

MPI bergerak di bidang perdagangan umum, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan MPI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas MPI No. 6 tanggal 15 Oktober 2003, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham;
- Modal Disetor : Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam MPI.

Catatan: Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas MPI No. 6 tanggal 15 Oktober 2003, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, 100% (seratus persen) dari seluruh nilai nominal saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada MPI oleh masing-masing pemegang saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh oleh:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	4.999	4.999.000.000	99,98
F. X. Boyke Gozali	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi MPI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas MPI No. 6 tanggal 15 Oktober 2003, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C-07449 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Maret 2004, yaitu sebagai berikut:


Komisaris

Komisaris Utama : H. B. L. Mantiri
 Komisaris : Karel Patipeilohy
 Komisaris : Hendra Latif

Direksi

Direktur Utama : F.X. Boyke Gozali
 Direktur : Susiana Latif
 Direktur : Indrawana Widjaja

4. STRUKTUR ORGANISASI



5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 4 tanggal 6 September 2004, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Mien Sugandhi
 Wakil Presiden Komisaris : F. X. Boyke Gozali
 Komisaris Independen : Bambang Handoyo
 Komisaris Independen : Johannes K. Budiman
 Komisaris : Juliani Gozali
 Komisaris : Kentjana Indriawati

Direksi

Presiden Direktur	: H. B. L. Mantiri
Wakil Presiden Direktur	: V. P. Sharma
Direktur Tidak Terafiliasi	: Sjeniwati Gusman
Direktur	: Susiana Latif
Direktur	: Indrawana Widjaja
Direktur	: Handaka Santosa

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:

Komisaris :



Mien Sugandhi

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1934. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2004. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PLI sejak tahun 2000. Sebelumnya, menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Peranan Wanita sejak tahun 1993 hingga tahun 1998. Aktif sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 1977 hingga tahun 1993. Mengikuti pendidikan Kursus Singkat Angkatan (KSA) XI Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 2003 dan memperoleh gelar Doktor dari *Northern California Global University*, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



F. X. Boyke Gozali

Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1957. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2001 hingga tahun 2004. Selain itu, juga menjabat di beberapa Anak Perusahaan, yaitu sebagai Komisaris Utama pada BHL sejak tahun 2004, sebagai Presiden Direktur MGP sejak tahun 2003, sebagai Komisaris pada PCI sejak tahun 2003, dan sebagai Direktur Utama SCI sejak tahun 2001. Sejak tahun 2003 juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Map Premier Indonesia. Juga menjabat sebagai sebagai Presiden Komisaris PT Indonesian Paradise Island sejak tahun 2003, sebagai Direktur PT Plaza Nusantara Realty sejak tahun 1996, dan sebagai Wakil Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk sejak tahun 1992. Sebelumnya berkarir di PT Schneider Ometraco sejak tahun 1988 hingga tahun 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris. Memulai karirnya di Ometraco Group sejak tahun 1982 hingga 1998 dengan jabatan terakhir sebagai *President Director*. Memperoleh gelar *Master of Public Administration* dari *University of Southern California*, Amerika Serikat pada tahun 1983 dan gelar *Bachelor of Business Administration* dari *Pepperdine University*, Amerika Serikat, pada tahun 1982.



Bambang Handoyo

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya sejak tahun 1999 hingga sekarang, berkarir di PT Omedata Electronics dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama. Antara tahun 1994 hingga tahun 1998 bekerja pada PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Regional Manager*. Sejak tahun 1990 hingga tahun 1994 bekerja pada PT Bank Central Asia sebagai Kepala Biro *Corporate Credit*. Pada tahun 1981 hingga tahun 1990 bekerja sebagai staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memperoleh gelar *Master of Arts in Economics* pada *Northwestern University, Evanston, Illinois, Amerika Serikat*, pada tahun 1990 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1983.



Johannes K. Budiman

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1943. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya berkarir di PT Bali Turtle Island Development sejak tahun 2000 hingga 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Pada tahun 1989 hingga tahun 1997 bekerja pada PT Ometraco Realty/PT Indonesia Prima Property dengan jabatan terakhir sebagai *Project Manager Company Head*. Sejak tahun 1988 hingga tahun 1989 bekerja pada PT Seafer Intermaco sebagai Kepala Bagian *Construction Development*. Pada tahun 1986 hingga tahun 1988 bekerja pada Universitas Widya Kartika sebagai Pembantu Rektor 2. Antara tahun 1984 hingga tahun 1986 bekerja pada PT Surabaya Delta Plaza dengan jabatan terakhir sebagai *Chief of Superintendent*. Pada tahun 1983 hingga tahun 1984 bekerja pada PT Pemira sebagai Direktur. Memperoleh gelar pasca sarjana dari *Delft University, Belanda*, pada tahun 1983.



Juliani Gozali

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1952. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, dan selain itu juga menjabat sebagai Direktur Utama di PLI sejak tahun 2003 dan BHL sejak tahun 2004, dan menjabat sebagai Komisaris di beberapa Anak Perusahaan, yaitu KB sejak tahun 1999, JR sejak tahun 2004, dan MGP sejak tahun 2004. Selain itu, juga bekerja di PT Dipasena Citra Darmaja sejak tahun 2000 hingga sekarang dengan jabatan saat ini sebagai Direktur. Juga bekerja di PT Meshindo Alloy Wheel Corporation sejak tahun 1998 sampai sekarang dengan jabatan saat ini sebagai Presiden Direktur. Bekerja di PT Lotus Pertiwi sejak tahun 1987 hingga 1989 sebagai General Manager, dan di PLI antara tahun 1989 hingga 1997. Sebelumnya bekerja di PT Indonesia Prima Property Tbk antara

tahun 1999 hingga tahun 2002 dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur. Sebelumnya, bekerja di PT Manning Development sejak tahun 1985 hingga 1987 sebagai *General Manager*. Memulai karirnya di PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1985 dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Manager General Administration*. Memperoleh gelar Sarjana Sosial Politik dari Universitas Jayabaya, Jakarta, pada tahun 1986.



Kentjana Indriawati

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Saat ini juga menjabat pada Anak Perusahaan sebagai Komisaris Utama di KB sejak tahun 2004, sebagai Presiden Komisaris di JR sejak tahun 2004, serta sebagai Komisaris di PLI sejak tahun 1990, MGP sejak tahun 2004, PCI sejak tahun 2004, dan PBL sejak tahun 1999. Sebelum itu menjabat sebagai Direktur di PT Lotus Pertiwi dari tahun 1988 hingga tahun 1990 serta sebagai *General Manager* di PT Nitto Indonesia antara tahun 1987 hingga 1988. Memulai karirnya di PT Gajah Tunggal pada tahun 1984 hingga tahun 1987 dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *American World University*, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Direksi :



H. B. L. Mantiri

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1939. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2004 sampai sekarang. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2001 sebagai Komisaris Utama SCI. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PCI sejak tahun 2003. Selain itu, sejak tahun 2003 juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Map Premier Indonesia. Sebelumnya, menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Singapura dari tahun 1996 hingga tahun 1999. Sebelum itu aktif berkarir di militer sejak tahun 1963 hingga tahun 1995 dengan jabatan terakhir sebagai Kasum ABRI. Mengikuti berbagai pendidikan militer sejak tahun 1959 hingga tahun 1986, termasuk Lemhanas KRA XIX pada tahun 1986.



V. P. Sharma

Wakil Presiden Direktur

Warga Negara India, lahir pada tahun 1958. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya, berkarir sebagai *Advisor* bagi PT Mitra Prima dari tahun 1989 hingga tahun 1995. Memulai karirnya di UCO Bank, India, pada tahun 1977 sampai dengan 1989. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Hull University, Inggris, pada tahun 1996 dan gelar *Certified Associate of Indian Institute of Banker*, India, pada tahun 1982. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1980 dan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1977, keduanya dari *University of Rajasthan*, India.



Sjeniwati Gusman

Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958. Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya berkarir di PT Dipasena Citra Darmaja dari tahun 1993 hingga tahun 2003 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager Internal Audit serta di PT Wachyuni Mandira dari tahun 2002 hingga tahun 2003 sebagai *General Manager Keuangan dan Akuntansi*. Sebelumnya juga bekerja sebagai *Finance and Accounting Manager* PT Surya Adhi Sakti dari tahun 1983 hingga 1993 dan sebagai Asisten Utama *Accounting Manager* PT Anggada Perkasa dari tahun 1980 hingga tahun 1982. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1983.



Susiana Latif

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1995 sampai sekarang. Saat ini menjabat di beberapa Anak Perusahaan, yaitu sebagai Komisaris di MGI sejak tahun 1999, sebagai Direktur di MSS, PCI dan PBL sejak tahun 1999, serta sebagai Direktur di SCI sejak tahun 2001. Hingga saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Map Premier Indonesia sejak tahun 2003. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Mitra Prima sejak tahun 1990 hingga tahun 1995, dan sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi di PT Bahana Tugu Mas dari tahun 1988 hingga tahun 1990. Memulai karirnya di PT Dayin Prima Paint pada tahun 1982 hingga tahun 1988 dengan jabatan terakhir sebagai *Accounting Manager*. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *Hull University*, Inggris, pada tahun 1996 dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1981.



Indrawana Widjaja

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Selain itu, saat ini juga menjabat di Anak Perusahaan sebagai Direktur Utama di MSS dan PCI sejak tahun 2004, sebagai Direktur di SCI sejak tahun 2001, sebagai Direktur di MGP sejak tahun 2003, serta sebagai Komisaris di BHL sejak tahun 2004. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Satya Mulia Gema Gemilang dan PT Map Premier Indonesia sejak tahun 2003. Sebelum itu bekerja sebagai *Senior Manager* di PT Tunas Sepadan Cemerlang Manajemen antara tahun 1998 hingga tahun 2001. Memulai karirnya di PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk pada tahun 1988 sampai dengan 1998 dengan jabatan terakhir sebagai *Branch Manager*. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1999 dan gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor, pada tahun 1987.



Handaka Santosa

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004. Saat ini juga menjabat di beberapa Anak Perusahaan, yaitu sebagai Presiden Direktur di JR sejak tahun 2004, sebagai Komisaris BHL sejak tahun 2004, sebagai Direktur PCI sejak tahun 2004, sebagai Direktur MGI sejak tahun 2003, serta sebagai Komisaris di SCI sejak tahun 2003, sebagai Direktur Utama di KB sejak tahun 2002, sebagai Direktur MSS sejak 1999, dan sebagai Direktur PBL sejak tahun 1999. Bergabung dengan PLI sejak tahun 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten *General Manager* Lotus *Department Store* sejak tahun 1988 hingga tahun 1990. Memulai karirnya di PT Arta Buana Sakti pada tahun 1981 sampai dengan 1988 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1981.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan mempekerjakan karyawan sebanyak 7.590 orang termasuk Direksi.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Perseroan		Anak Perusahaan	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
• Sarjana (S1/S2/S3)	346	9,99	330	8,00
• Sarjana Muda (D3)	399	11,52	424	10,27
• SMU	2.678	77,33	3.309	80,18
• SMP/SD	40	1,16	64	1,55
Jumlah	3.463	100,00	4.127	100,00

Komposisi karyawan Kelompok Usaha Perseroan menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	Perseroan		Anak Perusahaan	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
• Direksi dan General Manager	9	0,26	13	0,31
• Senior Manager	11	0,32	19	0,46
• Manager	46	1,33	39	0,94
• Assistant Manager	33	0,95	77	1,87
• Supervisor	65	1,88	362	8,77
• Senior Staff	925	26,71	164	3,97
• Staff	2.374	68,55	3.453	83,67
Jumlah	3.463	100,00	4.127	100,00

Komposisi karyawan Kelompok Usaha Perseroan menurut jenjang usia adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	Perseroan		Anak Perusahaan	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
• 45 tahun	37	1,07	82	1,99
• 35 – 44 tahun	277	8,00	727	17,62
• 25 – 34 tahun	1.390	40,14	1.886	45,70
• < 25 tahun	1.759	50,79	1.432	34,70
Jumlah	3.463	100,00	4.127	100,00

Sedangkan komposisi karyawan Kelompok Usaha Perseroan menurut perusahaan adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Kelompok Usaha Perseroan

	Jumlah
• Perseroan	3.463
• BHL	3
• JR	319
• KB	72
• MGI	14
• MGP	101
• MSS	217
• PBL	671
• PCI	3
• PLI	2.401
• SCI	332
Jumlah	7.596 ⁽¹⁾

Catatan:

(1) Termasuk karyawan yang merangkap jabatan

Pelatihan

Dengan lebih dari 7.000 karyawan di seluruh Indonesia, Perseroan memiliki fasilitas pelatihan karyawan untuk meyakinkan manajemen Perseroan bahwa karyawan, termasuk para tenaga penjualan, terlatih dengan baik, memiliki kemampuan dalam melayani dan berkomunikasi dengan konsumen serta memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pengetahuan produk. Pada saat mulai dipekerjakan oleh Perseroan, karyawan mengikuti program pelatihan “*Greet and Sell*” yang memberikan pengetahuan kepada staf-staf tersebut bagaimana cara menyapa dengan baik, kemampuan untuk memahami kebutuhan konsumen dan pengetahuan produk dan keahlian penjualan umum. Setelah ditempatkan dalam salah satu kegiatan usaha utama Perseroan atau *department stores*, karyawan menjalani pelatihan lebih lanjut seperti pelatihan kebersihan dan pengetahuan produk, kemampuan untuk menerima dengan baik pertanyaan dan potensi keluhan, pengembangan bahasa Inggris, program kepemimpinan dan program pengembangan diri. Perseroan juga memahami kebutuhan pegawainya untuk dilatih demi mencapai standar yang cukup tinggi dan “*mystery shoppers*” datang ke gerai ritel Perseroan untuk menguji kualitas layanan yang diberikan oleh staf penjualan. Eksekutif senior juga dilatih dalam rangka pengembangan, antara lain, cara komunikasi dan kemampuan bernegosiasi dan kualitas kepemimpinan.

Fasilitas, Tunjangan dan Sarana lainnya

Sebagai salah satu usaha Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, Kelompok Usaha Perseroan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para karyawan sebagai berikut :

- Upah yang lebih tinggi dari ketentuan upah minimum regional
- Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
- Penggantian biaya dokter, pengobatan dan perawatan rumah sakit bagi karyawan tetap sampai dengan jumlah tertentu
- Koperasi karyawan
- Pemberian potongan harga bagi karyawan yang belanja di gerai-gerai Kelompok Usaha Perseroan
- *Gift voucher* ulang tahun

Tenaga Kerja Asing

Saat ini Perseroan mempekerjakan 17 tenaga kerja asing dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Perseroan/ Anak Perusahaan	Jabatan	Warga Negara	No.IKTA	Masa Berlaku
1	V.P. Sharma	Perseroan	<i>Vice President</i>	India	1533/IKTA/V/04	30.04.2005
2	Michael David Capper	Perseroan	<i>General Manager</i>	Inggris	6908/MEN/B/IKTA/2004	31.12.2004
3	Law Cher Khiam	Perseroan	<i>T.A. for Quality Control</i>	Singapura	KEP/6199/MEN/ B/IKTA/2004	28.06.2005
4	Margaret Kan Siew Lian	Perseroan	<i>T.A. for Marketing</i>	Singapura	6872/MEN/B/IKTA/2004	30.04.2005
5	Mehdi Zafar Zaidi	Perseroan	<i>T.A for Quality Control</i>	India	1768/IKTA/V/04	30.04.2005
6	Anthony Cottan	SCI	<i>T.A for Marketing⁽¹⁾</i>	Inggris	3046/IKTA/IX/04	30.08.2005
7	R. Liwaliw Winston	MGP	<i>Production Manager</i>	Filipina	10035/MEN/B/IKTA/2003	20.10.2004
8	Minor Crispin Vilagracia	MGP	<i>Q C Technician</i>	Filipina	569/10-91/DISOSTEK/PNP	26.06.2005
9	Masui Akiko	KB	<i>Quality Control</i>	Jepang	614/IKTA/II/2004	31.01.2005

No.	Nama	Perseroan/ Anak Perusahaan	Jabatan	Warga Negara	No.IKTA	Masa Berlaku
10	Elena Alava Rodrigues	PLI	<i>T.A for Marketing / Marketing Manager</i>	Filipina	KEP/6635/MEN/B/ IKTA/2004	30.06.2005
11	Mitsuyanagi Norikazu	PLI	<i>In House Training Instructor</i>	Jepang	6201/MEN/B/IKTA/ 2004	26.06.2005
12	Thierry Andre Claude Brocard	PLI	<i>Marketing Manager</i>	Perancis	3452/IMTA/X/2004	25.09.2005
13	Alan Thomson	PLI	<i>Marketing Director</i>	Inggris	1639/IKTA/V/2004	19.05.2005
14	Wong Chee Keong Terence Joshua	PLI	<i>T.A. Design</i>	Singapura	1559/IKTA/V/04	30.04.2005
15	Ong Ah Saa	PBL	<i>Executive Chief</i>	Singapura	343/IKTA/I/2004	31.12.2004
16	Yim Ying Tat	PBL	<i>Chef</i>	Singapura	1978/IKTA/VI/2004	15.05.2005
17	Ng Soon Hoe	PBL	<i>Special Cook</i>	Singapura	310/IKTA/I/2004	31.12.2004

Catatan:

- (1) Perubahan jabatan yang tercantum dalam IKTA menjadi Direktur masih dalam proses pengurusan oleh Anak Perusahaan.

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Per tanggal 30 April 2004, Perseroan memiliki Anak Perusahaan dengan kepemilikan efektif sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan Efektif (%)
1.	PT Mitra Selaras Sempurna	Penjualan ritel	99,99
2.	PT Sari Coffee Indonesia	Kafe	99,99
3.	PT Java Retailindo	<i>Department store</i>	99,99
4.	PT Mitra Garindo Perkasa	Manufaktur garmen	99,99
5.	PT Kinokunia Bukindo	Toko buku	99,99
6.	PT Mitra Gaya Indah	Penjualan ritel	99,99
7.	PT Premier Capital Investment	Perdagangan	99,99
8.	PT Panen Lestari Internusa	<i>Department store</i> dan supermarket	99,99
9.	PT Benua Hamparan Luas	<i>Department store</i>	99,99
10.	PT Panen Boga Lestari	Kafe dan restoran	99,99

7.1. PT Mitra Selaras Sempurna

Pendirian

PT Mitra Selaras Sempurna (selanjutnya disebut "MSS") berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas MSS No. 110 tanggal 29 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-10631 HT.01.01.TH.2000 tanggal 23 Mei 2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515140587 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Pusat Nomor 331/BH.09.05/III/2001 tanggal 9 Maret 2001. Sampai saat ini, pengumuman anggaran dasar MSS dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

Kegiatan Usaha

MSS bergerak di bidang perdagangan umum terutama ritel dengan mengoperasikan gerai Marks & Spencer.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 97, 98 dan 99 tanggal 20 April 2004 dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	47.499	47.499.000.000	99,99
PCI	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	47.500	47.500.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	12.500	12.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MSS No. 97 tanggal 20 April 2004, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris MSS No. C-UM.02.01.5137 tanggal 6 Mei 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi MSS adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Arie Yandi Taswar
 Komisaris : Bustomi Usman
 Komisaris : Havid Abdul Gani

Direksi

Direktur Utama : Indrawana Widjaja
 Direktur : Handaka Santosa
 Direktur : Susiana Latif

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MSS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan penting dari MSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 berasal dari laporan keuangan MSS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 berasal dari laporan keuangan MSS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	43.501	50.297	39.681	41.368
Aktiva Tetap – Bersih	9.660	9.825	12.103	11.155
Aktiva Lain-lain	40.731	23.679	5.974	1.780
Jumlah Aktiva	93.892	83.801	57.758	54.303
Kewajiban Jangka Pendek	24.186	15.516	7.117	11.673
Kewajiban Jangka Panjang	2.385	2.447	2.177	10.793
Jumlah Kewajiban	26.571	17.963	9.294	22.466
Ekuitas	67.321	65.838	48.464	31.837
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	93.892	83.801	57.758	54.303

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Penjualan Bersih	36.345	114.897	103.213	76.294
Laba Kotor	13.408	50.540	39.974	27.449
Laba Usaha	2.010	13.558	5.962	3.290
Laba Bersih	1.482	9.875	3.626	2.983

Catatan:

(1) Telah diklasifikasikan kembali untuk menyesuaikan dengan penyajian ikhtisar data keuangan tahun 2003 dan 2004.

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Jumlah aktiva meningkat sebesar Rp 26,04 miliar atau 45,09% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dari Rp 24,37 miliar menjadi Rp 29,56 miliar, peningkatan piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari Rp 3,30 miliar menjadi Rp 18,06 miliar serta peningkatan kas dan bank dari Rp 1,42 miliar menjadi Rp 4,81 miliar.

Jumlah kewajiban meningkat sebesar Rp 8,67 miliar, atau 93,28% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang usaha kepada pihak ketiga dari Rp 2,70 miliar menjadi Rp 9,07 miliar dan hutang pajak dari Rp 1,66 miliar menjadi Rp 4,47 miliar.

Jumlah kewajiban menurun sebesar Rp 13,17 miliar atau 58,63% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya hutang lain-lain dari Rp 7,78 miliar menjadi Rp 1,28 miliar serta hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari Rp 8,81 miliar menjadi Rp 0,14 miliar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 17,37 miliar atau 35,85% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka modal disetor sebesar Rp 7,5 miliar dan saldo laba sebesar Rp 9,88 miliar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 16,63 miliar atau 52,23% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka modal disetor sebesar Rp 13 miliar dan saldo laba sebesar Rp 3,63 miliar.

Laba bersih meningkat sebesar Rp 6,25 miliar atau 172,29% pada tahun 2003 bila dibandingkan dengan tahun 2002. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan laba usaha sebesar Rp 7,6 miliar atau 127,42%.

7.2. PT Sari Coffee Indonesia

Pendirian

PT Sari Coffee Indonesia (selanjutnya disebut "SCI"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas SCI No. 30 tanggal 7 Desember 2001 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian SCI No. 50 tanggal 12 Desember 2001 yang keduanya dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-15763 HT.01.01.TH.2001 tanggal 14 Desember 2001, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515142609 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor. 3066/BH.09.05/II/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 2002, Tambahan No. 5026.

Kegiatan Usaha

SCI bergerak dalam bidang usaha kafe dengan mengoperasikan gerai Starbucks Coffee.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan akta Pendirian SCI No. 30 tanggal 7 Desember 2001 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat SCI No. 109 tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	43.459	43.459.000.000	99,99
PCI	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.460	43.460.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	56.540	56.540.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat SCI No. 109 tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi SCI adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : H.B.L. Mantiri
 Komisaris : Matheus Rukmasaleh Arif
 Komisaris : Hendra Latif
 Komisaris : Karel Patipeilohy
 Komisaris : Handaka Santosa

Direksi

Direktur Utama : F. X. Boyke Gozali
 Direktur : Susiana Latif
 Direktur : Indrawana Widjaja
 Direktur : Anthony Cottan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari SCI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 berasal dari laporan keuangan SCI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 berasal dari laporan keuangan SCI yang tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽²⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	13.427	13.564	13.355	8.872
Aktiva Tetap – Bersih	34.037	31.869	20.060	5
Aktiva Lain-lain	20.725	21.440	13.642	23.251
Jumlah Aktiva	68.189	66.873	47.057	32.128
Kewajiban Jangka Pendek	18.479	20.843	13.730	-
Kewajiban Jangka Panjang	12.276	8.530	5.203	5.209
Jumlah Kewajiban	30.755	29.373	18.933	5.209
Ekuitas	37.434	37.500	28.124	26.919
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	68.189	66.873	47.057	32.128

Catatan:

- (1) Telah diklasifikasikan kembali untuk menyesuaikan dengan penyajian ikhtisar data keuangan tahun 2003 dan 2004.
 (2) Tidak diaudit.

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2004	2003	2002 ⁽¹⁾
	Laporan Laba (Rugi)			
Penjualan Bersih	21.802	48.307	15.171	-
Laba Kotor	13.114	26.458	7.659	-
Laba (Rugi) Usaha	(51)	(3.194)	(4.968)	(74)
Laba (Rugi) Bersih	(65)	(1.975)	(3.905)	(81)

Catatan:

- (1) Telah diklasifikasikan kembali untuk menyesuaikan dengan penyajian ikhtisar data keuangan tahun 2003 dan 2004.
- (2) Tidak diaudit.

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Jumlah aktiva meningkat sebesar Rp 19,82 miliar atau 42,11% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya dibayar dimuka dari Rp 1,86 miliar menjadi Rp 4,28 miliar dan peningkatan aktiva tetap dari Rp 20,06 miliar menjadi Rp 31,87 miliar.

Jumlah kewajiban meningkat sebesar Rp 10,44 miliar atau 55,14% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari Rp 0,68 miliar menjadi Rp 8,32 miliar dan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dari Rp 0 menjadi Rp 4,23 miliar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 9,37 miliar atau 33,34% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka modal disetor sebesar Rp 11,35 miliar.

7.3. PT Java Retailindo**Pendirian**

PT Java Retailindo (selanjutnya disebut "JR"), berkedudukan di Jakarta, adalah adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Lotus Retailindo berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas JR No. 42 tanggal 14 Juli 2000, dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-01243 HT.01.01.TH.2001 tanggal 28 Mei 2001 dan telah didaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515141493 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1425/BH.09.05/VIII/2001 tanggal 23 Agustus 2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, tanggal 22 Januari 2002, Tambahan No. 764. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat "PT Lotus Retailindo" No. 12 tanggal 3 Agustus 2004 yang dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, nama perusahaan diubah dari PT Lotus Retailindo menjadi PT Java Retailindo.

Kegiatan Usaha

JR bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum terutama ritel dengan mengoperasikan *department store* Lotus.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 146 tanggal 31 Maret 2004 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan JR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	9.990	9.990.000.000	99,90
PCI	10	10.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat JR No. 146, tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris JR No. C-UM.02.01.5139 tanggal 6 Mei 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi JR adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Kentjana Indriawati
 Komisaris : Juliani Gozali
 Komisaris : Arie Yandi Taswar

Direksi

Presiden Direktur : Handaka Santosa
 Direktur : Ellen Sie
 Direktur : Wiwi Chitra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari JR untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan JR yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan penting JR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan 31 Desember 2001 berasal dari laporan keuangan JR yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002⁽¹⁾	2001⁽¹⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	16.328	20.290	11.844	10.579
Aktiva Tetap – Bersih	14.466	15.992	19.328	16.844
Aktiva Lain-lain	7.066	6.220	6.193	5.009
Jumlah Aktiva	37.860	42.502	37.365	32.432
Kewajiban Jangka Pendek	13.082	17.264	25.316	18.428
Kewajiban Jangka Panjang	19.188	19.020	6.590	3.656
Jumlah Kewajiban	32.270	36.285	31.906	22.084
Ekuitas	5.590	6.218	5.459	10.348
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	37.860	42.502	37.365	32.432

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2004	2003	2002	2001
Laporan Laba (Rugi)				
Penjualan Bersih	30.557	93.685	79.344	52.463
Laba Kotor	8.381	24.831	20.866	13.808
Laba (Rugi) Usaha	(3.210)	(11.019)	(10.471)	(2.858)
Laba (Rugi) Bersih	(628)	759	(4.889)	351

Catatan:

(1) Telah diklasifikasikan kembali untuk menyesuaikan dengan penyajian ikhtisar tahun 2003 dan 2004

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Jumlah kewajiban meningkat sebesar Rp 9,8 miliar atau 44,48% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang usaha kepada pihak ketiga dari Rp 10,55 miliar menjadi Rp 13,56 miliar dan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari Rp 3,56 miliar menjadi Rp 5,61 miliar.

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp 4,89 miliar atau 47,25% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Penurunan ini terutama disebabkan oleh saldo rugi sebesar Rp 4,89 miliar.

Rugi bersih menurun sebesar 115,52% pada tahun 2003 bila dibandingkan dengan tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh laba bersih yang berubah dari rugi sebesar Rp 4,89 miliar menjadi laba sebesar Rp 0,76 miliar.

7.4. PT Mitra Garindo Perkasa

Pendirian

PT Mitra Garindo Perkasa (selanjutnya disebut "MGP"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama PT Mitra Kapita Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34, tanggal 28 April 2000, yang

diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian MGP No. 96, tanggal 22 Desember 2000, keduanya dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-01245 HT.01.01.TH.2001, tanggal 28 Mei 2001 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515141492 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1426/BH.09.05/VIII/2001 tanggal 23 Agustus 2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 22 Januari 2002, Tambahan No. 765.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat "PT Mitra Kapita Utama" No. 21, tanggal 4 Desember 2003, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, nama perusahaan diubah dari PT Mitra Kapita Utama menjadi PT Mitra Garindo Perkasa. Akta perubahan nama tersebut telah disetujui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-29293 HT.01.04.TH.2003 tanggal 16 Desember 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515141492 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1074/RUB/V/2004 tanggal 11 Mei 2004. Sampai saat ini, pengumuman perubahan anggaran dasar MGP dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

Kegiatan Usaha

MGP bergerak dalam bidang perdagangan, terutama dalam usaha manufaktur garmen.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34 tanggal 28 April 2000, yang diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian MGP No. 96 tanggal 22 Desember 2000, keduanya dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta berita Acara Rapat MGP No. 142 tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MGP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	6.990	6.990.000.000	99,86
PCI	10	10.000.000	0,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	7.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	18.000	18.000.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MGP No. 142 tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.5138 tanggal 6 Mei 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi MGP adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Arie Yandi Taswar
 Komisaris : Kentjana Indriawati
 Komisaris : Juliani Gozali

Direksi

Presiden Direktur : F.X. Boyke Gozali
 Direktur : Hendra Latif
 Direktur : Indrawana Widjaja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MGP untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan MGP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar data keuangan penting dari MGP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 berasal dari laporan keuangan MGP yang tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	16.076	-	2	-
Aktiva Tetap – Bersih	26	-	-	-
Aktiva Lain-lain	4.574	15.774	6.358	6.549
Jumlah Aktiva	20.676	15.774	6.360	6.549
Kewajiban Jangka Pendek	3.534	-	-	4
Kewajiban Jangka Panjang	9.812	9.416	-	-
Jumlah Kewajiban	13.346	9.416	-	4
Ekuitas	7.330	6.358	6.360	6.545
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	20.676	15.774	6.360	6.549

Catatan:

(1) Tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Laporan Laba (Rugi)				
Penjualan Bersih	14.991	-	-	1.266
Laba Kotor	2.311	-	-	(498)
Laba (Rugi) Usaha	948	-	-	(680)
Laba (Rugi) Bersih	972	(2)	(185)	(227)

Catatan:

(1) Tidak diaudit

7.5. PT Kinokunia Bukindo

Pendirian

PT Kinokunia Bukindo (selanjutnya disebut "KB"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas

KB No. 41 tanggal 9 Maret 1999 dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-20079 HT.01.01.Th.99 tanggal 15 Desember 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515139925 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor. 2384/BH.09.05/XI/2000 tanggal 7 Nopember 2000, sebagaimana termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 2002, Tambahan No. 5171.

Anggaran dasar KB terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat KB No. 148 tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan pemegang saham dan anggota direksi KB.

Kegiatan Usaha

KB bergerak dalam bidang perdagangan umum terutama ritel, dengan mengoperasikan gerai Kinokuniya Bookstore.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham KB adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat KB No. 148 tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	6.905	6.905.000.000	99,86
PCI	10	10.000.000	0,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.915	6.915.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.085	1.085.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat KB No. 148, tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.UM.02.01.5161 tanggal 7 Mei 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi KB adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Kentjana Indriawati
 Komisaris : Arie Yandi Taswar
 Komisaris : Juliani Gozali

Direksi

Direktur Utama : Handaka Santosa
 Direktur : Bong Welly Swandana
 Direktur : Paulus Adalbertus Tandagi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari KB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan KB yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan penting KB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar data keuangan penting dari KB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 berasal dari laporan keuangan KB yang tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽²⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	16.166	11.541	10.927	7.581
Aktiva Tetap – Bersih	2.636	539	622	936
Aktiva Lain-lain	72	58	29	14
Jumlah Aktiva	18.874	12.138	11.578	8.531
Kewajiban Jangka Pendek	8.629	4.451	4.217	2.841
Kewajiban Jangka Panjang	2.672	142	47	-
Jumlah Kewajiban	11.301	4.593	4.264	2.841
Ekuitas	7.573	7.545	7.314	5.690
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	18.874	12.138	11.578	8.531
<hr/>				
	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽²⁾
Laporan Laba (Rugi)				
Penjualan Bersih	6.622	23.390	20.492	17.727
Laba Kotor	1.765	7.120	6.315	5.240
Laba (Rugi) Usaha	(15)	120	205	160
Laba (Rugi) Bersih	28	231	124	138

Catatan:

(1) Telah diklasifikasikan kembali untuk menyesuaikan dengan penyajian ikhtisar data keuangan tahun 2003 dan 2004.

(2) Tidak diaudit.

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Jumlah aktiva meningkat sebesar Rp 3,05 miliar atau 35,72% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dari Rp 0,51 miliar menjadi Rp 2,05 miliar dan peningkatan persediaan dari Rp 5,14 miliar menjadi Rp 6,52 miliar.

Jumlah kewajiban meningkat sebesar Rp 1,42 miliar, atau 50,09% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang usaha kepada pihak ketiga dari Rp 2,35 miliar menjadi Rp 3,57 miliar.

Laba usaha menurun sebesar Rp 0,085 miliar, atau 41,47% pada tahun 2003 bila dibandingkan dengan tahun 2002. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha dari Rp 6,11 miliar menjadi Rp 7 miliar.

Laba bersih meningkat sebesar Rp 0,11 miliar atau 86,71% pada tahun 2003 bila dibandingkan dengan tahun 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih sebesar Rp 2,90 miliar atau 14,14%.

7.6. PT Mitra Gaya Indah

Pendirian

PT Mitra Gaya Indah (selanjutnya disebut "MGI") berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas MGI No. 137 tanggal 29 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-07198 HT.01.01.TH.2002 tanggal 26 April 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP.090515143467 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 4285/BH.09.05/VI/2002 tanggal 13 Juni 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10339.

Kegiatan Usaha

MGI bergerak di bidang usaha perdagangan terutama ritel dengan mengoperasikan gerai Warwick Purser Lifestyle.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat MGI No.144 tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan pada dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 6 Mei 2004 dengan surat No. C-UM.02.01.5147, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	490	490.000.000	98,00
PCI	10	10.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MGI No. 81, tanggal 23 Juni 2003, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.11008 tanggal 3 Juli 2003 dan Pemberitahuan Perubahan Di Luar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diterima pada tanggal 8 Oktober 2003 oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, susunan anggota Komisaris dan Direksi MGI adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Prakoso Eko Setyawan Himawan
 Komisaris : Susiana Latif
 Komisaris : Eri Ratnawaty Djong

Direksi

Direktur Utama : Arie Yandi Taswar
 Direktur : Handaka Santosa
 Direktur : Veronica Fausta Wiliasari Sucianto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MGI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan MGI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan penting MGI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 berasal dari laporan keuangan MGI yang tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	633	843	227	1.275
Aktiva Tetap – Bersih	241	248	-	491
Aktiva Lain-lain	563	552	4.045	96
Jumlah Aktiva	1.437	1.643	4.272	1.862
Kewajiban Jangka Pendek	1.250	1.431	3.904	863
Kewajiban Jangka Panjang	10	6	-	724
Jumlah Kewajiban	1.260	1.437	3.904	1.587
Ekuitas	177	206	368	275
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.437	1.643	4.272	1.862

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April			
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Laporan Laba (Rugi)				
Penjualan Bersih	217	955	2.404	5.091
Laba Kotor	91	395	547	1.407
Laba (Rugi) Usaha	(99)	(197)	(276)	(334)
Laba (Rugi) Bersih	(28)	(163)	93	(226)

Catatan:

(1) Tidak diaudit

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Jumlah aktiva menurun sebesar Rp 2,63 miliar atau 61,54% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari Rp 3,99 miliar menjadi Rp 0,42 miliar.

Jumlah aktiva meningkat sebesar Rp 2,41 miliar atau 129,43% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari Rp 0 menjadi Rp 3,99 miliar.

Jumlah kewajiban menurun sebesar Rp 2,47 miliar atau 63,19% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan hutang lain-lain dari Rp 3,90 miliar menjadi Rp 0,46 miliar.

Jumlah kewajiban meningkat sebesar Rp 2,32 miliar atau 146,00% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang lain-lain dari Rp 0,8 miliar menjadi Rp 3,90 miliar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 0,093 miliar, atau 33,82% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perubahan saldo rugi pada tanggal 31 Desember 2001 menjadi saldo laba pada tanggal 31 Desember 2002.

7.7. PT Premier Capital Investment**Pendirian**

PT Premier Capital Investment (selanjutnya disebut "PCI"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama PT Mitra Sentra Investisindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Sentra Investisindo No. 111, tanggal 29 Oktober 1999, yang diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian PT Mitra Sentra Investisindo No. 231, tanggal 9 Juli 2002, keduanya dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-15782 HT.01.01.TH.2002, tanggal 21 Agustus 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315237275 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2050/BH.09.03/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 26 Nopember 2002, Tambahan No. 14362.

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat "PT Mitra Sentra Investisindo" No. 20, tanggal 6 Pebruari 2003, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, nama perusahaan diubah dari PT Mitra Sentra Investisindo menjadi PT Premier Capital Investment. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-10530 HT.01.04.TH.2003, tanggal 12 Mei 2003.

Anggaran dasar PCI beberapa kali mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PCI No. 150 tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-UM.02.01.5162 tanggal 7 Mei 2004, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PCI.

Kegiatan Usaha

PCI bergerak dalam bidang perdagangan umum. Saat ini PCI adalah pemegang saham minoritas dari sebagian besar Anak Perusahaan Perseroan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PCI No. 150, tanggal 31 Maret 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	150.990	150.990.000.000	99,99
PT Map Premier Indonesia	10	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.000	151.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.000	9.000.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PCI No. 150 tanggal 31 Maret 2004 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH., Notaris di Jakarta , akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminkabum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-UM.02.01.5162 tanggal 7 Mei 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi PCI adalah sebagai berikut

Komisaris

Komisaris Utama : H. B. L. Mantiri
 Komisaris : F. X. Boyke Gozali
 Komisaris : Kentjana Indriawati

Direksi

Direktur Utama : Indrawana Widjaja
 Direktur : Handaka Santosa
 Direktur : Susiana Latif

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari PCI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan PCI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar data keuangan penting dari PCI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 tidak diaudit sehubungan dengan belum beroperasinya PCI.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	38	38	291	2
Aktiva Lain-lain	239.925	214.950	710	1.000
Jumlah Aktiva	239.963	214.988	1.001	1.002
Kewajiban Jangka Pendek	1.281	59	11	11
Ekuitas	238.682	214.929	990	991
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	239.963	214.988	1.001	1.002

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Laporan Laba (Rugi)				
Penjualan Bersih	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(20)	(127)	(1)	(9)
Laba (Rugi) Bersih	(20)	(20)	(1)	(9)

Catatan:

(1) Tidak diaudit

7.8. PT Panen Lestari Internusa

Pendirian

PT Panen Lestari Internusa (selanjutnya disebut "PLI"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PLI No. 168 tanggal 15 April 1989 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta Pemasukan dan Perubahan No. 233 tanggal 29 Desember 1989 dibuat di hadapan Wirjono Djojosedarmo, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 169 tanggal

20 Februari 1990 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-1009.HT.01.01.TH.90 tanggal 26 Februari 1990, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berturut-turut di bawah No. 485/1990, No. 486/1990, No. 487/1990 seluruhnya pada tanggal 27 Februari 1990, sebagaimana termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 26 Juni 1990, Tambahan No. 2260.

Kegiatan Usaha

PLI bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum dengan mengoperasikan *department store* SOGO.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara PLI No. 34 tanggal 30 Maret 2004, dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	113.850	113.850.000.000	99,99
PCI	1.150	1.150.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.000	115.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	85.000	85.000.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 167, tanggal 31 Oktober 2003, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sismimbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-UM.02.01.17381 tanggal 5 Desember 2003 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 6 Februari 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi PLI adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Mien Sugandhi
 Komisaris : Kentjana Indriawati
 Komisaris : Matheus Rukmasaleh Arif
 Komisaris : H. Sutrisno

Direksi

Direktur Utama : Juliani Gozali
 Direktur : Thomson Alan George
 Direktur : Bong Welly Swandana
 Direktur : Handaka Santosa

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari PLI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan PLI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 berasal dari laporan keuangan PLI yang telah diaudit masing-masing oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad dan Rodi Kartamulja & Budiman dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	98.943	104.677	105.705	91.661
Aktiva Tetap – Bersih	158.037	145.825	171.050	175.837
Aktiva Lain-lain	50.221	42.109	91.788	61.353
Jumlah Aktiva	307.201	292.611	368.543	328.851
Kewajiban Jangka Pendek	160.055	153.552	187.094	171.854
Kewajiban Jangka Panjang	24.095	22.818	7.404	-
Jumlah Kewajiban	184.150	176.370	194.498	171.854
Ekuitas	123.037	116.226	172.081	156.962
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	307.201	292.611	368.543	328.851
	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Laporan Laba (Rugi)				
Penjualan Bersih	312.381	938.321	856.162	708.110
Laba Kotor	97.754	316.006	255.140	214.817
Laba (Rugi) Usaha	1.793	2.222	(44.478)	12.652
Laba (Rugi) Bersih	6.812	20.936	15.119	37.579

Catatan:

(1) Telah diklasifikasikan kembali untuk menyesuaikan dengan penyajian ikhtisar data keuangan tahun 2003 dan 2004.

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp 55,86 miliar, atau 32,46% pada tanggal 31 Desember 2003 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2002. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembagian dividen.

Laba bersih meningkat sebesar Rp 5,82 miliar, atau 38,47% pada tahun 2003 bila dibandingkan dengan tahun 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih.

Laba bersih menurun sebesar Rp 22,46 miliar, atau 59,77% pada tahun 2002 bila dibandingkan dengan tahun 2001. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya sewa dari Rp 52,95 miliar menjadi Rp 79,53 miliar, penyusutan dari Rp 16,78 miliar menjadi Rp 28,63 miliar, biaya iklan dan promosi dari Rp 14,25 miliar menjadi Rp 26,79 miliar.

7.9. PT Benua Hampan Luas

Pendirian

PT Benua Hampan Luas (selanjutnya disebut "BHL"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian BHL No. 1, tanggal 5 Maret 2004, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.C-07518 HT.01.01.TH.2004, tanggal 29 Maret 2004 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No.090515148234 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.0929/BH.09.05/IV/2004 tanggal 26 April 2004. Sampai saat ini, pengumuman anggaran dasar BHL dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

Kegiatan Usaha

BHL bergerak dalam bidang usaha perdagangan ritel dengan mengoperasikan department store Debenhams.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa BHL No. 7 tanggal 20 April 2004, dibuat oleh Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	19.999	19.999.000.000	99,99
PCI	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000	60.000.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BHL No. 4, tanggal 20 April 2004, dibuat oleh Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi BHL adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : F.X. Boyke Gozali
 Komisaris : Indrawana Widjaja
 Komisaris : Handaka Santosa

Direksi

Direktur Utama : Juliani Gozali
 Direktur : Bong Welly Swandana
 Direktur : Hestiawati Muliani

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari BHL untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan BHL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar data keuangan penting dari BHL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 belum tersedia sehubungan dengan pendirian BHL pada tahun 2004.

(dalam jutaan Rupiah)

30 April 2004	
Neraca	
Aktiva Lancar	500
Aktiva Tetap – Bersih	-
Aktiva Lain-lain	-
Jumlah Aktiva	500
Kewajiban Jangka Pendek	-
Kewajiban Jangka Panjang	-
Jumlah Kewajiban	-
Ekuitas*	500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	500
Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004	
Laporan Laba-Rugi	
Penjualan Bersih	-
Laba Kotor	-
Laba (Rugi) Usaha	-
Laba (Rugi) Bersih	-

7.10. PT Panen Boga Lestari

Pendirian

PT Panen Boga Lestari (selanjutnya disebut "PBL"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian PBL No. 282 tanggal 30 Juni 1997, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Akta Pendirian PBL No. 12 tanggal 24 Pebruari 1999, keduanya dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-317 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Pebruari 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051554427 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5335/BH.09.05/IX/2002 tanggal 20 September 2002. Sampai saat ini, pengumuman anggaran dasar Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

Anggaran Dasar PBL terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PBL No.100 tanggal 20 April 2004 dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-11168 HT.01.04 TH.2004 tanggal 6 Mei 2004.

Kegiatan Usaha

PBL bergerak dalam bidang usaha restoran dan industri makanan/minuman, dengan mengoperasikan antara lain restoran Chatterbox dan Courtyard serta food court Spice Garden.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PBL No. 282, tanggal 30 Juni 1997, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Akta Pendirian PBL No. 12 tanggal 24 Pebruari 1999, keduanya dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PBL No. 92 tanggal 30 Nopember 2002, dibuat di hadapan Doktor Haji Teddy Anwar, S.H., Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta dan Akta Berita Acara Rapat PBL No. 100 tanggal 20 April 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PLI	5.894	5.894.000.000	99,83
PCI	10	10.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.904	5.904.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.096	4.096.000.000	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PBL No. 24 tanggal 2 September 2004, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi PBL adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Juliani Gozali
 Komisaris : Kentjana Indriawati
 Komisaris : Matheus Rukmasaleh Arif
 Komisaris : Arie Yandi Taswar

Direksi

Direktur : Susiana Latif
 Direktur : Bong Welly Swandana
 Direktur : Handaka Santosa

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari PBL untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 yang angka-angkanya sesuai dengan laporan keuangan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ikhtisar data keuangan penting dari PBL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 berasal dari laporan keuangan PBL yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sedangkan ikhtisar data keuangan penting untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001 berasal dari laporan keuangan PBL yang tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾
Neraca				
Aktiva Lancar	2.456	2.766	6.423	15.883
Aktiva Tetap – Bersih	20.632	19.680	23.385	8.265
Aktiva Lain-lain	1.845	2.170	2.040	-
Jumlah Aktiva	24.933	24.616	31.848	24.148
Kewajiban Jangka Pendek	14.230	16.422	23.066	20.056
Kewajiban Jangka Panjang	3.674	1.174	3.242	-
Jumlah Kewajiban	17.904	17.596	26.308	20.056
Ekuitas	7.029	7.020	5.540	4.092
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	24.933	24.616	31.848	24.148
Laporan Laba (Rugi)				
Penjualan Bersih	21.292	74.973	69.832	43.887
Laba Kotor	12.085	46.051	40.867	22.519
Laba (Rugi) Usaha	125	(9.171)	(964)	(138)
Laba (Rugi) Bersih	8	(1.924)	1.852	169

Catatan:

(1) Tidak diaudit.


Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Jumlah aktiva meningkat sebesar Rp 7,70 miliar atau 31,89% pada tanggal 31 Desember 2002 bila dibandingkan tanggal 31 Desember 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktiva tetap - bersih sebesar Rp 15,12 miliar atau 182,94% dan aktiva lain-lain sebesar Rp 2,04 miliar atau 100% sejalan dengan pembukaan 5 gerai restoran di Surabaya dan Jakarta.

Laba bersih meningkat sebesar Rp 1,68 miliar atau 995,86% pada tahun 2002 bila dibandingkan dengan tahun 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih sebesar Rp 25,95 miliar atau 59,12% dan laba kotor sebesar Rp 18,35 miliar atau 81,48% sebagai akibat dari pembukaan 5 gerai restoran.

Rugi usaha di tahun 2003 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya sewa, gaji dan upah, serta biaya penyusutan.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PEMEGANG SAHAM



Catatan:

PCI merupakan pemilik minoritas di seluruh Anak Perusahaan.

9. HUBUNGAN PENGURUS DAN PENGAWAS ANTARA PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

	KOMISARIS						DIREKSI					
	Mien Sugandhi	F. X. Boyke Gozali	Johannes Koenardi Budiman	Bambang Handoyo	Juliani Gozali	Kentjana Indriawati	H. B. L. Mantiri	V. P. Sharma	Sjeniwati Gusman	Susiana Latif	Indrawana Widjaja	Handaka Santosa
PT Satya Mulia Gema Gemilang	K	DU	-	-	K	K	KU	-	-	D	D	D
PT Map Premier Indonesia	-	DU	-	-	-	-	KU	-	-	D	D	-
Perseroan	PK	WPK	KI	KI	K	K	PD	WPD	DTT	D	D	D
MSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	DU	D
SCI	-	DU	-	-	-	-	KU	-	-	D	D	K
JR	-	-	-	-	K	PK	-	-	-	-	-	PD
MGP	-	PD	-	-	K	K	-	-	-	-	D	-
KB	-	-	-	-	K	KU	-	-	-	-	-	DU
MGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	D
PCI	-	K	-	-	-	K	KU	-	-	D	DU	D
PLI	KU	-	-	-	DU	K	-	-	-	-	-	D
BHL	-	KU	-	-	DU	-	-	-	-	-	K	K
PBL	-	-	-	-	K	K	-	-	-	D	-	D

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- PK : Presiden Komisaris
- WPK : Wakil Presiden Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- K : Komisaris
- PD : Presiden Direktur
- WPD : Wakil Presiden Direktur
- DU : Direktur Utama
- DTT : Direktur Tidak Terafiliasi
- D : Direktur

10. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- a. Perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perseroan dan Anak Perusahaan:
 - PT Bahtera Sinar Mulia
 - PT Sari Inti Nusantara
 - PT Lotus Pertiwi
 - PT Prima Utama Mitra Abadi
 - TS Lifestyle Ltd., Thailand
 - PT Map Premier Indonesia
 - MAP Holding Inc., Filipina
 - Bellestar Pte. Ltd., Singapura
 - Planet Sport & Trading Joint Stock Co., Vietnam
 - PT MAP Indonesia
- b. PT Buana Mega Bimasakti merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sejak tahun 2003 melalui ikatan jasa manajemen.
- c. Virendra Prakash Sharma merupakan karyawan kunci Perseroan dan Pradeep S. Sekhawat merupakan keluarga dekat dari karyawan kunci Perseroan.

Transaksi-transaksi hubungan istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain:

- a. Penjualan Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sekitar 0,20%, 0,46%, 0,07% dan 0,40% dari jumlah penjualan bersih masing-masing untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, merupakan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut manajemen, dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha yang meliputi 0,20%, 0,07% dan 1,43% dari jumlah aktiva masing-masing pada tanggal 30 April 2004, 31 Desember 2002 dan 2001.

Rincian penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2004	2003	2002	2001
	(Empat bulan)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
TSI Lifestyle Ltd., Thailand	1.015	1.768	1.067	357
PT Buana Mega Bimasakti	261	7.297	-	-
Planet Sports & Trading Joint Stocks Co., Vietnam	30	149	125	1.096
Pradeep S. Sekhawat	-	32	33	3.770
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	-	-	35	741
Jumlah	1.306	9.246	1.260	5.964

- b. 5,14% dan 3,11% dari jumlah pembelian bersih masing-masing untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 serta tahun 2003, merupakan pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana menurut manajemen, dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca hutang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari hutang usaha yang meliputi 0,33% dan 1,78% dari jumlah kewajiban masing-masing pada tanggal 30 April 2004 dan 31 Desember 2003.

Rincian pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2004	2003
	(Empat bulan)	(Satu tahun)
PT Buana Mega Bimasakti	10.837	33.550
PT MAP Indonesia	9.112	7.284
Jumlah	19.949	40.834

- c. MGP menyewa aktiva tetap dari PT Sari Inti Nusantara dengan jumlah biaya sewa Rp 129.600.000 per bulan.
- d. Perseroan memberikan bantuan jasa manajemen keahlian teknis dan administratif kepada PT Buana Mega Bimasakti. Jumlah penghasilan jasa manajemen Rp 300 juta per bulan.
- e. Piutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002	2001
PT Map Premier Indonesia	9.999	-	-	-
PT Buana Mega Bimasakti	5.575	-	-	-
PT Bahtera Sinar Mulia	4.365	4.365	-	-
PT Sari Inti Nusantara	4.349	4.521	-	-
V. P. Sharma	230	-	-	19.910
Karyawan	67	115	1.578	1.650
Pradeep S. Sekhawat	-	-	-	9.510
Bellestar Pte. Ltd., Singapura	-	-	-	2.876
MAP Holding Inc., Filipina	-	-	-	28.974
TS Lifestyle Ltd., Thailand	-	-	-	3.765
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 850 juta)	960	359	222	1.663
Jumlah	25.545	9.360	1.800	68.348

Piutang kepada PT Map Premier Indonesia merupakan piutang atas penjualan PT Prima Utama Mitra Abadi.

Piutang Perseroan kepada PT Buana Mega Bimasakti merupakan piutang yang timbul sehubungan dengan kelebihan pembayaran Perseroan atas pembelian barang dagangan.

Piutang kepada PT Bahtera Sinar Mulia (BSM) merupakan piutang PLI atas pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2006.

Piutang kepada PT Sari Inti Nusantara (SIN) sebesar Rp 4.349 juta pada tahun 2003, merupakan piutang yang timbul dari pengalihan aktiva dan kewajiban MGP ke SIN sedangkan sisanya merupakan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya pihak yang mempunyai hubungan istimewa oleh MGP. Piutang ini dilakukan tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian.

Piutang Perseroan kepada Bellestar Pte. Ltd., Singapore, TS Lifestyle Ltd., Thailand dan MAP Holding Inc., Filipina merupakan piutang atas pemberian pinjaman dan dikenakan bunga sebesar 2% per tahun.

Piutang Perseroan kepada MAP Holding Inc., Filipina dijamin dengan 935.585 saham di Planet Sports Inc., Filipina yang dimiliki oleh MAP Holding Inc., Filipina.

Pada tanggal 30 Desember 2002, Perseroan, BSM, dan PT Adipuri Intisatya (AI) mengadakan perjanjian pengalihan piutang dimana Perseroan setuju untuk mengalihkan piutang usaha dan piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ke BSM dan AI sebagai pembayaran uang muka pembelian saham PLI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 131.396 juta. Piutang yang dialihkan adalah piutang kepada Pradeep S. Sekhawat, Bellestar Pte. Ltd., Singapura, Virendra Prakash Sharma, TS Lifestyle Ltd, Thailand, Planet Sport & Trading Joint Stock Co., Vietnam, Planet Sport Inc., Filipina, MAP Holding Inc., Filipina dan Planet Sport Ltd., China.

Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya terutama merupakan transaksi pemberian pinjaman untuk biaya operasional pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya pihak yang mempunyai hubungan istimewa oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Piutang ini dilakukan tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak tersebut tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu.

f. Hutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002	2001
PT Bahtera Sinar Mulia	16.330	-	-	-
PT Prima Utama Mitra Abadi	9.810	-	-	-
Virendra Prakash Sharma	2.728	2.464	-	-
PT Sari Inti Nusantara	2.702	-	-	-
PT Lotus Pertiwi	-	-	3.457	3.563
Lain-lain	53	49	-	477
Jumlah	31.623	2.513	3.457	4.040

Hutang kepada PT Bahtera Sinar Mulia (BSM) merupakan hutang Perseroan atas pembelian saham PLI yang dimiliki BSM.

Hutang kepada PT Prima Utama Mitra Abadi merupakan pinjaman yang diperoleh Perseroan.

Hutang JR kepada PT Lotus Pertiwi merupakan hutang yang berasal dari pembelian aktiva. Pada tahun 2003, hutang tersebut dihapuskan dan dicatat sebagai penghasilan lain-lain.

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya di atas terutama merupakan biaya Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Seluruh hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan tanpa dikenakan bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian.

11. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI

Saat ini Perseroan tidak sedang terkait dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara perburuhan di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah (P4P)/(P4D) dan perpajakan.

12. KONTRAK PENTING YANG DIMILIKI KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Keterangan di bawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Tabel berikut ini menyajikan beberapa kontrak-kontrak penting yang dimiliki Kelompok Usaha Perseroan:

Prinsipal /Pemegang Lisensi	Keterangan
The Athlete's Foot Marketing Associates, Inc., Amerika Serikat	Hak waralaba untuk membuka, mengoperasikan dan menjual waralaba atas lisensi merek dagang dan sistem pengoperasian gerai-gerai ritel "The Athlete's Foot" di Indonesia.
Reebok International Limited, Inggris	Hak untuk menggunakan merek dagang, mendesain, memproduksi, mendistribusikan dan menjual produk Reebok di Indonesia.
GRI Asia Ltd., Hongkong	Hak untuk menjual produk merek Nine West di Indonesia.
Kinokuniya Books Stores of Singapore Pte. Ltd.	Hak untuk membuka dan mengoperasikan toko buku dengan nama "Kinokuniya".
Sogo Inc., Jepang*	Hak untuk menggunakan merek dagang SOGO.
Sanctuary Green Pte., Ltd., Singapura	Hak waralaba untuk mengoperasikan bisnis ritel dengan merek Marks & Spencer di Indonesia.
Starbucks Corporation, Amerika Serikat dan afliasinya	Hak untuk membuka dan mengoperasikan gerai Starbucks Coffee.

* Sekarang bernama Millennium Retailing, Inc.

Selain itu, Perseroan juga mengadakan beberapa perjanjian distribusi dan lisensi dengan pemegang merek yang memberikan Perseroan hak untuk menjual produknya sebagai berikut:

Pemegang Merek	Nama Merek
Wilson Sporting Goods (M) Sdn Bhd, Malaysia	Wilson
Ellesse International Ltd, London	Ellesse & Semipalla
Spalding Sports Worldwide, Inc.	Spalding
Speedo International Ltd., Inggris	Speedo
Deckers Outdoor Corp., Delaware, Amerika Serikat	Teva
Seattle Pacific Industries, Inc., Amerika Serikat	Union Bay
Babolat VS, Perancis	Babolat
Skechers, S.A.R.L, Swiss	Skechers
Thor.Lo, Inc., Amerika Serikat	Thorlo
Kipling Belgium NV, Belgia	Kipling
Morgan S.A & Jugephanie S.A., Perancis	Morgan
Global Brand Marketing Inc., Amerika Serikat	XOXO Footwear
Nautica Footwear	
Lush Ltd., Inggris	Lush
Women's Secret S.A., Spanyol	Women's Secret
Quiral, SA Spanyol	Springfield
Bandai (H.K.) Co., Ltd., Hongkong	Bandai
LeapFrog Enterprises, Inc., Amerika Serikat	LeapFrog
Sweet From Heaven U.S.A, LP, Nevada, Amerika Serikat	Sweet From Heaven
Oshkosh B'Gosh, Inc., Amerika Serikat	Oshkosh B'Gosh
Nikko (Asia) Toy Pte Ltd	Nikko

Selain merek tersebut di atas, Perseroan juga memegang hak atas merek NEXT, Acupuncture, Rockport, Nautica, Lacoste, Barbie dan Smoby.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK KELOMPOK USAHA PERSEROAN

1. PENDAHULUAN

Kelompok Usaha Perseroan terutama bergerak dalam bidang perdagangan ritel yang saat ini meliputi *department store* dan *specialty store*. Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan *department store* dengan merek SOGO, Lotus dan Debenhams. Sedangkan *specialty store* mencakup gerai-gerai dari lima segmen yaitu *sports, fashion & lifestyle*, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, makanan dan minuman serta segmen lainnya. Kelompok Usaha Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan pabrik garmen sebagai salah satu segmen pendukung usaha ritelnya. Saat ini Kelompok Usaha Perseroan telah memiliki lebih dari 50 hak (termasuk lisensi, distribusi, ritel dan waralaba) merek-merek internasional kelas menengah atas.

Jaringan distribusi Kelompok Usaha Perseroan telah tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia melalui *department stores* dan gerai ritel, baik yang dimiliki Kelompok Usaha Perseroan maupun pihak ketiga. Bila dilihat dari jumlah gerai dan pendapatan yang diterimanya, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Kelompok Usaha Perseroan merupakan peritel terbesar untuk berbagai merek dalam pasar ritel kelas menengah atas di Indonesia, kecuali untuk segmen usaha makanan dan minuman.

Hak yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Perseroan untuk menjual produk bermerek yang didistribusikannya berasal dari 4 sumber utama:

- Hak lisensi dan distribusi eksklusif

Kelompok Usaha Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan merek-merek seperti Reebok, Spalding, Ellesse, Speedo, OshKosh B'Gosh dan Barbie yang memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan mendistribusikan produk-produk tersebut di seluruh Indonesia. Tergantung pada perjanjian dengan Prinsipal, Kelompok Usaha Perseroan dapat memproduksi sendiri ataupun meminta pihak ketiga untuk melakukan produksi (*outsource*) sesuai dengan spesifikasi rinci yang telah ditentukan oleh Prinsipal maupun dengan mengembangkan desain sendiri;

- Hak distribusi dan ritel eksklusif

Kelompok Usaha Perseroan telah memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan distribusi dan ritel di seluruh Indonesia untuk lebih dari 50 merek internasional yang dijualnya melalui gerai ritel di seluruh Indonesia, seperti NEXT, Nautica, Nine West, Mizuno dan Wilson;

- Perjanjian waralaba (*franchising*)

Kelompok Usaha Perseroan telah menandatangani perjanjian waralaba eksklusif dengan beberapa merek internasional, termasuk SOGO, Debenhams, Marks & Spencer, Starbucks Coffee, dan Kinokuniya Bookstore. Kelompok Usaha Perseroan berhak untuk membuka dan mengoperasikan gerai, serta memasarkan dan mendistribusikan produk merek-merek tersebut di seluruh Indonesia; dan

- Merek yang dimiliki (*proprietary brands*)

Kelompok Usaha Perseroan telah menciptakan dan memiliki merek-merek gerai ritel seperti Kidz Station, Planet Sports dan Sole Effect. Kelompok Usaha Perseroan juga merupakan pemilik dari beberapa merek dagang (*trademark*) di Indonesia, seperti Royal Sporting House, Golf House dan Sports Station. Selain itu, Perseroan telah menciptakan merek Diorucci untuk produk sepatu dan aksesoris yang didistribusikan melalui gerai ritel sepatu beragam merek. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek-merek tersebut di Indonesia.

Perseroan telah mengakuisisi PLI, yang memiliki lisensi waralaba SOGO di Indonesia pada bulan Maret 2004. Saat ini PLI mengoperasikan 5 gerai, yang merupakan penyewa utama (*anchor tenant*) di beberapa pertokoan dan mal terkemuka di Indonesia. *Department store* SOGO menawarkan lebih dari 900 merek yang mencakup berbagai jenis produk, termasuk merek-merek yang dijual secara eksklusif hanya di SOGO.

Kelompok Usaha Perseroan memiliki hak waralaba untuk mengoperasikan Starbucks Coffee di seluruh Indonesia. Per tanggal 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan 22 gerai Starbucks Coffee. Kelompok Usaha Perseroan juga mengoperasikan restoran Chatterbox, Courtyard dan Spice Garden *food court*.

Selain mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia, Kelompok Usaha Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan pabrik garmen di Gunung Putri, Bogor, yang memproduksi beberapa merek pakaian dari bahan rajutan dan tenunan, baik untuk Kelompok Usaha Perseroan maupun untuk memenuhi permintaan pihak ketiga (selengkapnya dapat dilihat pada bagian Pabrik Garmen dalam bab ini).

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2002, dan 2003 serta untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, Perseroan berhasil membukukan pendapatan bersih konsolidasi masing-masing sebesar Rp 1.505.419 juta, Rp 1.807.435 juta, Rp 2.014.108 juta, dan Rp 656.887 juta. Laba bersih Perseroan konsolidasi untuk periode-periode yang sama masing-masing adalah Rp 54.334 juta, Rp 44.624 juta, Rp 74.171 juta, dan Rp 12.301 juta. Dari total pendapatan konsolidasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2002, dan 2003 serta untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, masing-masing sekitar 97,91%, 98,55%, 95,95% and 96,37% berasal dari kegiatan ritel Kelompok Usaha Perseroan.

2. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 105 tanggal 23 Januari 1995 dibuat di hadapan Julia Mensana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No.1247/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 31 Agustus 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No. 8287.

Anggaran dasar Perseroan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum, anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 27 Agustus 2004, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-21990.HT.01.04 TH.2004 tanggal 1 September 2004. Sampai dengan tanggal prospektus ini, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.

Perseroan yang didirikan pada tahun 1995 telah berkembang pesat hingga saat ini dengan penambahan merek yang dimilikinya maupun dengan akuisisi yang dilakukan Kelompok Usaha Perseroan, seperti dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

- 1995**
- Pendirian Perseroan.
 - Mulai masuk segmen *sports* dan memperkenalkan konsep Gerai-gerai Ritel Beragam Merek yaitu Sports Station, Golf House dan Royal Sporting House.
 - Mulai masuk usaha *fashion* dengan merek-merek antara lain NEXT dan Lacoste.

- 1997 - Mulai masuk usaha pakaian, mainan dan perlengkapan anak dengan memperkenalkan gerai-gerai Kidz Station.
- 1998 - Memperoleh hak waralaba The Athlete's Foot dan mengakuisisi 26 gerai dan konsesi.
- 1999 - Menandatangani perjanjian lisensi dengan Reebok dan membuka gerai Reebok pertama.
 - Mulai membuka gerai-gerai Planets Sports.
- 2000 - Menandatangani perjanjian waralaba dengan Marks & Spencer.
 - Mengakuisisi PT Lotus Pertiwi, yang mengoperasikan *department store* Lotus.
- 2001 - Mulai mengoperasikan pabrik garmen di Gunung Putri, Bogor.
 - Menandatangani perjanjian waralaba dengan Starbucks Coffee International, Inc.
- 2002 - Mulai masuk usaha perawatan tubuh dan kecantikan dengan membuka gerai LUSH.
- 2004 - Mengakuisisi PLI, yang memiliki hak waralaba, antara lain *department store* SOGO dan berbagai gerai makanan dan minuman seperti Chatterbox dan Spice Garden.
 - Membuka gerai pertama Sole Effect, gerai alas kaki dan aksesoris beragam merek.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA KELOMPOK USAHA PERSEROAN


Kelompok Usaha Perseroan telah memperoleh berbagai macam penghargaan dari para Prinsipalnya, yang sebagian besar dikenal di dunia internasional termasuk penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

- 1997 Best Reebok DMX Launch, Global Award, untuk "*Best Execution of the DMX Launch*";
- 2001 *Reebok "Alf Shrub" Global Award* untuk kinerja Perseroan yang terbaik di antara distributor-distributor Reebok di seluruh dunia;
- 2003 Distributor Reebok Terbaik (*Reebok Distributor of the Year*) untuk kegiatan pemasaran dan kegiatan ritel Perseroan yang sangat baik;
- 2004 Pengembangan Ritel Terbaik (*Best Retail Development*) dari OshKosh B'Gosh untuk profesionalisme dan pengembangan merek.

Selain itu, pada tahun 2004, SOGO dianugerahkan status Superbrand di Indonesia oleh *Indonesian Superbrands Council*.

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Diagram berikut ini menggambarkan struktur Kelompok Usaha Perseroan berdasarkan segmen usaha sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:



Adapun rincian nama Anak Perusahaan yang bergerak dalam segmen-segmen usaha Kelompok Usaha Perseroan seperti digambarkan di atas adalah seperti diikhtisarkan dalam tabel berikut ini:

Nama Perusahaan	Segmen Usaha	Gerai
1. PT Mitra Adiperkasa Tbk	<i>Specialty Store – Sports</i> termasuk golf	The Athlete's Foot, Planet Sports, Sports Station, Royal Sporting House, Sports Warehouse, Foot Gear, Reebok, Rockport, Golf House
	<i>Specialty Store – Fashion & Lifestyle</i>	Lacoste, Next, Nautica, Morgan, Nine West, Springfield, Women's Secret, Sole Effect
	<i>Specialty Store – Pakaian, mainan dan perlengkapan anak</i>	Kidz Station, Osh Kosh B'Gosh, Sweets From Heaven
2. PT Mitra Selaras Sempurna	<i>Specialty Store – Fashion & Lifestyle</i>	Marks & Spencer
3. PT Sari Coffee Indonesia	<i>Specialty Store – Kafe</i>	Starbucks Coffee
4. PT Java Retailindo	<i>Department store</i>	<i>Department store</i> Lotus
5. PT Mitra Garindo Perkasa	Pabrik garmen	-
6. PT Kinokunia Bukindo	<i>Specialty Store – (toko buku)</i>	Kinokuniya Bookstore
7. PT Mitra Gaya Indah	<i>Specialty Store – lain-lain</i>	Warwick Purser Lifestyle
8. PT Premier Capital Investment	Investasi	-
9. PT Panen Lestari Internusa	<i>Department store</i>	SOGO
10. PT Benua Hamparan Luas	<i>Department store</i>	Debenhams
11. PT Panen Boga Lestari	<i>Specialty Store – Kafe dan restoran</i>	Courtyard, Chatterbox, Spice Garden, Sogo Bakery

Adapun kontribusi penjualan bersih dan persentase dari masing-masing segmen usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2004		2003		2002		2001		2000		1999	
	Jumlah Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah penjualan bersih (%)	Jumlah ⁽¹⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah penjualan bersih (%)	Jumlah ⁽¹⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah penjualan bersih (%)	Jumlah ⁽¹⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah penjualan bersih (%)	Jumlah ⁽²⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah penjualan bersih (%)	Jumlah ⁽²⁾ Penjualan Bersih (dalam jutaan Rupiah)	Persentase dari jumlah penjualan bersih (%)
<i>Dept. store</i>	322.065	49,03	954.903	47,41	868.896	48,07	728.025	48,36	566.934	52,86	348.393	52,46
<i>Sports</i>	142.302	21,66	468.714	23,27	446.889	24,73	440.090	29,23	369.475	34,45	264.352	39,80
<i>Fashion & lifestyle</i>	83.180	12,66	236.864	11,76	207.651	11,49	159.312	10,58	77.430	7,22	39.826	6,00
Pakaian, mainan & perlengkapan anak-anak	57.932	8,82	193.495	9,61	178.453	9,87	123.511	8,20	58.743	5,48	11.599	1,75
Makanan & Minuman	38.692	5,89	123.279	6,12	79.691	4,41	32.537	2,16	-	-	-	-
Lain-lain ⁽³⁾	6.839	1,04	24.760	1,23	20.492	1,13	19.004	1,26	-	-	-	-
Manufaktur	5.877	0,89	12.093	0,60	5.363	0,30	2.939	0,20	-	-	-	-
Jumlah	656.887		2.014.108		1.807.435		1.505.418		1.072.582		664.170	

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.
- (2) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI dimana penyajian kembali tersebut tidak diaudit.
- (3) Lain-lain terdiri dari penjualan bersih dari toko buku (termasuk Kinokuniya Bookstore), produk kecantikan dan perawatan tubuh serta lainnya.

2.1. Gerai Ritel

Per tanggal 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan 429 gerai ritel dan *department stores* di 22 kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Tabel berikut ini mencerminkan penyebaran dari gerai ritel Kelompok Usaha Perseroan di seluruh Indonesia per tanggal 30 April 2004:

	<i>Department Stores</i>	<i>Sports</i>	<i>Fashion & Lifestyle</i>	Pakaian, Mainan & Perlengkapan Anak	Makanan dan Minuman	Lain-lain
Jawa:						
Jakarta	6	118	53	31	31	5
Cirebon	-	2	-	-	-	-
Bandung	-	13	5	5	-	-
Semarang	-	6	-	1	-	-
Solo	-	2	-	-	-	-
Salatiga	-	1	-	-	-	-
Surabaya	1	16	16	8	5	-
Yogyakarta	-	7	1	1	-	-
Malang	-	2	-	-	-	-
Sumatra:						
Medan	1	12	11	6	1	-
Pekanbaru	-	4	-	1	-	-
Palembang	-	3	-	-	-	-
Jambi	-	1	-	-	-	-
Lampung	-	1	-	-	-	-
Sulawesi:						
Makassar	1	6	1	3	-	-
Manado	-	3	-	1	-	-
Kalimantan:						
Balikpapan	-	5	-	1	-	-
Banjarmasin	-	3	-	-	-	-
Samarinda	-	4	-	-	-	-
Pontianak	1	2	-	2	-	-
Lain-lain:						
Bali	-	10	2	2	1	-
Batam	-	4	-	-	-	-
Jumlah	10	225	89	62	38	5

Berikut adalah tabel yang menguraikan informasi yang berhubungan dengan gerai ritel dalam segmen ritel Kelompok Usaha Perseroan:

Segmen	Jumlah Gerai Ritel	Luas (m ²)
Department stores:		
Sogo	5	100.500
Lotus	5	27.937
Sports (termasuk Golf)	225	26.182
Fashion & lifestyle	89	13.180
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	62	16.974
Makanan dan minuman⁽¹⁾	38	11.962
Lain-lain⁽²⁾	5	839
Jumlah	429	197.574

Catatan:

- (1) Termasuk 22 gerai Starbucks Coffee.
- (2) Lain-lain terdiri dari penjualan bersih dari toko buku (termasuk Kinokuniya Bookstore), produk kecantikan dan perawatan tubuh serta lainnya.

2.1.1. Department Stores

Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan *department stores* di beberapa kota besar di Indonesia di bawah 2 merek dagang yang sudah terkenal sejak lama, yaitu SOGO dan Lotus. Selain itu, Kelompok Usaha Perseroan telah menandatangani perjanjian untuk membuka Debenhams sebagai jaringan *department store* ketiga Kelompok Usaha Perseroan setelah SOGO dan Lotus.

2.1.1.1. Department Stores SOGO

Saat ini Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan 5 *department stores* SOGO melalui salah satu Anak Perusahaannya, PLI, yang diakuisisi pada bulan Maret 2004. Millenium Retailing, Inc. (sebelumnya dikenal sebagai Sogo, Inc.) telah memberikan PLI hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang SOGO di Indonesia. Seluruh *department store* SOGO milik Kelompok Usaha Perseroan merupakan penyewa utama (*anchor tenant*) di 5 mal terkemuka di Indonesia dengan target konsumen segmen menengah atas baik penduduk Indonesia maupun masyarakat asing yang berada di Indonesia. SOGO dirancang dan dikelola untuk menciptakan lingkungan belanja yang menarik dan memberikan kemudahan berbelanja untuk para konsumennya dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan ruang sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari ruang yang disewakan. Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa setiap gerai SOGO merupakan tujuan belanja utama bagi para target konsumen pada setiap lokasi dimana gerai SOGO itu berada. Tabel berikut memberikan keterangan mengenai gerai SOGO:

	Tanggal Dibuka	Luas (m ²)	Proporsi dari seluruh luas total mal (%)
SOGO Plaza Indonesia, Jakarta	Maret 1990	16.000	38
SOGO Mal Kelapa Gading, Jakarta	Juli 1995	17.500	13
SOGO Plaza Senayan, Jakarta	Oktober 1999	27.500	31
SOGO Tunjungan Plaza IV, Surabaya	Nopember 2001	22.000	65
SOGO Sun Plaza, Medan	Maret 2004	17.500	24
Jumlah		100.500	

Gerai SOGO pertama, yang dibuka di Plaza Indonesia pada bulan Maret 1990, merupakan *department store* internasional pertama di Indonesia. Secara keseluruhan, 5 gerai SOGO menawarkan lebih dari 900 merek yang dipasarkan (selain merek eksklusif milik Kelompok Usaha Perseroan yang ditawarkan hanya di SOGO), meliputi berbagai macam produk, termasuk kosmetik, pakaian pria dan wanita, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, produk rumah tangga, buku, produk elektronik, serta makanan dan minuman. SOGO juga menawarkan produk-produk lebih dari 15 merek yang hanya bisa didapatkan secara eksklusif di SOGO. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, manajemen memperkirakan bahwa gerai SOGO dikunjungi oleh sekitar 500.000 pengunjung secara rata-rata setiap bulannya.

Pendapatan SOGO diperoleh melalui penjualan langsung, konsinyasi (*consignment*) dan konsesi (*concessionaire*). Penjualan langsung terdiri dari penjualan produk yang diadakan dan dijual oleh SOGO. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan langsung dan konsinyasi diakui sebagai penjualan SOGO. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan konsesi diakui sebagai penghasilan lain-lain. Pendapatan dari konsesi terdiri dari penjualan produk oleh penerima konsesi (juga disebut *'shop-in-shop'*) yang menandatangani perjanjian konsesi dengan SOGO. Dengan perjanjian ini, penerima konsesi bertanggung jawab untuk menyediakan dekorasi *counter*-nya dengan biaya sendiri, serta mempekerjakan stafnya sendiri. Penerima konsesi dibebankan komisi untuk *counter* yang dibukanya. Komisi tersebut didasarkan pada persentase penjualan dengan target penjualan atau target pendapatan minimum tertentu. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, sekitar 73% pendapatan SOGO berasal dari penjualan konsinyasi dan sekitar 27% berasal dari penjualan langsung.

Tabel berikut memberikan rincian persentase kontribusi penjualan bersih SOGO per divisi untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003:

	Persentase kontribusi total penjualan bersih SOGO (%)	
	Untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
	30 April 2004	31 Desember 2003
Pakaian pria dan pakaian wanita	47,85	48,17
Supermarket serta makanan dan minuman	23,97	23,00
Kosmetik	17,31	17,03
Rumah dan gaya hidup	5,48	8,25
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	3,78	2,35
Lain-lain	1,61	1,20
Jumlah	100,00	100,00

Pada tahun 2004, SOGO meluncurkan sejumlah merek eksklusif pakaian pria dan wanita, termasuk FCUK, Waipai, Energie, dan Miss Sixty. SOGO memiliki hak distribusi eksklusif untuk merek-merek tersebut.

Setiap gerai SOGO memiliki supermarket dan *foodcourt* yang memiliki restoran, kafe, dan toko roti (selengkapnya dapat dilihat pada Makanan dan Minuman, Restoran dan Kafe) dan Kinokuniya Bookstore atau SG Bookstore (selengkapnya dapat dilihat pada "Lain-lain"). Selain menyediakan produk makanan yang umum, supermarket SOGO juga menyediakan produk dari merek-merek yang terkenal yang tidak banyak tersedia di tempat-tempat lain.

SOGO dikenal luas di Indonesia sebagai *department stores* yang memiliki pilihan yang lengkap atas produk-produk kosmetik. SOGO menawarkan sejumlah produk kosmetik dengan merek eksklusif termasuk Anna Sui, Shu Uemura dan SKII. Pada saat produk kosmetik baru diperkenalkan di SOGO, SOGO memiliki hak eksklusif atas merek tersebut untuk suatu periode tertentu, biasanya antara 6 hingga 18 bulan. Selain itu, Kelompok Usaha Perseroan berusaha untuk memperoleh hak lisensi eksklusif untuk lini produk baru tersebut untuk menjamin bahwa Kelompok Usaha Perseroan dapat mengendalikan kegiatan waralaba setelah periode eksklusif pada saat masa pengenalan produk ini berakhir.

Kelompok Usaha Perseroan merencanakan untuk membuka 1 gerai SOGO di Mal Pondok Indah II, Jakarta, pada pertengahan tahun 2005. Gerai SOGO yang baru ini akan memiliki luas sekitar 19.500 m².

2.1.1.2. Department Store Lotus

Kelompok Usaha Perseroan pada saat ini memiliki dan mengoperasikan 5 gerai Lotus melalui salah satu Anak Perusahaannya, JR. Kelompok Usaha Perseroan membuka gerai Lotus pertamanya di Mal Ratu Indah, Makassar, pada bulan Nopember tahun 2000. Kelompok Usaha Perseroan selanjutnya telah mengambil alih 1 gerai dan membuka 3 gerai Lotus baru. Kelompok Usaha Perseroan saat ini mengoperasikan 5 gerai Lotus dengan rincian sebagai berikut:

	Tanggal Dibuka	Luas (m ²)	Perkiraan luas dibandingkan dengan luas mal (%)
Mal Ratu Indah, Makassar	Nopember 2000	8.597	35
Mal Sunter, Jakarta	Juni 2001	5.322	30
Mal Ciputra, Jakarta ⁽¹⁾	Juli 2001	2.009	5
Djakarta Theatre, Jakarta	Nopember 2001	6.387	65
Mal Gajahmada, Pontianak	Juni 2003	5.622	40
Jumlah		27.937	

Catatan:

(1) Merupakan gerai studio yang luasnya lebih kecil dibandingkan gerai Lotus lainnya dan hanya menawarkan produk olahraga serta pakaian wanita dan pria.

Kelompok Usaha Perseroan bermaksud untuk mengubah nama seluruh gerai Lotus menjadi "Department Store Java" sebelum akhir bulan Pebruari 2005. Gerai *department store* Java pertama akan dibuka di Mal Artha Gading, Jakarta, dan diperkirakan akan memulai operasinya pada akhir bulan Oktober 2004. Gerai ini akan menempati area seluas sekitar 7.274 m², dimana area ini merupakan 7,7% dari total luas Mal Artha Gading. Gerai baru ini akan menggantikan keberadaan gerai di Mal Sunter yang rencananya akan ditutup pada bulan Desember 2004.

Lotus membidik segmen pasar menengah, dengan menawarkan beragam produk yang meliputi pakaian dan aksesoris pria, wanita, dan anak-anak, serta kosmetik, mainan anak, produk olahraga dan produk konsumen lainnya. Pilihan produk yang ditawarkan di setiap gerai divariasikan sesuai dengan ukuran gerai dan sifat produk (*merchandising character*) agar sesuai dengan profil masyarakat di sekitarnya. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004, sekitar 88,90% dari penjualan bersih Lotus berasal dari penjualan konsinyasi dan sekitar 11,10% berasal dari penjualan langsung.

Tabel berikut ini memberikan informasi persentase kontribusi total penjualan Lotus, selain penjualan konsesi, berdasarkan divisi untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003:

	Persentase kontribusi total penjualan bersih Lotus (%)	
	Untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003
Pakaian wanita	32,24	31,00
Pakaian pria	24,25	26,00
Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	13,29	14,00
Kosmetik & aksesoris	25,62	24,90
Lain-lain	4,60	4,10
Jumlah	100,00	100,00

2.1.1.3. *Department Store Debenhams*

Pada bulan Mei 2004, Perseroan melalui Anak Perusahaannya, BHL, menandatangani perjanjian waralaba yang memberikan hak eksklusif bagi Kelompok Usaha Perseroan untuk menggunakan merek dagang Debenhams di Indonesia. *Department store* Debenhams merupakan jaringan *department store* terkemuka di Inggris, yang rencananya akan menawarkan lebih dari 25 merek desainer eksklusif serta merek Debenhams sendiri. BHL telah membuka gerai Debenhams pertamanya pada bulan Oktober 2004 di Plaza Indonesia, Jakarta.

2.1.2. *Sports*

Perseroan mengoperasikan gerai ritel *sports* beragam merek (*multi-branded sports retail outlets*) dan gerai ritel *sports* merek khusus (*single-branded sports retail outlets*) yang diklasifikasikan menjadi 2 kategori:

- **Pakaian dan alas kaki untuk olahraga**

Perseroan memiliki hak lisensi dan/atau distribusi dan ritel eksklusif untuk 13 merek yang ditawarkan pada Gerai Ritel Beragam Merek dan Gerai Ritel Merek Khusus. Perseroan juga menjual produk dengan merek yang hak eksklusifnya tidak dimiliki Perseroan pada gerai-gerai beragam merek. Sebagian besar dari penjualan bersih Perseroan berasal dari merek-merek yang didistribusikan secara eksklusif dan dijual secara ritel oleh Perseroan, seperti Reebok, Speedo, dan Wilson; dan

- **Pakaian, alas kaki, dan perlengkapan golf**

Gerai Golf House dan Pro Shop yang dimiliki Perseroan menawarkan produk-produk dari 10 merek yang hak distribusi dan ritel eksklusifnya dimiliki oleh Perseroan serta produk-produk dari sejumlah merek lain yang hak distribusi dan ritel eksklusifnya tidak dimiliki Perseroan. Sebagian besar dari penjualan bersih Perseroan berasal dari merek-merek yang secara eksklusif didistribusikan dan dijual secara ritel oleh Perseroan, seperti Greg Norman, Mizuno, dan Wilson.

2.1.2.1. *Gerai Ritel Sports Beragam Merek dan Merek Khusus (Multi-Branded and Single-Branded Sports Retail Outlets)*

Seluruh gerai ritel *sports* beragam merek dan merek khusus Perseroan memiliki total luas sekitar 22.183 m² per tanggal 30 April 2004 dengan ikhtisar gerai sebagai berikut:

	Bulan/Tahun dibukanya gerai pertama	Target Segmen Pasar	Luas (m ²)	Jumlah gerai
Gerai Beragam Merek:				
The Athlete's Foot	Juni 1998 ⁽¹⁾	<i>Technical</i>	2.303	28
Royal Sporting House	Nopember 1995	<i>General</i>	1.051	5
Planet Sports	Nopember 1999	<i>Luxury</i>	6.357	20
Sports Station	Pebruari 1995	<i>Value</i>	9.698	82
Sports Warehouse	September 2003	<i>Discount</i>	408	2
Foot Gear	April 2003	<i>Casual/dress</i>	869	13
Gerai Merek Khusus:				
Reebok	Oktober 1993	<i>Specialist</i>	1.187	14
Rockport	Juni 1995	<i>Specialist</i>	37	1
Lain-lain			273	10
Jumlah			22.183	175

Catatan:

- (1) Perseroan mengakuisisi hak waralaba eksklusif untuk menggunakan merek "The Athlete's Foot" dan hak untuk membuka dan mengoperasikan gerai yang menggunakan merek dagang ini di Indonesia pada bulan Oktober 1998

Perseroan memiliki 6 macam Gerai Ritel Beragam Merek. Masing-masing dari gerai tersebut memiliki identitas dan konsep ritel yang unik, ditargetkan untuk segmen pasar yang spesifik. Masing-masing gerai dilengkapi dengan berbagai jenis produk dengan beragam merek, baik produk *sports* maupun produk gaya hidup aktif. Ragam produk dari masing-masing gerai disesuaikan dengan target segmen pasar masing-masing jenis gerai ritel.

Merek yang ditawarkan pada gerai ritel *sports* tersebut mencakup merek yang hak lisensi dan/atau hak distribusi eksklusifnya dimiliki oleh Perseroan dan juga merek-merek yang didistribusikan oleh pihak ketiga, di antaranya Nike, Adidas dan Fila.

Desain interior, jenis merek dan produk yang ditawarkan, penataan gerai, kisaran harga jual dan jasa-jasa yang disediakan berbeda-beda untuk setiap konsep ritel gerai *sports* yang dikembangkan.

Perseroan mulai menggunakan dan mengoperasikan merek dagang The Athlete's Foot secara eksklusif pada tahun 1998 dengan membuka gerai ritel *sports* beragam merek dengan target segmen pasar menengah atas yang menawarkan berbagai produk sepatu olahraga ternama.

Perseroan mulai mengoperasikan gerai ritel Royal Sporting House pada tahun 1995 dengan target segmen pasar menengah atas. Royal Sporting House merupakan salah satu merek milik Perseroan yang menawarkan berbagai jenis dan ragam peralatan, sepatu, pakaian dan aksesoris olahraga dengan merek terkenal.

Planet Sports, yang mulai dibuka Perseroan pada tahun 1999 merupakan gerai ritel *sports* beragam merek. Gerai-gerai ini menawarkan peralatan, pakaian, aksesoris dan sepatu olahraga. Produk-produk dalam Planet Sports dapat dikategorikan dalam kisaran harga menengah atas.

Perseroan mengoperasikan Sports Station pada tahun 1995 dengan target segmen kelas menengah. Gerai Sports Station menawarkan beragam produk pilihan dengan harga yang kompetitif. Gerai ini dipromosikan sebagai jaringan ritel *sports* dengan harga terjangkau.

Gerai Sports Warehouse dimaksudkan untuk membidik pelanggan segmen menengah bawah yang menginginkan produk bermerek dan berkualitas baik. Semua gerai Sports Warehouse memiliki konsep gerai ritel yang relatif lebih sederhana dibandingkan konsep gerai Perseroan yang lain. Barang persediaan *sports* Perseroan yang belum terjual untuk periode waktu tertentu akan dijual di gerai Sports Warehouse ini. Perseroan bermaksud untuk mendaftarkan merek Sports Warehouse sebagai merek dagang eksklusifnya sebelum akhir tahun 2004.

Perseroan mengenalkan gerai Foot Gear pertamanya pada bulan April 2003 dengan target segmen menengah atas. Gerai ini menjual beragam alas kaki resmi dan santai untuk dewasa.

Gerai merek khusus Perseroan merupakan gerai yang ditargetkan pada segmen pasar tertentu dan merek produk khusus untuk produk olahraga dan gaya hidup aktif seperti Reebok dan Rockport. Dengan dikhususkannya konsep gerai ini untuk merek tertentu, gerai ini memiliki pilihan jenis barang yang lebih banyak dibandingkan dengan Gerai Ritel Beragam Merek.

Per 30 April 2004, sebagian besar barang persediaan di gerai ritel beragam merek dan gerai merek khusus Perseroan dibeli secara langsung.

Perseroan bermaksud untuk membuka sekitar 10 gerai *sports* beragam merek di berbagai kota di Indonesia sebelum akhir tahun 2005.

2.1.2.2. Merek-merek Pakaian dan Alas Kaki *Sports*

Perseroan memiliki 13 merek pakaian dan alas kaki *sports* yang didistribusikan melalui 175 gerai ritel *sports* beragam merek dan merek khusus di seluruh Indonesia maupun melalui peritel independen.

Tabel berikut menjelaskan ikhtisar merek produk olahraga dimana Perseroan memiliki hak lisensi dan/atau distribusi serta hak ritel per 30 April 2004:

	Merek Produk Olahraga	Produk
Hak lisensi, distribusi dan ritel eksklusif	Ellesse	Alas kaki, pakaian, dan aksesoris dari kategori "Sportivo" dan "Tempo Libero"
	Spalding	Alas kaki atletik dan pakaian gaya hidup aktif ⁽¹⁾
Hak lisensi non-eksklusif, serta hak distribusi dan ritel eksklusif	Speedo	Pakaian renang serta pakaian olahraga dan santai
	Reebok	Alas kaki, pakaian, tas dan beberapa aksesoris olahraga
Hak distribusi dan ritel eksklusif	Speedo	Perlengkapan olahraga air tertentu ⁽²⁾
	Teva	Alas kaki, pakaian dan aksesoris
	Union Bay	Pakaian dan produk terkait
	Babolat	Raket badminton, squash dan tenis serta aksesorisnya ⁽³⁾
	Skechers	Alas kaki
	Thorlo	Pakaian dan perlengkapan olahraga tertentu
	Wilson	Katalog barang-barang perlengkapan olahraga yang mencakup golf, tenis dan <i>American team sports</i>
	Ellesse	Alas kaki dan pakaian olahraga dan santai
	Rockport	Alas kaki (selain sepatu golf)
Hak distribusi dan ritel non-eksklusif	Jansport	Tas ransel dan aksesoris Alpine
	Dr. Martens	Alas kaki
	Rockport	Pakaian dan aksesoris

Catatan:

- (1) Perseroan memiliki hak lisensi, distribusi dan ritel untuk tas olahraga merek Spalding di Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan India.
- (2) Topi renang, kacamata renang non-optik, penutup telinga, penjepit hidung, *kickboards*, *armbands*, alat bantu renang, *training paddles*, *swimming fins*, *floats*, *pool shoes*, sandal, tas, kaus kaki renang, *water shorts*, pakaian olahraga dan santai (tidak termasuk pakaian dalam dan kaus kaki), topi.
- (3) Hal ini termasuk *natural gut* dan senar raket tenis, squash dan raket badminton, *stringing machines* dan *tools for stringing* dan barang-barang yang berhubungan.

2.1.2.3. Reebok

Reebok memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan segmen *sports*. Perseroan telah mendapatkan hak eksklusif untuk melakukan distribusi di Indonesia serta hak non eksklusif untuk memproduksi alas kaki, pakaian, tas dan beberapa produk aksesoris Reebok tertentu.

Sejak Perseroan memegang hak lisensi Reebok, Perseroan telah banyak melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan merek Reebok di Indonesia, termasuk dengan mensponsori kegiatan olahraga favorit seperti Liga Sepakbola Profesional Indonesia pada tahun 1997-1999 dan Liga Bola Basket Indonesia di tahun 2004. Pada bulan Januari 2000, Perseroan mendirikan *Reebok University* yang merupakan organisasi nirlaba yang ditujukan untuk menyediakan program kebugaran (*fitness*) yang berkualitas bagi masyarakat.

2.1.2.4. Merek lain

Setelah Reebok, merek-merek yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan segmen *sports* adalah Wilson dan Speedo. Perseroan juga memperoleh hak distribusi dan ritel eksklusif untuk peralatan olahraga merek Wilson. Untuk merek Speedo, Perseroan mendapatkan hak lisensi non-eksklusif, serta hak distribusi dan ritel eksklusif untuk pakaian renang serta pakaian olahraga dan santai serta hak distribusi dan ritel eksklusif untuk perlengkapan olahraga air tertentu. Pada bulan Maret 2004, Perseroan telah memperoleh hak distribusi dan ritel eksklusif untuk alas kaki olahraga dan santai, pakaian dan tas Ellesse di Indonesia. Hak eksklusif ini diperluas ke negara lain di Asia seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura dan Malaysia.

2.1.2.5. Golf

Perseroan mengoperasikan 50 gerai ritel golf di seluruh Indonesia dengan merek dagang milik Perseroan yaitu Golf House, termasuk Pro Shop yang terletak di padang golf dan *country club* di seluruh Indonesia, baik gerai yang berdiri sendiri (*Stand alone stores*), maupun gerai yang berada dalam gerai ritel lain (*Shop in shop*). Perseroan memegang hak distribusi dan ritel eksklusif atas 10 merek internasional yang ditawarkan dalam gerai-gerainya. Selain itu, Perseroan juga menjual produk golf dengan merek-merek lain yang hak distribusi dan ritel eksklusifnya tidak dimiliki oleh Perseroan.

Tabel berikut menguraikan jumlah gerai ritel golf yang dioperasikan oleh Perseroan per 30 April 2004:

	Jumlah gerai
Jabotabek:	
Gerai Golf House	10
Pro Shop	20
Di luar Jabotabek:	
Gerai Golf House	18
Pro Shop	2
Jumlah	50

Perseroan telah membuka tambahan satu gerai Pro Shop di Imperial Golf & Country Club pada tanggal 28 Juli 2004.

Pada tanggal 30 April 2004, hampir seluruh persediaan barang dagangan dari gerai ritel golf dibeli secara langsung.

Dari 28 gerai Golf House yang dioperasikan oleh Perseroan, 12 gerai merupakan gerai *Stand-alone stores*. Beberapa gerai Golf House Perseroan memiliki ruang duduk yang nyaman (*lounge area*) dan dilengkapi dengan area *driving indoor* dan *putting green* yang memungkinkan para calon pembeli untuk mencoba peralatan golf. Staf gerai Golf House terdiri atas tenaga penjual yang berpengalaman dan sebagian dari mereka juga merupakan pemain golf.

Sejak tahun 2002, Perseroan telah bekerja sama dengan Mizuno, salah satu merek dimana Perseroan memiliki hak distribusi eksklusif, dalam menyelenggarakan “*Mizuno Golf Tournament*” untuk golf amatir setiap tahun di Indonesia.

Melalui Golf House, Perseroan juga mengoperasikan 22 gerai Pro Shop yang terletak di dalam beberapa padang golf dan *country club* bergengsi, seperti *Pondok Indah Golf and Country Club*, *Emeralda Golf Club*, *Damai Indah Golf and Country Club* (berlokasi di Bumi Serpong Damai dan Pantai Indah Kapuk) dan *Gading Raya Golf Club*. Dengan lokasi yang strategis tersebut, Pro Shop dapat menawarkan kenyamanan kepada para pemain golf dalam berbelanja berbagai peralatan golf. Perseroan dapat menggunakan gerai Pro Shop sebagai ajang untuk berbagai aktivitas pemasaran peralatan golf, seperti memperkenalkan dan memberikan kesempatan kepada para pemain golf untuk mencoba produk baru, sekaligus mempromosikan keberadaan gerai Golf House.

Perseroan bermaksud untuk membuka 4 gerai Golf House dan Pro Shop di seluruh Indonesia sebelum akhir tahun 2005.

2.1.3. *Fashion & Lifestyle*

Per 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan lebih dari 80 gerai *fashion* di seluruh Indonesia dan memiliki hak distribusi dan ritel eksklusif atas beberapa merek, termasuk NEXT, Nautica/Nautica Jeans Collections, Nine West/Enzo Angiolini, Morgan, dan Lacoste, serta hak waralaba eksklusif atas Women’s Secret, Springfield dan Marks & Spencer.

Tabel berikut memberikan informasi jumlah gerai *fashion & lifestyle* Kelompok Usaha Perseroan per tanggal 30 April 2004:

	Jumlah gerai
Benetton	5 ⁽¹⁾
Lacoste	8
Marks & Spencer	13
Morgan	7
Nautica/Nautica Jeans Collections	12
NEXT	11
Nine West/Enzo Angiolini	18
Sole Effect	6
Springfield	1
Women’s Secret	8
Jumlah	89

Catatan:

(1) Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menutup seluruh gerai Benetton yang dimilikinya.

Per tanggal 30 April 2004, seluruh persediaan barang dagangan dalam segmen *fashion & lifestyle* Kelompok Usaha Perseroan dibeli secara langsung dari Prinsipal.

Perseroan membuka gerai NEXT pertama di Plaza Senayan pada bulan Desember 1995. Perseroan saat ini sedang dalam proses memperpanjang perjanjian dengan Prinsipalnya yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2004. Gerai-gerai ini menawarkan pakaian, sepatu, dan aksesoris

untuk dewasa dan anak-anak dengan merek NEXT, yang didesain oleh NEXT Plc. Per tanggal 30 April 2004, Perseroan mengoperasikan 11 gerai NEXT dan 1 gerai konsesi pakaian anak-anak di dalam salah satu gerai SOGO milik Perseroan.

Produk dengan merek Nautica Jeans Collections dan Morgan menawarkan pakaian, alas kaki, tas, dan aksesoris *fashion* yang ditargetkan pada segmen pasar kelompok umur yang relatif lebih muda sementara Nautica dan Lacoste membidik para profesional. Nine West dan Enzo Angiolini mengkhususkan diri dalam produk alas kaki dan tas, sementara Women's Secret menawarkan pakaian dalam wanita. Pada bulan Maret 2004 Perseroan memperoleh hak waralaba eksklusif untuk membuka gerai Springfield di Indonesia. Springfield memfokuskan produknya pada pakaian santai pria. Gerai Springfield yang pertama dibuka pada bulan Maret 2004 di Plaza Indonesia. Pada bulan Agustus 2004, Perseroan memperoleh hak waralaba eksklusif untuk membuka gerai Oasis dan Principles di Indonesia, gerai-gerai mana akan menjual berbagai produk *fashion* dan aksesoris. Perseroan telah membuka gerai Oasis dan Principles dalam gerai Debenhams pada bulan Oktober 2004.

Lima dari merek-merek Kelompok Usaha Perseroan yang pada saat ini dijual secara eksklusif di *department store* SOGO, yaitu Miss Sixty, Energie, FCUK, Waipai dan Strandbags, direncanakan akan segera ditawarkan dalam gerai khusus sebelum akhir tahun 2005.

2.1.3.1. Marks & Spencer

Pada bulan Juli 2000, Perseroan melalui salah satu Anak Perusahaannya, MSS, berhasil mendapatkan hak waralaba eksklusif untuk mengoperasikan gerai Marks & Spencer di Indonesia. Marks & Spencer merupakan merek yang paling signifikan dalam segmen *fashion & lifestyle* Kelompok Usaha Perseroan berdasarkan kontribusi pendapatannya. Gerai Marks & Spencer adalah konsep berbelanja untuk keluarga yang menawarkan berbagai macam produk dengan merek Marks & Spencer, mulai dari pakaian hingga makanan. Kelompok Usaha Perseroan meresmikan gerai pertamanya di Plaza Senayan pada bulan Juli 2000, dan sejak itu terus melakukan ekspansi hingga menjadi 13 gerai di seluruh Indonesia, dimana sebanyak 7 gerai merupakan gerai yang berdiri sendiri.

Gerai Marks & Spencer Kelompok Usaha Perseroan di Plaza Senayan dan Plaza Indonesia, Jakarta telah selesai direnovasi pada bulan September 2004.

Walaupun perjanjian waralaba Kelompok Usaha Perseroan tidak mengharuskan untuk membayar sejumlah royalti atau komisi tertentu, Kelompok Usaha Perseroan diharuskan untuk mengeluarkan sejumlah biaya iklan tertentu setiap tahun.

Kelompok Usaha Perseroan bermaksud untuk membuka 2 gerai Marks & Spencer yang merupakan gerai berdiri sendiri, di Pondok Indah Mall II dan Mal Forum, Jakarta, sebelum akhir tahun 2005.

2.1.3.2. Sole Effect

Pada bulan Pebruari 2004, Perseroan meresmikan gerai Sole Effect yang pertama, yaitu suatu gerai ritel alas kaki, tas, dan aksesoris beragam merek, yang hak distribusi eksklusifnya dimiliki Perseroan seperti Nine West dan XOXO. Perseroan juga menjual produk dengan merek yang diciptakannya sendiri seperti Diorucci di dalam gerai Sole Effect. Per tanggal 30 April 2004, Perseroan telah mengembangkan jaringan gerai Sole Effect dengan membuka 1 gerai khusus dan 5 gerai konsesi, termasuk yang berlokasi di dalam 5 gerai SOGO. Sebelum akhir tahun 2004, Perseroan bermaksud untuk membuka 2 gerai baru Sole Effect baik gerai khusus maupun gerai konsesi di *department store* dan mal di Surabaya dan Bali.

2.1.4. Pakaian, Mainan dan Perlengkapan Anak-anak

Saat ini Perseroan mengoperasikan 27 gerai Kidz Station, 20 gerai OshKosh B’Gosh, 7 gerai Sweets From Heaven, dan juga memiliki hak lisensi dan/atau hak ritel serta distribusi eksklusif dan non eksklusif atas lebih dari 20 merek. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan atas beberapa lisensi dan merek dimaksud:

Hak lisensi ⁽¹⁾ dan distribusi eksklusif	Hak distribusi eksklusif	
OshKosh B’Gosh (pakaian, tas, dan aksesoris)	Bandai	LeapFrog
Hak lisensi ⁽¹⁾ dan distribusi non-eksklusif	Hak distribusi non eksklusif	
Baby Looney Tunes dari Warner Bros (alas kaki bayi)	Konami	Tomy
Barbie dari Mattel (pakaian, alas kaki, tas, dan aksesoris)	Mega Bloks	Toybiz
Batman dan Superman dari Warner Bros (pakaian, alas kaki, tas dan aksesoris)	MGA Entertainment	Wild Planet
	Nikko	
	Smoby	
	Takara	

Catatan:

(1) Lisensi hanya mencakup hak untuk memproduksi.

2.1.4.1. Gerai Ritel Beragam Merek dan Gerai Khusus Anak-anak

Perseroan mendesain sendiri dan memiliki merek gerai Kidz Station yang kini telah mencakup 27 gerai. Gerai Kidz Station ditujukan untuk menjadi gerai ritel khusus (*specialty stores*) untuk anak-anak dan menjadi *entertainment superstore* untuk keluarga, dengan menawarkan beragam produk seperti, mainan, pakaian, sepatu, dan tas serta aksesoris untuk anak-anak. Kategori produk yang ditawarkan umumnya terbagi dalam beberapa departemen seperti produk hobi dan produk koleksi, tokoh kartun favorit, dan tokoh televisi *action heroes*. Pada tanggal 30 April 2004, sekitar 65% dari persediaan barang dagangan Kidz Station dibeli secara konsinyasi, sedangkan sekitar 35% dibeli langsung. Perseroan merencanakan untuk membuka sekitar 5 gerai Kidz Station sebelum akhir tahun 2005.

Gerai-gerai OshKosh B’Gosh menawarkan merek produk pakaian, alas kaki, tas dan aksesoris untuk anak-anak. Selain dengan menggunakan iklan dan promosi tradisional, Perseroan juga meningkatkan pengenalan merek OshKosh B’Gosh dengan mensponsori acara pemilihan model dan peragaan busana anak-anak setiap tahun, serta meningkatkan loyalitas konsumen melalui program keanggotaan. Perseroan merencanakan untuk membuka sekitar 5 gerai OshKosh B’Gosh sebelum akhir tahun 2005.

Gerai Sweets From Heaven memasarkan beragam permen, coklat, *popcorn* dan *snack* dalam kemasan yang menarik (*novelty confectionery*) dengan konsep dan format penataan ruang yang unik yang memberikan pengalaman tersendiri bagi para konsumen dalam berbelanja produk yang ditawarkan. Pada tanggal 30 April 2004, kurang lebih 60% dari persediaan barang dagangan Sweets From Heaven dibeli secara langsung, sedangkan sekitar 40% secara konsinyasi.

2.1.4.2. Konsinyasi Ritel dan Grosir

Per tanggal 30 April 2004, Perseroan mendistribusikan produk pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak (selain *confectionery*) secara konsinyasi ke 159 gerai di seluruh Indonesia dan secara grosir ke 36 gerai, termasuk ke *department store* seperti SOGO, Metro, Rimo dan Matahari, serta gerai-gerai lainnya, seperti Toys City, Kiddy Land, dan *hypermarket* seperti Carrefour.

2.1.5. Makanan dan Minuman

2.1.5.1. Starbucks Coffee

Pada bulan Desember 2001, Perseroan, melalui salah satu Anak Perusahaannya, SCI, menandatangani perjanjian waralaba dengan Starbucks Coffee International, Inc., anak perusahaan Starbucks Corporation. Perjanjian waralaba ini memberi hak eksklusif kepada Kelompok Usaha Perseroan untuk mengoperasikan gerai Starbucks Coffee di seluruh Indonesia.

Gerai Starbucks Coffee merupakan gerai (café) bergengsi, yang menawarkan minuman kopi, minuman *Italian-style espresso*, minuman *ice blended*, beragam makanan sampingan (*complementary food*), berbagai pilihan teh eksklusif, serta aksesoris dan peralatan pembuatan dan penyajian kopi.

Per tanggal 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan 22 gerai Starbucks Coffee di 5 kota besar Indonesia, kesemuanya terletak di lokasi yang ramai dilalui (*high traffic*) dan lokasi yang jelas terlihat (*high visibility*) di mal dan gedung perkantoran baik di pusat kota maupun di pinggir kota. Setiap gerai yang dioperasikan memiliki ukuran dan desain interior yang berbeda, namun menawarkan produk yang pada dasarnya sama.

Untuk lebih memantapkan posisinya dalam kegiatan usaha ini di 5 kota besar di Indonesia, Kelompok Usaha Perseroan merencanakan untuk membuka sedikitnya 10 gerai sebelum akhir tahun 2005.

Menurut perjanjian waralaba, Starbucks Coffee International, Inc. dan afiliasinya menerima lisensi fee dan royalti dari Kelompok Usaha Perseroan. Selain itu, para karyawan yang bekerja di gerai Starbucks Coffee diwajibkan untuk mematuhi prosedur operasi gerai dan mengikuti pelatihan yang sama dengan pelatihan yang diberikan kepada manajer dan staf gerai yang dioperasikan oleh Starbucks Coffee International, Inc.

Penjualan bersih waralaba Starbucks Coffee adalah masing-masing sebesar 39,19% dan 56,35% dari total penjualan bersih segmen usaha makanan dan minuman Kelompok Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004.

2.1.5.2. Restoran, Kafe dan Toko Roti

Per tanggal 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan, melalui PBL, mengoperasikan 5 restoran Chatterbox, 1 restoran Courtyard, 1 restoran Palem Cafe, 6 Spice Garden *food court*, serta 2 toko roti (*bakery*) SOGO. PBL merencanakan akan menutup 2 toko roti tersebut sebelum akhir tahun 2005 untuk lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada restoran dan kafe.

Chatterbox telah beroperasi selama 12 tahun di Jakarta dan hampir seluruh gerainya terletak di dalam SOGO. Restoran Chatterbox dengan desain gerai baru saja diperbarui dan secara sukses dibuka di Plaza Senayan, Jakarta. Kelompok Usaha Perseroan berencana untuk melaksanakan renovasi yang sama atas gerai-gerai Chatterbox lainnya sebelum akhir tahun 2004.

Spice Garden adalah konsep *food court*, yang terletak di area yang biasanya dekat dengan supermarket SOGO, yang menawarkan makanan dari kawasan Asia yang cepat saji dan dengan harga yang menarik.

Courtyard adalah restoran yang memfokuskan menunya pada dim sum dan makanan ala Cina. Saat ini PBL memiliki 1 restoran Courtyard di Plaza Indonesia, Jakarta. PBL telah membuka satu restoran lagi di Plaza Senayan, Jakarta, di awal Oktober 2004 yang menggantikan Palem Cafe.

Penjualan bersih restoran, kafe dan toko roti adalah masing-masing sebesar 55,03% dan 60,82% dari total penjualan bersih segmen usaha makanan dan minuman Kelompok Usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.

2.1.6. Lain-lain

2.1.6.1. Toko Buku

Pada tahun 1999, Perseroan, melalui Anak Perusahaannya KB, mengoperasikan 2 gerai Kinokuniya Bookstore di dalam SOGO Plaza Senayan dan Plaza Indonesia, Jakarta, berdasarkan suatu kesepakatan dengan Prinsipal. Pada bulan Mei 2004, KB mendapatkan hak waralaba eksklusif untuk mengoperasikan Kinokuniya Bookstore di seluruh Indonesia. KB memperluas gerai Kinokuniya Bookstore di dalam SOGO Plaza Senayan menjadi gerai utamanya pada bulan Mei 2004. Kinokuniya Bookstore menyediakan pilihan lengkap buku-buku berbahasa Inggris, Jepang, Mandarin dan Indonesia. Prinsipal atas toko buku ini membantu dalam memilih beragam buku yang akan dijual di tiap-tiap Kinokuniya Bookstore. KB membeli buku-buku secara langsung dari penerbit, dimana KB mendapat kemudahan dari beberapa penerbit dalam jangka waktu 6 bulan untuk menukar 10%-20% dari buku-buku yang dibeli KB. KB merencanakan untuk membuka gerai Kinokuniya Bookstore di Pondok Indah Mall II, Jakarta, pada pertengahan tahun 2005.

Perseroan, melalui Anak Perusahaannya PLI, juga pemilik atas 3 SG Bookstore yang terletak di SOGO Kelapa Gading, Jakarta, Tunjungan Plaza IV, Surabaya, dan Sun Plaza, Medan. Buku-buku yang ditawarkan di SG Bookstore dibeli langsung dari penerbit dan selanjutnya dapat ditukarkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak pembelian. Direncanakan, sebelum akhir tahun 2005, SG Bookstore akan dialihkan menjadi Kinokuniya Bookstore yang dikelola oleh KB.

2.1.6.2. Kecantikan dan Perawatan Tubuh

Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengoperasikan gerai LUSH di SOGO Plaza Senayan, SOGO Kelapa Gading dan SOGO Plaza Indonesia. Perseroan juga merencanakan untuk membuka 1 gerai LUSH di dalam SOGO Pondok Indah Mall II di Jakarta pada pertengahan tahun 2005.

2.2. Pabrik Garmen

Perseroan memiliki dan mengoperasikan pabrik garmen yang berdiri di atas lahan seluas 33.000 m² di Gunung Putri, Bogor, melalui Anak Perusahaannya, MGP. Per 30 April 2004, pabrik dengan 350 mesin ini memiliki kapasitas produksi 100.000 potong garmen per bulan. Pabrik garmen ini memulai operasinya pada bulan Januari 2001, dan memproduksi pakaian terutama untuk merek-merek lisensi yang dimiliki Perseroan, seperti Reebok, Speedo, Union Bay, Barbie dan OshKosh B'Gosh. Sekitar 20% dari garmen hasil produksinya merupakan pesanan pihak ketiga. Standar operasi pabrik garmen ini mengikuti standar internasional hak asasi manusia yang ketat. Pada setiap tahapan proses produksi terdapat prosedur pengendalian mutu sebelum dilanjutkan kepada tahapan proses produksi selanjutnya. Tim *quality control* MGP memastikan agar setiap barang yang diproduksi dan siap dikirim sudah memenuhi kualitas dan pengerjaan yang terbaik.

MGP merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksinya lebih dari 50% dengan penambahan mesin sebelum akhir tahun 2005 untuk memenuhi permintaan yang meningkat, baik dari Kelompok Usaha Perseroan maupun dari pihak ketiga. MGP senantiasa berusaha mengembangkan desain produk baru yang dapat diterima oleh konsumen.

Bahan baku utama yang diperlukan dalam produksi MGP adalah bahan tenunan dan rajutan. Per tanggal 30 April 2004, sekitar 80% dari bahan baku yang dibeli MGP berasal dari dalam negeri. MGP memanfaatkan lebih dari 30 pemasok dalam negeri untuk pengadaan bahan tenunan dan rajutan, sedangkan untuk bahan baku yang diimpor dari beberapa pemasok berasal dari Hongkong, Taiwan dan India. Dengan demikian MGP tidak memiliki ketergantungan pada pemasok tertentu.

Dengan pabrik garmen yang dimilikinya, Kelompok Usaha Perseroan dapat meningkatkan efisiensi biaya, fleksibilitas waktu, dan pengendalian atas kualitas produk-produk yang dijual melalui gerai-gerainya.

2.3. Investasi

PCI merupakan salah satu Anak Perusahaan Perseroan yang didirikan di Jakarta pada tahun 1999. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 99,99% saham PCI. Per tanggal 30 April 2004, PCI memiliki sekitar 11,16% saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk, suatu perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta, perusahaan mana merupakan pemilik dari Plaza Indonesia, Jakarta.

Di samping kepemilikan pada PT Plaza Indonesia Realty Tbk, PCI juga merupakan pemilik saham minoritas di seluruh Anak Perusahaan Perseroan.

2.4 Divisi Pendukung

2.4.1 Desain Proyek dan Pemeliharaan

Perseroan juga memiliki kemampuan untuk mendesain sendiri gerai-gerainya dengan menggunakan tim desain proyeknya sendiri. Fungsi dari tim tersebut adalah untuk mendesain gerai-gerai Perseroan dan juga melakukan renovasi dan pemeliharaan atas gerai-gerai yang sudah ada. Dalam hal Kelompok Usaha Perseroan beroperasi di bawah suatu lisensi, perjanjian waralaba atau hak distribusi dan ritel yang bersifat eksklusif maka tim desain proyek Perseroan akan bekerja sama langsung dengan para Prinsipal untuk mengerjakan desain gerai baru ataupun renovasi gerai lama.

2.4.2 Distribusi dan Logistik

Sejak bulan Nopember tahun 2003, Perseroan telah mulai menggunakan jasa pihak ketiga (*outsourcing*) untuk melaksanakan kegiatan distribusi dan logistiknya kepada PT Exel Indonesia, suatu perusahaan jasa logistik eksternal berskala internasional yang mengoperasikan dan mengelola rantai pasokan Kelompok Usaha Perseroan. Dengan digunakannya jasa pihak ketiga tersebut, diharapkan akan meningkatkan efisiensi operasional Kelompok Usaha Perseroan yang mencakup lebih dari 400 gerai di lebih dari 22 kota di Indonesia, termasuk perbaikan siklus waktu pemenuhan permintaan konsumen, ketepatan pengiriman, penurunan biaya pergudangan (*warehousing*), biaya pengiriman regional dan biaya operasional lainnya.

2.4.3 Iklan dan Promosi

Strategi pemasaran Kelompok Usaha Perseroan disesuaikan dengan setiap merek untuk pasar yang berbeda-beda dimana Kelompok Usaha Perseroan beroperasi. Tujuan dari pemasaran merek (*brand marketing*) Kelompok Usaha Perseroan adalah untuk membentuk dan meningkatkan pengenalan merek (*brand recognition*) secara menyeluruh serta penerimaan pasar (*market acceptance*) dari para konsumennya.

Pengelolaan dan pemasaran merek dengan memanfaatkan *brand recognition* adalah salah satu kunci bagi Kelompok Usaha Perseroan untuk menghasilkan margin yang lebih tinggi. Oleh karena itu Kelompok Usaha Perseroan secara teratur mengumpulkan dan menganalisa informasi mengenai target konsumen serta sensitivitas target konsumen tersebut terhadap harga, untuk mencapai tujuan pemasaran dan penentuan harga.

Dalam usaha meningkatkan pangsa pasar, Kelompok Usaha Perseroan berusaha untuk memaksimalkan eksposur merek-merek yang dimilikinya, dengan cara menyediakan produk dari merek-merek tersebut di berbagai gerai ritel termasuk yang dimiliki pihak ketiga di seluruh Indonesia, serta menciptakan identitas ritel dan loyalitas yang kuat. Kelompok Usaha Perseroan juga menerapkan konsep gerai ritel khusus (*specialty stores*) untuk menunjukkan keunikan identitas dari merek-merek utama.

Untuk setiap merek yang dimiliki Kelompok Usaha Perseroan, seorang *brand manager* bertanggung jawab untuk mengoptimalkan eksposur merek tersebut melalui kerja sama dengan tim iklan dan promosi internal Kelompok Usaha Perseroan dan Prinsipal.

Tim iklan dan promosi internal Kelompok Usaha Perseroan bekerja sama dengan para *brand manager* dalam memberikan ide-ide kreatif yang dibutuhkan untuk mengiklankan dan mempromosikan merek-merek yang dimilikinya. *Brand manager* dan tim internal ini berusaha untuk mencapai berbagai tujuan pemasaran dan promosi Kelompok Usaha Perseroan, serta pada saat yang sama memastikan tidak terjadinya kompetisi yang negatif antar merek-merek yang dimiliki Kelompok Usaha Perseroan.

Tim iklan dan promosi internal Kelompok Usaha Perseroan menggunakan kombinasi berbagai macam media untuk mengkomunikasikan identitas merek kepada para konsumen. Kombinasi ini berbeda untuk setiap merek, tergantung pada persyaratan dan tujuan pemasarannya. Beberapa media yang digunakan antara lain:

- **Above-the-line advertising.** Memasang iklan di koran yang memiliki jangkauan distribusi luas, majalah *fashion & lifestyle*, papan iklan (*billboards*), radio dan televisi.
- **Below-the-line advertising.** Menampilkan visual yang menarik di gerai ritel, mengadakan berbagai acara dan promosi di dalam gerai seperti promosi hadiah dengan pembelian (*gift-with-purchase*), pembelian dengan pembelian (*purchase-with-purchase*), peragaan busana dan peluncuran produk yang secara rutin dilakukan di gerai-gerai milik Kelompok Usaha Perseroan.
- **Sponsor terhadap berbagai acara.** Kelompok Usaha Perseroan memberikan dukungan sponsor terhadap berbagai peragaan busana, kontes kecantikan, dan kegiatan olahraga seperti turnamen yang diadakan oleh Liga Bola Basket Indonesia, *Mizuno Golf Tournament*, serta *Reebok Resolution* yang merupakan konvensi kebugaran dan kompetisi aerobik yang rutin diadakan setiap tahun.

Sebagian besar perjanjian lisensi dan/atau distribusi dan ritel Kelompok Usaha Perseroan menetapkan suatu jumlah minimum biaya iklan yang harus dikeluarkan setiap tahun oleh Kelompok Usaha Perseroan untuk memastikan bahwa merek-merek tersebut dipromosikan pada pasar dimana Kelompok Usaha Perseroan mendistribusikan produknya.

Selain mengiklankan setiap merek yang dimilikinya, Kelompok Usaha Perseroan juga mengembangkan merek yang ditawarkan di Gerai Ritel Beragam Merek seperti Planet Sports, Sports Station, Sole Effect, dan Kidz Station, melalui iklan dan promosi. Merek-merek tersebut dimiliki oleh Kelompok Usaha Perseroan dan dikembangkan oleh tim iklan dan promosi internal. Tim ini juga bertanggung jawab dalam menciptakan pengenalan merek dan loyalitas konsumen terhadap merek tersebut yang sejalan dengan strategi untuk menggunakan Gerai-gerai Ritel Beragam Merek ini dalam peluncuran dan pengenalan merek baru, baik merek lisensi maupun merek sendiri.

2.4.4 Teknologi Informasi

Di samping jaringan pengadaan yang terintegrasi, Kelompok Usaha Perseroan juga memiliki dukungan yang kuat dari divisi penunjang (*back-end*) kegiatan usahanya. Kelompok Usaha Perseroan senantiasa mencari cara untuk memperbaiki kinerjanya, dan pada saat ini dalam proses meng-*upgrade* seluruh jaringannya untuk menggunakan perangkat lunak SAP dan perangkat lunak POS (*Point of Sales*) di gerai-gerainya sebelum akhir tahun 2004. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi antara kantor pusat Kelompok Usaha Perseroan dan setiap gerai ritelnya, Kelompok Usaha Perseroan akan mampu untuk mengetahui kegiatan usaha pada saat kejadian (*real-time*), sehingga Kelompok Usaha Perseroan akan dapat merampingkan jaringan pengadaannya dan menjamin tersedianya barang dagang di gerai dengan lebih cepat, dan menghapus kegiatan duplikasi yang tidak perlu. *Department store* SOGO, MSS dan Perseroan telah tersambung secara langsung (*live*) dengan sistem SAP, masing-masing pada bulan September 2002, April 2004 dan Juni 2004.

Perseroan juga merencanakan untuk memperbaiki sistem pergudangan (*warehousing*) sebelum akhir tahun 2005 agar dapat mengkoordinasikan tingkat permintaan konsumen dengan kegiatan pergudangan secara lebih baik.

3. PENGEMBANGAN MEREK (*BRAND DEVELOPMENT*)

Dalam pengembangan untuk mencari produk dan jasa baru, Kelompok Usaha Perseroan senantiasa mempelajari profil konsumen pada tiap-tiap *department store* dan gerai ritel dan mencari produk-produk dan jasa yang paling cocok untuk profil konsumen tersebut, dan pada saat yang sama mengupayakan mengamankan posisi pasar Kelompok Usaha Perseroan untuk produk dan jasa dimaksud, dengan menegosiasikan eksklusivitas.

Kelompok Usaha Perseroan juga mengupayakan pengenalan merek (*brand awareness*) dengan mengadakan program promosi dan *roadshow* secara rutin, dan juga mengembangkan loyalitas konsumen (*customer loyalty*) melalui program keanggotaan (*membership*), seperti Kidz Station Club. Para konsumen yang telah berbelanja dalam jumlah minimum tertentu dalam suatu transaksi akan mempunyai hak untuk menjadi anggota Kidz Station Club. Para anggota Kidz Station Club mendapatkan hak diskon 5% sampai dengan 10% untuk pembelian berikutnya, termasuk berbagai keuntungan dari para mitra Kelompok Usaha Perseroan dalam program promosi silang, termasuk diskon tiket masuk Sea World di Jakarta.

Pada saat ini, Perseroan memiliki sekitar 30.000 anggota dari berbagai program keanggotaannya.

4. PERSAINGAN

Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan pada saat ini tidak ada suatu perusahaan maupun kelompok usaha yang beroperasi dalam berbagai usaha inti Kelompok Usaha Perseroan secara bersamaan, mendistribusikan produk-produknya melalui jaringan gerai ritel dan *department store* yang dioperasikan sendiri, dan juga secara grosir kepada peritel independen lainnya. Selain itu, di luar dari kegiatan usaha makanan dan minumannya, Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa untuk segmen pasar menengah atas, Kelompok Usaha Perseroan merupakan salah satu peritel beragam merek terbesar dalam usaha intinya di Indonesia, terutama dalam hal jumlah gerai dan penjualan.

Namun demikian, Kelompok Usaha Perseroan menyadari bahwa Kelompok Usaha Perseroan menghadapi persaingan dari berbagai perusahaan dalam tiap-tiap usaha intinya dan juga di industri *department store*. Pesaing utama Kelompok Usaha Perseroan di Indonesia adalah berbagai perusahaan ritel yang mendistribusikan merek-merek internasional di luar merek-merek yang sudah dimiliki oleh Kelompok Usaha Perseroan, dengan target konsumen yang sama. Kelompok Usaha Perseroan juga menghadapi berbagai persaingan dari *department store* di seluruh Indonesia (untuk keterangan selengkapnya lihat Bab IX tentang "Ikhtisar Industri Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Kelompok Usaha Perseroan") yang menawarkan produk-produk dengan target konsumen yang serupa.

Walaupun Kelompok Usaha Perseroan menghadapi persaingan dalam tiap-tiap usaha inti dan *department store*-nya di Indonesia, manajemen berkeyakinan bahwa Kelompok Usaha Perseroan memiliki keunggulan persaingan yang signifikan baik dalam hubungan bisnis dengan para pemilik properti dimana gerai-gerai dan *department store*-nya berada, maupun dalam hal menarik para konsumennya, termasuk peritel independen yang menjadi klien Kelompok Usaha Perseroan.

Kelompok Usaha Perseroan memiliki kemampuan untuk menawarkan ragam dan jenis produk ritel bermerek internasional yang menarik untuk konsumen segmen pasar menengah atas, seperti *department store* SOGO dan Lotus yang menjadi penyewa utama suatu mal dan/atau pusat pertokoan. Kemampuan tersebut memberikan basis penyewa yang kuat kepada para operator mal dan/atau pusat pertokoan untuk mengisi area ritel yang dioperasikannya. Hal ini memperkuat posisi Kelompok Usaha Perseroan untuk mendapatkan gerai ritel yang strategis dengan harga sewa yang sangat bersaing.

Walaupun Kelompok Usaha Perseroan akan bersaing dengan berbagai merek-merek lainnya dalam tiap-tiap usaha intinya, pada saat ini jumlah gerai ritel beragam merek di Indonesia yang dapat menawarkan jenis dan ragam produk yang luas dan memiliki target konsumen yang serupa dengan Kelompok Usaha Perseroan relatif masih sedikit.

Berdasarkan beberapa perjanjian lisensi dan/atau distribusi yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Perseroan, Kelompok Usaha Perseroan tidak diperkenankan untuk menjual produk-produk yang merupakan pesaing dari produk yang dipasarkan atau dijual oleh Perseroan. Pelanggaran hal tersebut dapat mengakibatkan diakhirinya perjanjian-perjanjian tersebut. Meskipun Kelompok Usaha Perseroan telah menjual beberapa produk yang merupakan pesaing dari produk yang diberikan oleh Prinsipal, Perseroan berkeyakinan bahwa pemberi lisensi telah mengetahui hal tersebut dan tidak pernah menyatakan keberatan.

Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa kombinasi dari jenis dan ragam produk yang luas di tiap-tiap gerainya akan dapat menarik para target konsumen, sehingga hal tersebut akan membuat tiap-tiap gerainya menjadi atraktif untuk para operator mal dan/atau pusat pertokoan. Selain itu Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa produk-produk yang ditawarkan cukup bersaing dengan para pesaing dengan adanya beberapa faktor pendukung berikut, seperti proses pemilihan produk yang sangat hati-hati atas tiap-tiap merek yang akan ditawarkan dengan memperhatikan secara khusus kualitas, jenis dan ragam produk tersebut. Dengan dukungan lokasi yang prima dan strategis untuk *department store* dan gerai ritelnya, serta pelayanan konsumen yang baik, manajemen berkeyakinan bahwa hal tersebut memberikan kemudahan tambahan bagi para konsumen.

Kelompok Usaha Perseroan menyadari bahwa persaingan yang ketat dalam industri ritel Indonesia akan terus ada, tetapi dengan diversifikasi portofolio merek dan sumber pendapatan pada semua usaha intinya, Kelompok Usaha Perseroan senantiasa mengupayakan untuk meminimalkan dampak negatif pada tiap-tiap usaha intinya yang mungkin timbul dari meningkatnya persaingan. Selain itu, Kelompok Usaha Perseroan juga senantiasa berusaha untuk memperluas target konsumen dan segmen pasarnya, baik menengah maupun menengah bawah. Dengan demikian Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa upayanya tersebut akan dapat membantu mengurangi dampak negatif atas peningkatan persaingan pada tiap-tiap usaha intinya.

5. ASURANSI

Seluruh aktiva Kelompok Usaha Perseroan yang signifikan telah diasuransikan. Per tanggal 30 April 2004, Kelompok Usaha Perseroan telah mengasuransikan aktiva di lokasi-lokasi kegiatan usahanya terhadap kerugian materi atau kerusakan dengan nilai pertanggungan yang diyakini Perseroan cukup untuk mengganti kerugian yang mungkin dapat terjadi pada lokasi tersebut. Kelompok Usaha Perseroan telah memiliki pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang mungkin terjadi pada berbagai kegiatan usahanya, termasuk *property all risk*, gangguan kegiatan usaha (*business interruption*), terorisme, asuransi atas uang transit dan uang di brankas, *public liability* dan *third party liability*.

Manajemen berkeyakinan bahwa Kelompok Usaha Perseroan telah memiliki pertanggungan asuransi yang cukup atas berbagai risiko material yang bisa diasuransikan sehubungan dengan kegiatan usahanya.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)

Kegiatan usaha Kelompok Usaha Perseroan secara umum akan bergantung pada proteksi atas merek-merek yang dimilikinya, serta lisensi, hak distribusi dan ritel eksklusif yang dipegangnya melalui berbagai perjanjian dengan para Prinsipal.

Pada saat ini, Kelompok Usaha Perseroan adalah pemilik merek-merek berikut ini di Indonesia:

- a. Chatterbox;
- b. Golf House;
- c. Kidz Station;
- d. Palem Cafe;
- e. Planet Sports;
- f. Royal Sporting House;
- g. Spice Garden; dan
- h. Sports Station.

Selain itu, Kelompok Usaha Perseroan juga sedang memproses pencatatan merek-merek lain yang diciptakannya, seperti: Diorucci, Foot Gear, Girls Talk, Sole Effect, Courtyard dan *department store* Java.

7. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Kelompok Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan utama yang dimilikinya adalah sebagaimana diuraikan berikut:

- **Portofolio atas merek internasional yang terkenal**

Dalam bisnis ritel utama yaitu *sports, fashion & lifestyle*, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, makanan serta minuman dan lain-lainnya, Kelompok Usaha Perseroan telah berhasil mendapatkan hampir 50 perjanjian eksklusif dengan merek internasional yang telah dikenal, seperti SOGO, Marks & Spencer, Starbucks Coffee, Reebok, NEXT, Mizuno dan Wilson. Selain itu, jaringan *department stores* SOGO telah dikenal sebagai salah satu *department stores* terkemuka di dunia internasional.

- **Memantapkan posisinya sebagai penyewa utama (*anchor tenant*) dalam kompleks ritel kelas atas**

Kelompok Usaha Perseroan telah memantapkan posisinya sebagai penyewa utama di pusat-pusat perbelanjaan mewah di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia. Kemampuan Kelompok Usaha Perseroan untuk menyediakan gerai ritel berbagai kelas, mulai dari gerai ritel mewah seperti SOGO dan Lotus hingga gerai *fashion* yang berdiri sendiri seperti NEXT, dan gerai penyedia makanan dan minuman seperti gerai Starbucks Coffee, telah menarik minat pengembang kompleks ritel yang baru dan yang sudah ada. Hal ini memungkinkan Kelompok Usaha Perseroan untuk mencari lahan ritel dengan sewa yang menguntungkan yang pada akhirnya memperkuat posisi Kelompok Usaha Perseroan dalam menarik merek internasional yang ingin membuka ataupun mengembangkan keberadaannya di Indonesia.

- **Pemilik produk terkenal dengan merek yang diciptakan Perseroan sendiri yang dijual dalam gerai ritel multi produknya**

Perseroan telah sukses dalam menghasilkan produk-produk dengan merek yang diciptakan sendiri, termasuk Planet Sports untuk produk olahraga, Kidz Station untuk pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, serta Sole Effect untuk sepatu wanita dan aksesori *fashion*. Gerai-gerai ritel berbagai produk ini telah dikenal luas sehingga merupakan lokasi awal yang baik bagi Kelompok Usaha Perseroan dalam memperkenalkan merek-merek ritel barunya, baik merek yang diciptakan sendiri maupun merek lisensi, sebelum selanjutnya Kelompok Usaha Perseroan menimbang untuk mengembangkan merek-merek baru tersebut dalam *Stand-alone stores*.

- **Kombinasi antara pemahaman pasar dalam negeri dengan pengalaman internasional**

Selain memiliki pemahaman yang mendalam atas kondisi pasar Indonesia, sejumlah manajemen puncak dan pegawai inti Kelompok Usaha Perseroan memiliki latar belakang dan pengalaman internasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kelompok Usaha Perseroan percaya bahwa hal tersebut sangat penting dalam berhubungan dengan merek-merek internasional yang beroperasi di dalam standar usaha internasional yang mungkin belum menjadi standar baku untuk lingkungan peritel dalam negeri. Kelompok Usaha Perseroan juga berusaha agar karyawannya secara teratur menghadiri pameran internasional dan pameran perdagangan agar selalu mengetahui tren internasional dan juga untuk memperoleh serta mempertahankan perjanjian waralaba dan lisensi baru.

- **Memiliki divisi pendukung (*back office*) yang terintegrasi dengan fasilitas pabrik, distribusi, periklanan dan promosi serta tim desain proyek internal.**

Kelompok Usaha Perseroan telah mengembangkan divisi pendukung yang terintegrasi dengan adanya divisi manufaktur, logistik dan distribusi. Kelompok Usaha Perseroan memiliki dan mengoperasikan pabrik garmen yang memproduksi merek waralaba atau lisensi yang dimilikinya, selain untuk memenuhi permintaan pihak ketiga. Dengan memiliki pabrik garmen sendiri, Kelompok Usaha Perseroan memiliki keleluasaan untuk mengatur waktu dan kualitas produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya dan fleksibilitas. Perseroan juga telah menandatangani perjanjian *outsourc*e dengan PT Exel Indonesia, penyedia jasa logistik eksternal berskala internasional, untuk mengoperasikan sistem manajemen rantai pasokan Kelompok Usaha Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya.

Perseroan juga memiliki divisi iklan dan promosi internal yang menghasilkan ide kreatif dalam mengiklankan dan mempromosikan merek-merek yang dimilikinya. Perseroan juga memiliki tim desain proyek internal yang berfungsi untuk mendesain gerai baru dan merenovasi gerai-gerai yang ada. Manajemen percaya bahwa dengan dukungan tim tersebut, Kelompok Usaha Perseroan akan dapat mencapai tujuan iklan dan promosinya secara lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan agen iklan dan promosi eksternal.

- **Teknologi terkini**

Kelompok Usaha Perseroan memiliki sistem informasi dan teknologi terkini dengan penggunaan aplikasi SAP dan POS untuk mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ini, informasi akan terus diperbarui setiap harinya di seluruh gerai ritel milik Kelompok Usaha Perseroan sehingga meningkatkan kemampuan dalam penetrasi pasar dan pengelolaan persediaan. Dengan demikian, Kelompok Usaha Perseroan percaya bahwa sistem dan teknologi informasi yang digunakan oleh Kelompok Usaha Perseroan merupakan standar internasional dan lebih canggih daripada sistem-sistem lainnya yang umumnya digunakan oleh pesaing dalam negeri.

8. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Tujuan utama Kelompok Usaha Perseroan adalah menjadi peritel dan distributor utama untuk berbagai merek internasional di Indonesia, dengan menyediakan produk-produk yang terbaru dan inovatif melalui jaringan *department stores* dan gerai ritel yang dimilikinya.

Strategi-strategi yang dilakukan Kelompok Usaha Perseroan untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut:

- **Senantiasa mencari cara untuk mempertahankan dan mengembangkan merek-merek internasionalnya**

Kelompok Usaha Perseroan merencanakan untuk senantiasa mencari cara mempertahankan dan mengembangkan merek-merek internasional dalam kegiatan usaha utamanya yang dapat meningkatkan reputasi Kelompok Usaha Perseroan dan juga menarik bagi para konsumen dan pengelola gedung tempat gerainya berada. Jika memungkinkan, Kelompok Usaha Perseroan juga akan membuka gerai yang berdiri sendiri untuk merek-merek tertentu, atau menjual produk-produknya melalui *department stores* atau pada Gerai Ritel Beragam Merek yang dimilikinya.

- **Meningkatkan keberadaan Kelompok Usaha Perseroan pada kompleks pertokoan yang telah ada maupun baru**

Kelompok Usaha Perseroan merencanakan untuk meningkatkan keberadaannya saat ini di kompleks pertokoan yang telah ada dan lokasi lainnya, jika Kelompok Usaha Perseroan melihat bahwa lokasi tersebut dapat meningkatkan profil dan kinerja keuangan Kelompok Usaha Perseroan. Selain itu, Kelompok Usaha Perseroan juga akan melakukan kerjasama dengan pengembang kompleks pertokoan baru untuk mencari peluang agar memperoleh lokasi gerai yang prima dan strategis sehingga dapat menjadi penyewa utama pada kompleks pertokoan baru tersebut.

- **Memperluas target konsumen**

Meskipun pada saat ini merek-merek utama yang dimiliki Kelompok Usaha Perseroan lebih ditujukan pada segmen pasar menengah dan menengah atas, Kelompok Usaha Perseroan bermaksud untuk memperluas basis pemasaran produknya dengan melakukan ekspansi atas jenis dan ragam produk utama dalam usaha intinya dan di jaringan *department store*-nya. Hal ini akan dilakukan pertama-tama melalui Gerai Ritel Beragam Merek yang dimiliki Kelompok Usaha Perseroan yang memperkenalkan produk-produk baik merek internasional maupun merek Kelompok Usaha Perseroan sendiri sehingga dapat menunjang produk dan merek yang telah ada. Dalam memperkenalkan produk-produk tersebut, Kelompok Usaha Perseroan menawarkan harga yang bersaing dalam upaya memasuki segmen pasar kelas menengah dan menengah bawah. Konsep ini telah terbukti dengan keberhasilan Perseroan memperkenalkan gerai ritel Sports Station dan Sports Warehouse.

- **Menawarkan tambahan produk komplementer untuk kegiatan usaha utama yang telah ada**

Ruang lingkup produk dan merek yang saat ini ditawarkan oleh Kelompok Usaha Perseroan melalui berbagai macam gerai ritel termasuk berbagai produk untuk target konsumen tertentu. Kelompok Usaha Perseroan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan produk baru yang berbeda namun merupakan komplemen terhadap kegiatan usaha utama yang telah ada, seperti produk-produk kosmetik, perawatan tubuh (*personal care*), dan perlengkapan rumah (*home ware*).

- **Mengembangkan dan memasarkan produk dengan merek yang diciptakan Kelompok Usaha Perseroan**

Kelompok Usaha Perseroan telah berhasil memperkenalkan merek-merek sendirinya melalui Gerai Ritel Beragam Merek yang dimilikinya. Walaupun Kelompok Usaha Perseroan telah sukses memperkenalkan merek-mereknya sendiri terutama untuk produk sepatu dan aksesoris, seperti Diorucci. Kelompok Usaha Perseroan saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan merek-merek baru yang masih berada dalam kegiatan usaha intinya. Selain akan mendapatkan marjin keuntungan yang lebih tinggi, Kelompok Usaha Perseroan percaya bahwa dengan strategi ini Kelompok Usaha Perseroan akan dapat meluncurkan produk dengan harga yang lebih bersaing di pasar Indonesia.

- **Mengoptimalkan operasi Kelompok Usaha Perseroan untuk menghasilkan sinergi**

Kelompok Usaha Perseroan selama ini telah dan akan senantiasa menerapkan strateginya untuk beroperasi secara optimal. Kelompok Usaha Perseroan mempertimbangkan merek, lokasi dan staf yang diperlukan untuk tiap gerai ritel dan senantiasa mengupayakan penggunaan staf yang optimal dan jenis merek yang paling cocok untuk memaksimalkan kontribusi gerai tersebut pada kinerja Kelompok Usaha Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, Perseroan memiliki divisi penunjang yang berfungsi memberikan dukungan jasa pendukung operasional seperti keuangan dan akuntansi, legal dan perijinan, teknologi informasi, dan pelatihan untuk seluruh kegiatan usaha inti Kelompok Usaha untuk menghindari duplikasi sumber daya yang tidak diperlukan.

9. LAIN-LAIN

Perseroan telah memperoleh surat keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak melalui surat No. SR74/WPJ.04/BD.03/2004 tanggal 22 September 2004. Dalam surat keterangan fiskal tersebut jumlah laba kena pajak untuk tahun 2002 dan 2003 berbeda dengan jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit. Perbedaan ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

Laba tahun 2002

Laba fiskal untuk tahun 2002 dalam surat keterangan fiskal adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang dimasukkan oleh Perseroan. SPT tersebut didasarkan atas laporan keuangan Perseroan yang belum diaudit. Perseroan tidak melakukan pembetulan SPT untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit. Namun demikian, Perseroan telah menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dimana jumlah kurang bayar tersebut telah dilunasi oleh Perseroan.

Laba tahun 2003

Laba fiskal untuk tahun 2003 dalam surat keterangan fiskal adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Sementara (SPT-Y) yang dimasukkan Perseroan pada bulan Maret 2004. Pada saat selesainya laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, Perseroan tidak dapat melakukan pembetulan SPT untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit karena pada saat itu Perseroan masih dalam proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan oleh instansi pajak tidak boleh melakukan pembetulan SPT.

Perseroan telah melunasi seluruh hutang Pajak Penghasilan badan (Pasal 29) sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit.

IX. IKHTISAR INDUSTRI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN


Bagian ini berisi mengenai informasi latar belakang industri ritel dan distribusi di Indonesia berdasarkan data-data informasi publik dari organisasi pemerintah dan organisasi swasta. Informasi yang ada di bagian ini tidak diverifikasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi, Perseroan atau pihak lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama.

Kelompok Usaha Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha ritel dengan memiliki lebih dari 50 produk-produk internasional bermerek dalam lima segmen inti, yaitu *sports, fashion & lifestyle*, pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak, makanan dan minuman dan segmen lainnya. Produk-produk tersebut didistribusikan ke kota-kota besar di Indonesia baik melalui jaringan *department store* dan gerai ritel yang dioperasikan oleh Kelompok Usaha Perseroan maupun melalui peritel independen. Keterangan berikut menyajikan sekilas informasi mengenai sektor industri ritel dan konsumen yang dijalankan oleh Kelompok Usaha Perseroan.

INDUSTRI RITEL DI INDONESIA

1.1. Pertumbuhan industri ritel yang berkesinambungan

Konsumen dan industri ritel di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh daya beli, jumlah populasi, kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam negeri. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia sejak bulan Maret 1998, sebagaimana dibuktikan dengan pertumbuhan PDB riil, penjualan ritel juga mengalami peningkatan dari Rp 15,4 triliun pada tahun 1998 menjadi Rp 51,8 triliun pada tahun 2003, yang merepresentasikan pertumbuhan sebesar Rp 221.368 per kapita dan rata-rata tingkat pertumbuhan tertimbang sebesar 27,49%, sebagaimana disajikan pada diagram berikut ini.




Sumber: *Perkembangan dan Prospek Industri Ritel di Indonesia 2004-2008* oleh Desk Research Indonesia

Menurut Desk Research Indonesia, suatu badan riset independen industri ritel, secara umum industri ritel modern di Indonesia bisa dikategorikan menjadi *department store*, pasar swalayan, minimarket, *hypermarket* dan grosiran (gudang rabat).

1.2. Jumlah *department store* di Indonesia terus bertambah

Department store di Indonesia bergerak dalam usaha ritel untuk berbagai jenis produk dengan tujuan melayani dan memenuhi berbagai keperluan dan keinginan para konsumen. Pada umumnya *department store* tersebut berupa gerai besar dalam satu bangunan yang dipisahkan dalam beberapa bagian menurut berbagai jenis produk atau kategori.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2003, total omset *department store* mencapai kurang lebih 28% dari seluruh omset industri ritel di Indonesia. Selain itu, jumlah *department store* di Indonesia juga telah tumbuh dari 249 gerai pada tahun 1998 menjadi 589 gerai pada tahun 2003 yang merepresentasikan tingkat pertumbuhan rata-rata tertimbang sebesar 18,9%, seperti disajikan pada diagram berikut.



Sumber: *Perkembangan dan Prospek Industri Ritel di Indonesia 2004-2008* oleh Desk Research Indonesia

Pada tahun 2003, sebanyak 589 *department store* tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dimana lebih dari 40% *department store* berada di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, seperti disajikan pada tabel berikut:

No.	Wilayah	Jumlah <i>Department Stores</i>	Persentase (%)
1	DKI Jakarta	146	24,79
2	Jawa Barat	97	16,47
3	Jawa Timur	48	8,15
4	Jawa Tengah	44	7,47
5	Sulawesi Selatan	28	4,75
6	Bali	25	4,24
7	Lampung	27	4,58
8	DI Yogyakarta	21	3,57
9	Sumatera Utara	19	3,23
10	Sumatera selatan	17	2,89
11	Sulawesi tengah	15	2,55
12	Kalimantan Timur	12	2,04
13	Kalimantan barat	11	1,87
14	Bengkulu	10	1,70
15	Sulawesi Ut ara	10	1,70
16	Lain-lain	59	10,00
Jumlah		589	100,00

Sumber: *Perkembangan dan Prospek Industri Ritel di Indonesia 2004-2008* oleh Desk Research Indonesia

1.3. Pemain utama dalam industri ritel Indonesia

Beberapa perusahaan berikut merupakan pemain utama yang bergerak dalam industri ritel Indonesia.

Department Store		Sports	
PT Matahari Putra Prima Tbk	Matahari <i>Department Store</i>	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Planet Sports, The Athlete's Foot, Royal Sporting House, Foot Gear, Golf House, Sports Warehouse, Reebok dan Rockport
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	Ramayana <i>Department Store</i>	PT Mahaputra Gatra	MG Sports
PT Metropolitan Retailmart	METRO <i>Department Store</i>	PT Berca Indosports	Umbro, League, Brooks
PT Panen Lestari Internusa	SOGO <i>Department Store</i>	PT Trigaris Sportindo	Adidas
Alatief Corporation	Pasaraya <i>Department Store</i>	PT PolyFilatex	Fila
PT Rimo Catur Lestari Tbk	Rimo <i>Department Store</i>		
PT Java Retailindo	Lotus <i>Department Store</i>		
Fashion & Lifestyle		Pakaian, mainan dan perlengkapan anak-anak	
PT Mitra Adiperkasa Tbk	Lacoste, Marks & Spencer, Morgan, Nautica, NEXT, Nine West, Enzo Angiolini, Sole Effect, Springfield, Women's Secret, Guess Footwear, Burberry, Oasis dan Principles	PT Hero Inti Putra	Toy's City
PT Mahagaya Perdana	Mango	PT Trusindo Bina Pratama	Toys "R" Us
PT Keris Galery	Esprit	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Kidz Station, OshKosh B'Gosh dan Sweets from Heaven
G2000 (Apparel) Limited	G2000 and U2		
PT Generasi 2000 Indonesia			
Makanan dan minuman		Lain-lain	
PT Sari Coffee Indonesia	Starbucks Coffee	PT Mitra Gaya Indah	Warwick Purser Lifestyle
PT 313 Dwima	Coffee Bean and Tea Leaf	PT Kinokunia Bookindo	Kinokuniya Bookstores
PT Penta Fili Investama	Gloria Jeans	PT Panen Lestari Internusa	SG Bookstore
PT Holala Megah	Café Oh La La	PT Nuvindo Adiwarna	QB World Books
PT Excelso Multi Rasa	Excelso	PT Times Dharmala Indonesia	TIMES Bookstore

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002, 2001, 2000 dan 1999. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan tahun 2003 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan, sebelum disajikan kembali, tahun 2002 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja, tahun 2001 dan 2000 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co. dan 1999 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat & Rekan yang seluruhnya menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Pada bulan Maret 2004, Perseroan dan PCI mengakuisisi seluruh saham PLI, dimana akuisisi tersebut dilakukan antara entitas sependengali. Sehubungan dengan akuisisi tersebut Perseroan telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2003, 2002, 2001, 2000 dan 1999 untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI yang dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan, dimana akuisisi tersebut seolah-olah PLI telah dimiliki sejak permulaan tahun 1999. Penyesuaian yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2003, 2002 dan 2001 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

Neraca Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April		31 Desember			
	2004	2003 ⁽¹⁾	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾	2000 ⁽²⁾	1999 ⁽²⁾
AKTIVA						
Jumlah Aktiva Lancar	623.587	608.542	557.488	481.034	396.215	234.712
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	700.110	636.442	436.854	439.415	224.588	150.193
JUMLAH AKTIVA	1.323.696	1.244.984	994.342	920.449	620.803	384.905
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
Jumlah Kewajiban Lancar	627.666	577.562	383.193	338.561	232.273	183.745
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	64.238	33.833	36.935	22.840	14.215	672
Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	10	56	2.020	83	238	-
Jumlah Ekuitas	631.782	633.533	572.195	558.966	374.077	200.488
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.323.696	1.244.984	994.342	920.449	620.803	384.905

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.
- (2) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI dimana penyajian kembali tersebut tidak diaudit.

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
		2004	2003 ⁽¹⁾	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾	2000 ⁽²⁾	1999 ⁽²⁾
		Penjualan bersih	656.887	2.014.108	1.807.435	1.505.419	1.072.582
Beban pokok penjualan	410.284	1.242.795	1.202.883	1.040.530	754.064	474.699	
Laba kotor	246.603	771.314	604.552	464.888	318.518	189.471	
Beban usaha							
Penjualan	178.588	519.755	471.306	315.945	270.033	144.682	
Umum dan administrasi	37.806	128.648	112.030	91.458	12.008	11.811	
Jumlah	216.394	648.404	583.336	407.404	282.041	156.493	
Laba usaha	30.209	122.910	21.216	57.485	36.477	32.978	
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(13.253)	(15.499)	28.200	5.657	16.965	13.988	
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	2	- ⁽³⁾	1	2	-	-	
Laba sebelum beban pajak	16.958	107.411	49.417	63.143	53.442	46.966	
Beban pajak	4.657	33.249	4.787	8.813	8.362	3.022	
Laba sebelum hak minoritas atas rugi (laba) bersih							
Anak Perusahaan	12.301	74.162	44.630	54.331	45.080	43.944	
Hak minoritas atas rugi (laba) bersih Anak Perusahaan	1	9	(6)	3	(18)	-	
Laba bersih	12.301	74.171	44.624	54.334	45.062	43.944	
Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh) ⁽⁴⁾	11	64	47	414	447	436	

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.
- (2) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI dimana penyajian kembali tersebut tidak diaudit.
- (3) Kurang dari Rp 500 juta.
- (4) Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba bersih per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,00 per saham menjadi Rp 500,00 per saham dan kapitalisasi saldo laba sebesar Rp 120.000.000.000,00 pada bulan Agustus 2004. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan adalah sebesar 1.160.000.000 saham, 1.160.000.000 saham, 939.650.040 saham, 131.385.240 saham, 100.800.000 saham dan 100.800.000 saham masing-masing untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2004 dan tahun-tahun yang berakhir 2003, 2002, 2001, 2000 dan 1999.

Rasio-rasio Keuangan Pokok

(dalam persentase)

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
		2004	2003 ⁽¹⁾	2002 ⁽¹⁾	2001 ⁽¹⁾	2000 ⁽²⁾	1999 ⁽²⁾
Rasio Pertumbuhan							
Penjualan	- ⁽³⁾	11,43	20,06	40,35	61,49	- ⁽⁴⁾	
Laba kotor	- ⁽³⁾	27,58	30,04	45,95	68,11	- ⁽⁴⁾	
Laba usaha	- ⁽³⁾	479,32	-63,09	57,58	10,61	- ⁽⁴⁾	
Laba bersih	- ⁽³⁾	66,21	-17,87	20,57	2,54	- ⁽⁴⁾	
Jumlah aktiva	6,32	25,21	8,03	48,27	61,29	- ⁽⁴⁾	
Jumlah kewajiban	13,17	45,53	16,25	46,62	33,66	- ⁽⁴⁾	
Jumlah ekuitas	-0,28	10,72	2,37	49,43	86,58	- ⁽⁴⁾	
Rasio Usaha							
Laba kotor terhadap penjualan bersih	37,54	38,30	33,45	30,88	29,70	28,53	
Laba usaha terhadap penjualan bersih	4,60	6,10	1,17	3,82	3,40	4,97	
Laba bersih terhadap penjualan bersih	1,87	3,68	2,47	3,61	4,20	6,62	
Laba kotor terhadap jumlah ekuitas	39,03	121,75	105,65	83,17	85,15	94,51	
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	4,78	19,40	3,71	10,28	9,75	16,45	
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas	1,95	11,71	7,80	9,72	12,05	21,92	
Laba kotor terhadap jumlah aktiva	18,63	61,95	60,80	50,51	51,31	49,23	
Laba usaha terhadap jumlah aktiva	2,28	9,87	2,13	6,25	5,88	8,57	
Laba bersih terhadap jumlah aktiva	0,93	5,96	4,49	5,90	7,26	11,42	
Rasio Keuangan							
Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar	99,35	105,36	145,48	142,08	170,58	127,74	
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva	52,27	49,11	42,25	39,26	39,70	47,91	
Jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	109,52	96,51	73,42	64,66	65,89	91,98	

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.
- (2) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI dimana penyajian kembali tersebut tidak diaudit.
- (3) Tidak disajikan karena hanya mencakup periode empat bulan.
- (4) Tidak dapat diterapkan.

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2004	2003	2002	2001
Modal dasar	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	460.000	460.000	460.000	360.000
Laba belum direalisasi dari pemilikan efek	87.732	63.959	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(47.152)	-	-	-
Selisih ekuitas Anak Perusahaan yang berasal dari penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya	-	(15.170) ⁽¹⁾	40.685 ⁽¹⁾	156.962 ⁽¹⁾
Saldo laba	131.202	124.744	71.509	42.004
Jumlah Ekuitas	631.782	633.533	572.195	558.966

Catatan:

- (1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali untuk memberikan pengaruh retrospektif sehubungan dengan akuisisi PLI.

Kemudian dalam rangka Penawaran Umum, struktur permodalan Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 19 tanggal 27 Agustus 2004, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-21990HT.01.04 TH.2004 tanggal 1 September 2004. Sampai saat ini, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses. Perubahan struktur permodalan tersebut berdasarkan akta tersebut adalah:

- (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
- (ii) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus Rupiah);
- (iii) modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan dari Rp 460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi setoran saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua BAPEPAM dengan surat No. L04518/MA-IX/MS pada tanggal 8 September 2004 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 625,00 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) yang dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PT MITRA ADIPERKASA TBK

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 625,00 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 30 April 2004, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2004:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	Modal dasar	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal ditempatkan dan disetor/ Agio saham	Laba belum direalisasi dari pemilikan efek	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependali	Saldo laba	Jumlah ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 April 2004	1.000.000	460.000	-	87.732	(47.152)	131.202	631.782
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 April 2004 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
- Peningkatan modal dasar	1.000.000	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui kapitalisasi cadangan umum	-	120.000	-	-	(120.000)	-	-
- Penawaran Umum sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 625,00 per saham	-	250.000	62.500	-	-	-	312.500
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2004 sesudah Penawaran Umum Saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp 625,00 per saham	2.000.000	830.000	62.500	87.732	(47.152)	11.202	944.282

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk kas sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, pada tahun buku 2004 dan selanjutnya manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen kas atas laba tahun 2004 dan selanjutnya dengan perincian sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas atas Laba Bersih Setelah Pajak
Sampai dengan Rp 100 miliar	10% - 15%
Lebih dari Rp 100 miliar	16% - 20%

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku Efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7, tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang 'Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan', maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996, tanggal 24 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Calon pembeli Saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan Saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 13 tanggal 8 September 2004, juncto Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 27 Oktober 2004, dan juncto Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 22 tanggal 28 Oktober 2004 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), ketiganya dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
	(lembar saham)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek :		
PT Mandiri Sekuritas	380.492.500	76,10
Penjamin Emisi Efek :		
PT CIMB Niaga Securities	81.000.000	16,00
PT Artha Securities Tbk	600.000	0,12
PT Asia Kapitalindo Securities	367.500	0,07
PT BNI Securities	500.000	0,10
PT Bumiputera Capital Indonesia	200.000	0,04
PT Ciptadana Sekuritas	2.100.000	0,42
PT Danatama Makmur	1.200.000	0,24
PT Danpac Sekuritas	300.000	0,06
PT Dongsuh Kolibindo Securities	120.000	0,02
PT Equity Development Securities	7.000.000	1,40
PT Financorpindo Nusa	300.000	0,06
PT Indokapital Securities	1.500.000	0,30
PT Kim Eng Securities	2.100.000	0,42
PT Macquarie Securities Indonesia	5.000.000	1,00
PT Madani Securities	600.000	0,12
PT Mahanusa Securities	200.000	0,04
PT Makinta Securities	100.000	0,02
PT Minna Padi Investama	300.000	0,06

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
	(lembar saham)	%
PT Mitra Investdana Sekurindo	300.000	0,06
PT Panin Sekuritas	6.000.000	1,20
PT Sarijaya Permana Sekuritas	100.000	0,02
PT Sinarmas Sekuritas	1.200.000	0,24
PT Sucorinvest Central Gani	900.000	0,18
PT Transpacific Securindo	220.000	0,04
PT Trimegah Securities	7.000.000	1,40
PT Victoria Sekuritas	300.000	0,06
Total	500.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Penentuan Harga Saham Pada Penawaran Umum Perdana

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Umum, dalam tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 2003 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Halim dan proyeksi tahun 2004:

Keterangan	Tahun	
	31 Desember 2003 (Audit)	31 Desember 2004 (Proyeksi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (Saham)	1.160.000.000	1.160.000.000
Jumlah yang ditawarkan kepada masyarakat (Saham)	-	500.000.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (Saham)	1.160.000.000	1.660.000.000
Jumlah saham rata-rata tertimbang (Saham)	1.160.000.000	1.243.333.332
Laba Bersih (Rp 000,00)	74.171.222	113.700.000
Laba Bersih per saham (Rp 0,00)	63,94	91,45

3. Keterangan Singkat Mengenai Proyeksi 2004

Proyeksi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 telah dihitung berdasarkan data Laporan Keuangan Perseroan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum yang diterapkan Perseroan secara konsisten. Proyeksi

laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah Rp 113,700 juta. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka proyeksi ini tergantung pada asumsi-asumsi yang digunakan serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang tidak terduga sebelumnya.

Adapun asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam penyusunan proyeksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

- Kelompok Usaha Perseroan akan membuka sejumlah 44 gerai sepanjang tahun 2004
- Tingkat produktivitas penjualan bersih per meter persegi akan meningkat sebesar 2% dibandingkan tahun 2003
- Kelompok Usaha Perseroan akan membukukan target margin laba kotor sebesar 39%
- Biaya sewa gerai adalah sebesar 11% dari jumlah penjualan bersih Kelompok Usaha Perseroan
- Biaya gaji dan upah adalah sebesar 9% dari jumlah penjualan bersih Kelompok Usaha Perseroan
- Kelompok Usaha Perseroan menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:
 - Peralatan toko dan kantor : 3 tahun
 - Perabotan dan peralatan kantor : 4 - 8 tahun
 - Kendaraan bermotor : 4 - 8 tahun
- Biaya promosi sebesar 1,7% dari jumlah penjualan bersih Kelompok Usaha Perseroan

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan tahun 2004 telah dibuat secara wajar dan konsisten oleh Direksi serta telah disetujui oleh Komisaris Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya dan berkeyakinan atas tercapainya proyeksi tersebut berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan uji tuntas yang mencakup pembahasan mengenai kewajiban proyeksi dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut, namun Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi keuangan Perseroan dan asumsi-asumsi utama dan dasar-dasar dalam penyusunan proyeksi serta data yang diberikan sampai Prospektus ini disusun, Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun 2004 adalah wajar dan akan dapat tercapai jika seluruh data-data yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut dapat terpenuhi.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:** **Hans Tuanakotta Mustofa & Halim**
(Member of Deloitte Touche Tohmatsu)
Wisma Antara Lt. 12
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- 2. Konsultan Hukum:** **Makes & Partners Law Firm**
Menara Batavia Lt. 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

- 3. Notaris:** **Isyana W. Sadjarwo, S.H.**
Jl. Imam Bonjol 12
Menteng
Jakarta 10310

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

4. Biro Administrasi Efek :

**PT Datindo Entrycom
Belakang Wisma Diners Club Annex
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Makes & Partners Law Firm.

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan angka perbandingan untuk tahun 2002 dan 2001, yang sebelum disajikan kembali diaudit masing-masing oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dan Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Mitra Adiperkasa Tbk (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, terhitung sejak tanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh-lima (31-7-1995).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Jasa;
 - c. Industri;
 - d. Pengangkutan;
 - e. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan;
 - f. Perikanan;
 - g. Peternakan;
 - h. Pertambangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan perdagangan umum termasuk import dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai agen dan atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - b. Berusaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan);
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk juga kerajinan tangan (*home industry*);
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang;
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;

- f. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan darat dan atau perikanan laut, ikan, baik secara tradisional maupun secara modern;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan dari segala macam binatang ternak yang dapat dipelihara;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dari segala macam bahan tambang yang dapat diolah di dalam negeri, termasuk penggalan dan proses lanjutan.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham, yaitu :
 - a. PT SATYA MULIA GEMA GEMILANG, sebanyak 1.059.130.435 (satu miliar lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 529.565.217.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);
 - b. PT Map PREMIER INDONESIA, sebanyak 100.869.565 (seratus juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.434.782.500 (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah); atau seluruhnya berjumlah 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar Rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp 460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam akta tanggal empat belas Nopember dua ribu dua (14-11-2002), nomor 69, yang minutanya dibuat oleh ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Laporan No. C-03043HT.01.04.TH.2003, tanggal tiga belas Pebruari dua ribu tiga (13-2-2003) serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal tiga belas Maret dua ribu tiga (13-3-2003) dibawah nomor 310/RUB.09.03/III/2003 dan diumumkan dalam Tambahan nomor 364 Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Mei dua ribu tiga (6-5-2003), nomor 36.
 - b. sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) merupakan kapitalisasi Laba Ditahan Perseroan menjadi setoran saham kepada Perseroan dan adanya Laba Ditahan tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "HANS TUANAKOTTA MUSTOFA & HALIM", sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 180604 MAP IBH SA, tanggal delapan belas Juni dua ribu empat (18-6-2004) yang bermeterai cukup.

4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia, ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Right"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya (proporsional).
 - Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia.
 - Para pemegang saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini;
 - Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, demikian satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran atau Efek yang bersifat ekuitas lainnya dan yang sejenis dengan itu (selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama.
2. Setiap saham memberi hak yang sama kepada para pemegangnya.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.
8. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan penggantinya yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
2. Surat saham yang asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi dan hal mana harus dibuat risalahnya untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi, dapat diberikan penggantinya, asal saja ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham serta klasifikasi saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fiducia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan dirinya pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Komisaris atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham satu dan lain dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang.
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 Pasal ini.
14. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur (jika diangkat);
 - c. seorang Direktur atau 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-2 (kedua) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Direksi tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kepada para anggota Direksi diberi gaji, berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu. Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam ayat 1 di atas terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan tersebut.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya tersebut.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari 2 (dua) orang anggota Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk :
 - a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - b. Mengadakan perjanjian atau kerja sama lisensi, atau perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain yang tidak bersifat operasional;
 - c. Melepaskan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan;
 - d. Menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan;
 - e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
 - f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain;
 - g. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - h. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - i. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan ayat 6 di bawah ini.
 - j. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh yakni dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar yakni dengan nilai sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau lebih harta kekayaan berupa aktiva tetap Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama.

Pemanggilan Rapat harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jikalau Korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

7. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 8.
9. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.

Dalam hal tidak ada anggota Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
10. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendengar pendapat Komisaris dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

15. Di dalam hal hanya ada seorang Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan Rapat Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurangnyanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat.

Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Direksi, maka hal itu harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 14

1. Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat);
 - c. seorang Komisaris atau 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencalonan anggota Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-2 (kedua) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Komisaris tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham,

setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Kepada para anggota Komisaris diberikan uang jasa/honorarium dan dapat diberikan fasilitas dan tunjangan lainnya, yang jumlah maksimumnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.

Dalam hal jumlah minimal Komisaris sebagaimana diatur dalam ayat 1 di atas terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang masih menjabat.

7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Anggota Komisaris yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya tersebut.

8. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

3. Rapat Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Komisaris lainnya.

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
7. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh Wakil Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal ia berhalangan oleh Wakil Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris baik untuk Komisaris maupun untuk Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnyanya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Komisaris lainnya.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila sekurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah, yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Komisaris harus dibuat Risalah Rapat.

Risalah Rapat Komisaris dibuat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Komisaris dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham
3. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, selambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 anggaran dasar.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya buku-buku Perseroan.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- a. Direksi wajib mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat;
 - b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal untuk keperluan pemeriksaan buku-buku Perseroan;
 - d. Direksi mengajukan usul penetapan penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan;
 - e. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan.
 - f. Direksi dapat pula mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
 4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau pemegang saham.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Komisaris.

3. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

Apabila Komisaris lalai untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama dari Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia, di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan, hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan bahwa salinan dari Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

5. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;

- b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat dan dalam hal semua anggota Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat oleh Notaris.

Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
- c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

e. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan.

3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat kecuali dalam anggaran dasar ini dicantumkan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.

8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 8 di atas, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.

- c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikukuhkan oleh korum Rapat keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
- d. Jikalau dalam Rapat pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2), asalkan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat kedua tersebut korum juga tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat ketiga setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

- e. Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yang harus dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

- 1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
- 2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Pasal 21 ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4. Apabila Perhitungan Laba Rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut wajib diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tentieme kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup kembali, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

- Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama.

Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

- Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka

keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi di bawah pengawasan Komisaris bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran tersebut dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif No. SP-013/PE/KSEI/0904 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 8 September 2004.

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 9 Nopember 2004.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi rekening efek di perusahaan efek atau bank kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek perusahaan efek atau kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui perusahaan efek atau bank kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan perusahaan efek atau bank kustodian yang mengelola Saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 2 Nopember 2004 dan ditutup pada tanggal 4 Nopember 2004 jam 16.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan Saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek

dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Nopember 2004.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mandiri Cabang Jakarta-Sudirman, Jakarta
Nomor Rekening: 1020004242373

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good fund*" pada tanggal 4 Nopember 2004 pukul 16.00 WIB. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian Saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan formulir konfirmasi penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat ("*Pooling*") dan penjatahan pasti ("*Fixed Allotment*") sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

1. Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan pasti dibatasi 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah yang ditawarkan termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebanyak 10% (sepuluh persen).

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
 - b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
 - c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
2. Penjatahan Terpusat ("*Pooling*")

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan dicatatkan.
 - ii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

iv. Program Penjatahan Saham Karyawan

Program penjatahan saham karyawan dan manajemen Perseroan merupakan program penjatahan saham sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memperkenankan penjatahan pasti untuk karyawan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Tujuan dari program penjatahan saham karyawan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk memiliki saham Perseroan.

Dalam program ini karyawan dan manajemen Perseroan dengan kriteria tertentu mempunyai hak untuk membeli Saham dengan diskon sebesar 10% dari Harga Penawaran dengan penjatahan pasti sebagaimana di atas. Biaya beban diskon tersebut akan menjadi beban Perseroan. Saham yang dibeli dengan cara ini tidak dapat dijual selama 6 (enam) bulan dari Tanggal Pencatatan. Apabila permintaan dalam program penjatahan saham karyawan dan manajemen Perseroan melebihi 10% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat, maka kelebihan permintaan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sesuai dengan rata-rata bunga deposito mata uang Rupiah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dari 3 (tiga) Bank yaitu:

- a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor para Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir konfirmasi penjatahan saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham.

14. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Jakarta. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT MANDIRI SEKURITAS

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507

Para Penjamin Emisi Efek

PT Artha Securities

Hayam Wuruk Plaza Tower Lt. 20
Jl. Hayam Wuruk No. 108
Jakarta 11180
Telp:(021) 659-2030
Fax :(021) 601-2418

PT Asia Kapitalindo Securities Tbk

Menara Imperium 12X Fl., Suite C & P11
Metropolitan Kuningan Superblock
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1A
Jakarta 12980
Telp:(021) 835-4120
Fax :(021) 835-4130

PT BNI Securities

BNI Building 27th Fl
Jl. Jend Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp:(021) 570-1205
Fax:(021) 570-3535

PT Bumiputera Capital Indonesia

Wisma Bumiputera Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Telp:(021) 5296-0155
Fax:(021) 5296-0148, (021) 571-2711

PT CIMB Niaga Securities

Graha Niaga Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp:(021) 250-5717
Fax:(021) 250-5709

PT Ciptadana Sekuritas

Citra Graha Lt. 8
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp:(021) 523-2500
Fax:(021) 529-00360

PT Danatama Makmur

Jl. Tanah Abang II/70
Jakarta 10160
Telp:(021) 386-1982
Fax:(021) 386-1985

PT Danpac Sekuritas

Panin Bank Center 12/F
Jl. Jend Sudirman
Jakarta 10270
Telp:(021) 720-1010
Fax:(021) 720-8729

PT Dongsuh Kolibindo Securities

Graha Irama Building 6th Fl.
Jl. H. R. Rasuna Said Block X-1 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telp:(021) 526-1326
Fax:(021) 526-1320

PT Equity Development Securities

Wisma Diners Club 14th Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telp:(021) 570-0738
Fax:(021) 691-8177

PT Financorpindo Nusa

Lodan Center Blok A2
Jl. Lodan Raya No. 2
Jakarta 14430
Telp:(021) 691-8140
Telp:(021) 571-2580

PT Indokapital Securities

Plaza Chase Podium 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Fax:(021) 570-3379
Fax:(021) 571-2593

PT Kim Eng Securities

Deutsche Bank Bldg. 9/F
Jl. Imam Bonjol
Jakarta 10310
Telp:(021) 3983-1455
Fax:(021) 3983-1362

PT Macquarie Securities Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building
Tower 2 Lt. 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp:(021) 515-1818
Fax:(021) 515-0849

PT Madani Securities

Perkantoran Taman A-9
Unit B Lantai 1-3
Jl. Mega Kuningan, H.R. Rasuna Said
Jakarta 12950
Telp:(021) 576-1183
Fax:(021) 576-2265

PT Mahanusa Securities

Menara Sudirman 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
Telp:(021) 522-6668
Fax:(021) 522-6669

PT Makinta Securities

Permata Bank Tower I, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 27
Jakarta 12920
Telp:(021) 250-6630
Fax:(021) 250-6632

PT Minna Padi Investama

Plaza Lippo Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp:(021) 525-5555
Fax:(021) 527-1527

PT Mitra Investdana Sekurindo

Gedung Wirausaha Lt. 4
Jl. H. R. Rasuna Said Block Kav. C-5
Jakarta 12940
Telp:(021) 522-9073
Fax:(021) 522-9081

PT Panin Sekuritas

Jakarta Stock Exchange Building
Tower 2 Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp:(021) 515-3055
Fax:(021) 515-3061

PT Sarijaya Permana Sekuritas

PermataBank Tower I 6/F
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Telp:(021) 523-7333
Fax:(021) 523-7748

PT Sinarmas Sekuritas

Plaza BII, 3rd Tower, 5th Floor
Jl. MH. Thamrin No.51
Jakarta 10350
Telp:(021) 392-5550
Fax:(021) 392-7177

PT Sucorinvest Central Gani

Plaza Bapindo Citibank Tower, 21st Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp:(021) 526-6466
Fax:(021) 527-3930

PT Transpacific Securindo

Menara Imperium Lt. 18
Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta 12980
Telp:(021) 828-2712
Fax:(021) 835-3911

PT Trimegah Securities

Gedung Artha Graha lantai 31
Jl. Jend Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190
Telp:(021) 515-2233
Fax:(021) 515-2328

PT Victoria Sekuritas

Gedung Panin Bank Senayan Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10270
Telp:(021) 726-0021
Fax:(021) 726-0047